



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SALAMUN,S.IP. Bin KARMIN MARTODIWIRYO (Alm)**  
Tempat Lahir : Sukoharjo  
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 10 Januari 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Suku / Bangsa : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bakti Husada, Komplek Pepabri, RT 15/RW.4 Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan Terakhir : S-1 (Tamat )

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Julita, S.H., dkk Advokat / Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Yang Beralamat Di Jalan Irian no 122 RT 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, tertanggal 14 Maret 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 27 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 10 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor .REG.PERK : PDS - 15 / SELUMA /02 / 2024 Rabu tanggal 29 Febuari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair** Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)** oleh karena itu dari ***Dakwaan Kesatu Primair*** Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai ***Dakwaan Kesatu Subsidair*** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi seluruh masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menjatuhkan **Pidana Tambahan** terhadap Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)** berupa pembayaran **Uang Pengganti** sebesar Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) bersama-sama Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.). Dikurangi Rp948.177.295,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma (beserta lampirannya) dan Rp185.609.751,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Temuan Hutang Pada Pihak Ketiga dan Setoran PP1 (Pajak Makan Minum) Atas Belanja Makan Minum Tahun

Halaman 3 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 (terlampir dalam Surat Tuntutan) yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Serta dikurangi Uang Titipan A.N. Rahmat Efendi Tanjung sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Slip Bukti Setoran Tunai A.N. Tersangka Rahmat Efendi tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Penitipan Uang Titipan (BA-6) tanggal 29 Februari 2024 (terlampir dalam Surat Tuntutan), Uang Titipan A.N. M. Husni sebesar Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Slip Bukti Setoran Tunai A.N. Tersangka M. Husni tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Penitipan Uang Titipan (BA-6) tanggal 29 Februari 2024 (terlampir dalam Surat Tuntutan) dan Uang Titipan A.N. Salamun sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Slip Bukti Setoran Tunai A.N. Tersangka Salamun tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Penitipan Uang Titipan (BA-6) tanggal 29 Februari 2024 (terlampir dalam Surat Tuntutan). Dimana Uang Titipan tersebut ditetapkan untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Sehingga, dari sisa tersebut Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.)** **dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp45.439.673,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut serta dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana selama 1 (satu) Tahun.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000104 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Juli 2021;
2. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000164 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Desember 2021;

Halaman 4 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000162 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan November 2021;
4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000020 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD bulan Februari 2021;
5. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000021 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD bulan Februari 2021;
6. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD bulan Januari 2021;
7. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD bulan Januari 2021;
8. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000010 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD bulan Maret 2021;
9. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000011 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD bulan Maret 2021;
10. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II);
11. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I);

Halaman 5 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada sub kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD;
- 13.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- 14.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Agustus 2021 Pembayaran Belanja pada sub kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kegiatan Layanan Administrasi DPRD;
- 15.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000055 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 16.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000030 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Kabupaten Dalam Propinsi dalam sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- 17.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000028 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 18.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000009 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 19.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000006 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi di kegiatan Fasilitas Tugas DPRD;
- 20.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan, Anggota DPR dan pendamping;
- 21.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000129 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Nopember 2021

Halaman 6 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Propinsi pada sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi DPRD;

22.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

23.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000024 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja

Barang dan Jasa utk Sub Kegiatan Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi;

24.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000011 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 April 2021 Pembayaran

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;

25.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000001 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 18 Februari 2021

Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis DPRD;

26.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000017 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran

Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;

27.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 11 Mei 2021 Pembayaran

Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;

28.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000102 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021

Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;

29.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 11 Mei 2021

Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam Kegiatan Peningkatan

Halaman 7 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;

30.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000019 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;

31.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Agustus 2021 Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, belanja alat tulis kantor dan belanja penggandaan/fotocopy dalam kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;

32.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000204 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua II;

33.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000203 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua I;

34.(satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000202 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua;

35.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000220 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

36.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC pada sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

37.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000191 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 Desember 2021 Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga kantor;

Halaman 8 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





- 38.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000187 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Alat Besar-Alat Besar Electric Genersting Set kepada Toko Leo spare Part Tais;
- 39.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000022 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 27 April 2021 Pembayaran Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dalam sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
- 40.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan;
- 41.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Ganti Oli, Jasa Service dan Suku Cadang Randis;
- 42.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Pelumas, BBM, Suku cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- 43.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000142 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Pelumas, Jasa Service dan Spare Part pada sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas via PT Agung AUTML;
- 44.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000212 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Suku cadang kendaraan dinas DPRD di Agung AutoMall;
- 45.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000026 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Personal Computer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000211 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Penilaian Ulang Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi DPRD);
- 47.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000213 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Penyediaan Jasa Pembentukan Produk Hukum Daerah);
- 48.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 49.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet;
- 50.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000023 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 April 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet Bulanan Kantor dan Rumah Dinas;
- 51.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000030 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pengelola Website;
- 52.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000152 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Desember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 53.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000111 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 54.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000049 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 55.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Halaman 10 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000025 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat;
- 57.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000005 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 58.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000185 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan/Langganan Koran;
- 59.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Langganan Surat Kabar pada sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 60.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 61.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000042 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 62.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000023 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu;
- 63.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan dan Cetak pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 64.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000182 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor UD-Tiga Saudara;

Halaman 11 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Ak pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;
- 66.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000025 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- 67.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang dan Jasa pada Sub kegiatan Penata Usahaan Arsip Dinamis;
- 68.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000171 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- 69.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000172 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Olahraga;
- 70.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000029 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 71.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000028 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah SKPD;
- 72.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000016 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 73.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000044 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Dalam sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN.;
- 74.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000113 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramuka Bakti, Sopir dan Security Bulan Desember dalam kegiatan Administrasi

Halaman 12 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN;

75.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000153 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramuk Bakti, Sopir dan Security Bulan Desember dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN;

76.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000007 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

77.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000060 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga pelayanan umum, Jasa Tenaga Keamanan dan jasa Tenaga Supir Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;

78.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000026 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelay Umum, Tenaga Keamanan dan Supir;

79.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000041 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Keuangan;

80.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan;

81.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD bulan Januari 2021;

82.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000002 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat Tulis Kantor dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Halaman 13 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- 84.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertsa dan Cover;
- 85.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000005 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Tagihan Listrik;
- 86.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000008 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja BBM, Pelumas, Jasa Service dan Suku Cadang Randis;
- 87.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000009 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-Rumah Tangga-Alat Pendingin;
- 88.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000010 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- 89.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000008 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 90.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000012 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD Bulan Maret 2021;
- 91.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000013 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Ketua DPRD Bulan Februari 2021;
- 92.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000024 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 April 2021 Pembayaran luran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan April 2021;

Halaman 14 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000012 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Pemabayaran Belanja Bahan Bacaan;
- 94.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000013 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja BBM Kenderaan Dinas Unsur Pimpinan DPRD dan ASN Sekretariat;
- 95.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000014 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 BOP Pimpinan DPRD Bulan Maret 2021;
- 96.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000015 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja Barang dan Jasa utk Sub Kegiatan BIMTEK;
- 97.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000017 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Pembayaran Kegiatan utk raperda;
- 98.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000018 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- 99.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000019 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
100. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000020 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
101. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000021 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja ATK sub Keg Penyediaan Logistik;
102. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000022 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja Barang dan Jasa utk Sub Kegiatan Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi;
103. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 292/950/05/BPKD/2021 tanggal 7 Mei 2021 Pembayaran THR Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Seluma Tahun 2021;
104. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran

Halaman 15 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua);

105. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I);

106. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

107. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Juni 2021 Pemabayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalm sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

108. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua);

109. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000041 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II);

110. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000042 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Juli 2021 Pembayaran Belanja SPPD pada ub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

111. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000043 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor;

112. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000045 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga pelayanan umum, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir Dalam sub kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;

Halaman 16 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000046 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
114. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000047 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
115. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000048 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan untuk bulan April-Juni 2021;
116. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
117. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
118. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
119. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja ATK pada sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;
120. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Makalah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
121. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan Bulan April, Mei dan Juni 2021;

Halaman 17 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet Kantor dan Rumah Dinas Bulan Juni 2021;
123. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja BBM Bulan April dan Mei untuk Pimpinan DPRD dan ASN Sekretariat DPRD;
124. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000050 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
125. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000051 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Juni 2021;
126. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000052 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II);
127. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000053 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I);
128. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000054 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua);
129. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000056 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Juli 2021 Pembayaran Belanja Khusus Singkat/Pelatihan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.;
130. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000057 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Juli 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet Bulanan Bulan Juli 2021;

Halaman 18 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000058 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 26 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
132. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000059 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
133. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000061 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
134. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan bulan Juni 2021 dan Juli 2021;
135. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
136. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan AC;
137. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Barang Dana Jasa Berupa ATK pada sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;
138. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Belanja biaya Operasional Pimpinan;

Halaman 19 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000217 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium pengadaan barang dan jasa DPRD Kab. Seluma Tahun 2021 sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
140. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000218 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Tagihan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan, PPTK pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
141. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000219 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Perencanaan Konsultasi Pemeliharaan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
142. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000089 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) buntut Bulan Juli 2021;
143. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000090 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Juli 2021;
144. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000002 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 18 Agustus 2021 Pembayaran Sub Kegiatan Rese Bulan Agustus 2021;
145. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000091 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 18 Agustus 2021 Pembayaran Tunjangan Reses DPRD sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
146. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000092 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Kemanan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelasana Tugas ASN;

Halaman 20 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000093 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
148. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000061 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 September 2021 Pembayaran Belanja Publikasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
149. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000094 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Keamanan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm;
150. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000062 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Iklam/Reklame, Film dan dan Pemotretan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
151. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000063 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanj Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yang dibayarkan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2021;
152. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000064 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan;
153. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Nomor 26.06/04.0/000065/GU/4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 BIMTEK dalam sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
154. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000066 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran BBM bulan Agustus 2021;
155. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000095 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Halaman 21 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk bulan Juli-September 2021;

156. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000096 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;

157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000097 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Pembayaran Iuran JKK dan JKM Anggota DPRD bulan Januari s.d September 2021;

158. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000098 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Pembayaran Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD untuk bulan Mei-Agustus 2021;

159. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000099 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Pembayaran Belanja Listrik dan Internet bulan Agustus 2021;

160. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000100 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

161. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000101 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 20 September 2021

Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Juli-Agustus 2021;

162. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.;

Halaman 22 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000103 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
164. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000104 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Juli 2021;
165. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000105 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan Agustus 2021;
166. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000106 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Agustus 2021;
167. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000109 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 September 2021 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
168. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000110 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
169. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000112 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga pelayanan umum, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir Dalam sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;
170. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000114 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan

Halaman 23 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

171. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000116 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Listrik September dan oktober 2021 dan Internet Bulan September 2021;
172. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000119 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Oktober 2021 Pembayaran Belanja BBM Unsur pimpinan Bulan September 2021;
173. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000126 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan September 2021;
174. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000127 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan September 2021;
175. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000128 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan September 2021;
176. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000067 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
177. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000068 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja ATK (materai) untuk keperluan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
178. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000069 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja BBM SN Setwan bulan September 2021;
179. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000070 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Halaman 24 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pembayaran Belanja Bongkar Pasang Walpaper dalam sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor;

180. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000071 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Cetak Foto, Spanduk dan KTA Anggota DPRD pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
181. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000072 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Laundry pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peayanan Umum Perkantoran;
182. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000073 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Sewa Refil Merah Putih, Taman dan Pelaminan pada melalui sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
183. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000074 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan melalui sub kegiatan Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan;
184. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000075 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Alat Listrik dalam sub Kegiatan Penyediaan Bahan Alat Komponen Listrik;
185. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000129 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Propinsi pada sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi DPRD;
186. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000132 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 November 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD;
187. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
188. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000134 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Nopember 2021

Halaman 25 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor;

189. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000135 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Keamanan serta supir dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;
190. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000136 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Oktober 2021;
191. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000137 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan Oktober 2021;
192. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000138 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 November 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Oktober 2021;
193. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000139 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Oktober 2021;
194. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000140 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
195. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000140 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

Halaman 26 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000144 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas;
197. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000145 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet bulan November 2021;
198. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000146 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran BOP Pimpinan DPRD bulan November 2021;
199. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000147 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Upah Pekerja pada sub kegiatan Pemeliharaan Gedung/kantor;
200. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000148 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 November 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
201. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Nopember 2021 Pembayaran Belanja dalam Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Reses untuk Bulan Desember 2021;
202. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000149 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 November 2021 Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD Desember 2021;
203. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000155 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Desember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan November 2021;
204. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000157 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran honorarium penatausahaan barang milik daerah SKPD;

Halaman 27 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000158 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan SKPD;
206. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000159 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran honorarium tim pengelola website;
207. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000154 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2021 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
208. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000160 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan November 2021;
209. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000161 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan November 2021;
210. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000163 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan Desember 2021;
211. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000165 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Desember 2021;
212. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000166 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran instalasi jaringan wifi di area gedung DPRD Seluma sebanyak 15 titik;
213. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000167 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021

Halaman 28 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Cetak pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan via CV ERA BARU, Bengkulu;

214. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000168 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Cendera Mata pada sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;
215. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000169 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021 Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
216. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000170 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub Kegiatan Pembahasan RAPERDA;
217. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000173 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Tradisional (Batik) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
218. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000174 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
219. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000175 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
220. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000176 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
221. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000179 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
222. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000181 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021

Halaman 29 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Taguhan Kegiatan Kantor Prabot kepada toko Tiga Saudara;

223. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000183 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021

Pembayaran Belanja Hand Sanitizer Kepada UD Tiga Saudara;

224. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000184 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021

Pembayaran Jamuan Makanan Jamuan Tamu kepada UD Tiga Saudara;

225. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000186 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021

Pembayaran Tagihan Alat/Bahan Kertas dan Cover kepada Toko Tya;

226. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000180 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 Desember 2021

Pembayaran Tagihan Belanja Jamuan Makan Minum Jamuan Tamu;

227. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000190 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 Desember 2021 Belanja

Modal Peralatan komputer lainnya (alat scanner);

228. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000195 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja

Modal Jasa Lainnya (Sumur Bor);

229. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000196 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja

Modal Pengadaan alat Pemadam Kebakaran;

230. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000198 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja

Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);

231. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000205 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021

Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan November 2021;

232. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000207 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021

Pembayaran Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD juli s/d September;

Halaman 30 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000208 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Jasa Tenaga Ahli DPRD;
234. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000197 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin;
235. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000192 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Mebel (Kitchen Set, Sofa dan Rak Piring);
236. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000194 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Mebel (Kursi Tamu Jati dan Lemari Pakain Jati);
237. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000200 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD);
238. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000201 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi (Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD);
239. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000206 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan (BOP) Bulan Desember;
240. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000209 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober, November dan Desember;
241. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000210 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Seluma Triwulan IV tahun 2021 4%;
242. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000220 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
243. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000214 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021

Halaman 31 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Penanggung Jawab Keuangan, PPTK, Bendahara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya;

244. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000215 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa secretariat drpd kab.seluma tahun 2021 sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya;

245. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000216 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja honorarium Pejabat pengadaan baran dan jasa sekretariat DPRD kab.Seluma tahun 2021 sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

## **Dikembalikan kepada Saksi Edi Yustiono bin Parman**

246. 2 (dua) lembar Surat No. 01/YM-TS12/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Pengajuan Tagihan Material Bangunan dan Lampiran Tagihan;

247. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 04/01/2022 dari Toko Bangunan YUMI;

## **Dikembalikan kepada Saksi Dini Febiantina**

248. 1 (satu) bundel Nota dan catatan service kendaraan dinas dari Bengkel Auto Ban;

## **Dikembalikan kepada Saksi Soffian Efendi bin Yazid Zalik**

249. 1 (satu) buah fotocopy buku Kas Bon DPR "Rutin" Sekwan;

## **Dikembalikan kepada Saksi Herman Toto bin Kasum**

250. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 28 Juni 2022;

251. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi di lingkungan pemerintahan kabupaten seluma bupati seluma tanggal 18 Desember 2019;

252. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021;

253. 3 (tiga) berkas fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021;

Halaman 32 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
255. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Keputusan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Dikembalikan kepada Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.)**
256. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PPTK Fasilitas Rapat-rapat sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran makan minum pada kegiatan Fasilitas rapat-rapat ke Catering Dua Putri tanggal 4-03-2021 yang diterima oleh Lili Putri;
257. 4 (empat) Map yang berisikan arsip Surat Undangan;
258. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat;
- Dikembalikan kepada Saksi Hikmat Lopti, S.E. alias Lopti bin Sihanudin**
259. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
260. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
261. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
262. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
263. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
264. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
265. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
266. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD;
268. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
269. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD;
270. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
271. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD;  
**Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melalui Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.)**
272. 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna Hitam Merah ukuran 8GB;
273. 1 (satu) bundel data pengeluaran Bendahara berupa Kwitansi, buku catatan dan proposal permohonan;  
**Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.)**
274. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Temuan Ganti Rugi (TGR);  
**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
275. 1 (satu) berkas Tagihan Cinderamata dari Sekretariat Dewan Kab. Seluma;
276. 1 (satu) berkas Tagihan Seluruh Cetakan dari Sekretariat Dewan Kab. Seluma;  
**Dikembalikan kepada Saksi Yadi Haryadi**
277. 1 (satu) lembar Photocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 473 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma atas nama SALAMUN, S.IP.;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.)**
278. 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
279. 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2021;  
**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
280. 1 (satu) berkas fotocopy surat usulan Sekretaris DPRD tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021;

Halaman 34 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2021;
282. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Inventaris Barang dan Aset Tetap Lainnya tahun 2021;
283. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.362.B-1 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
284. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (M. HUSNI,S.E.);
285. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-232 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2019 (ADIMAN,S.H.,M.M);
286. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (EPAN AHMADI,S.E.);
287. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/56/BKPSDM.III/I/2020 (HIKMAT LOPTI,S.E);
288. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (BENI MURDANI,S.Ip.,.M.Si.);
289. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-777 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalm Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 30 Desember 2021 (WERLAN JAYADI,S.Sos.M.H.);
290. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-02 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan

Halaman 35 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 05 Januari 2017 (Andri Suryadi,S.E.);

291. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (LIDIA PUSPITASARI,S.Si.,M.M.);

292. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (ENDANG SUARNI,S.E);

293. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/2147/BKPSDM.III/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 (ENDANG SUARNI,S.E);

294. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-676 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 08 September 2016 (SYAIVUL HARTONI,S.Sos.);

295. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/629/BKD.III/IX/2016 tanggal 09 September 2016 (SYAIVUL HARTONI,S.Sos.);

296. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (PAJRUL USMAN,S.Sos);

297. 1 (satu) bundel fotocopy petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-06 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tingi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 04 Januari 2019 (Drs.EDDY SOEPRIYADI,M.Si.);

Halaman 36 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37/BKPSDM.III/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 (Drs. EDDY SOEPRIYADI,M.Si.);
299. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 05 Januari 2017 (OMI HARYADI,S.P);
300. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-177 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-19 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Januari 2021;
301. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-19 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 Tanggal 08 Januari 2021;
302. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-213 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Februari 2021;
303. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-71 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021;
304. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Benar yang menerangkan data yang diambil dari aplikasi SIMDA T.A. 2021;
305. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020.;
306. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2021;

Halaman 37 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA  
bin Ruslan Zulkifli**

307. 1 (satu) Buku Rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening 3030201052616 atasnama CATERING DUA PUTRI PAIKER;

**Dikembalikan kepada Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni**

308. 1 (satu) buah note catatan warna kuning;

309. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Nomor Rekening 3030201023474 atasnama SILI NARTI;

**Dikembalikan kepada Saksi Sili Narti binti Yazid**

310. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online DPRD Seluma gelar rapat paripurna penyampaian Keputusan Catatan Strategis LKPJ Tahun Anggaran 2020;

311. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA Kabupaten Seluma;

312. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Istimewa dengan Agenda penyerahan memori Jabatan PLH Bupati kepada Bupati Periode 2021–2024 serta mendengarkan Pidato Bupati;

313. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2020 Periode 2021–2024 Kabupaten Seluma.

**Dikembalikan kepada Saksi Robi Maryono bin Darmawan**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salamun, S.IP.Bin Karmin Martodiwiryo (Alm) tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Halaman 38 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala dakwaan (Onstslag Van Rechtveryolging);
3. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak ;
6. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, secara Tertulis Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil dan permohonan Terdakwa Salamun, S.IP.Bin Karmin Martodiwiryo (Alm) dalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang dibacakan serta diserahkan pada tanggal 26 Juni 2024;
2. Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Salamun, S.IP.Bin Karmin Martodiwiryo (Alm) sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 1 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum secara tertulis pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari yang sama tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Salamun, S.IP.Bin Karmin Martodiwiryo (Alm) Efendi Tanjung Bin Agusli tanjungf (Alm) didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-15/SELUMA/02/2024 tanggal 29 Febuari 2023 sebagai berikut :

**KESATU**

**Primair :**

----- Bahwa Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm)**. selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 39 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Kepala Bagian Keuangan sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), dalam rentang Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan 2022. Bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kecamatan Talang Saling dan Hotel Arnanda, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **"Setiap orang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** Dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 No. DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.24.00/001/2021 tanggal 18 Januari 2021, pada awalnya Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma memiliki Anggaran sejumlah Rp42.722.834.275,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), namun demikian terdapat perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 4 Mei 2021 sehingga anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma menjadi Rp37.891.042.225,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). selanjutnya, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kembali mengalami perubahan melalui DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma No. DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.24.00/001/2021 tanggal 22 September 2021 dan terakhir kali melalui DPPA SKPD Sekretariat

Halaman 40 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



DPRD Kabupaten Seluma tanggal 22 November 2021 sehingga anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada akhirnya menjadi Rp44.015.220.316,00 (empat puluh empat miliar lima belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	42.722.834.275,00	44.015.220.316,00	1.292.386.041,00	3,03
5 . 1	BELANJA OPERASI	42.006.216.945,00	42.862.789.916,00	856.572.971,00	2,04
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.977.545.395,00	16.202.682.576,00	(774.862.819,00)	(4,56)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.028.671.550,00	26.660.107.340,00	1.631.435.790,00	6,52
5 . 2	BELANJA MODAL	716.617.330,00	1.152.430.400,00	435.813.070,00	60,82
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	716.617.330,00	697.680.400,00	(18.936.930,00)	(2,64)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00
	SUPRPLUS / (DEFISIT)	(42.722.834.275,00)	(44.015.220.316,00)	(1.292.386.041,00)	3,03

- Bahwa guna melaksanakan Kegiatan maupun Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 05 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Keputusan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	KEGIATAN
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA Perubahan SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Perubahan
Lidia Puspitasari, S.Si., MM	Kasubag Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Rintihaningsih Puji M, SE	Staf Bagian Umum	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rintihaningsih Puji M, SE	Staf Bagian Umum	Realisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Lidia Puspitasari, S.Si, MM	Kasubag Pelaporan	Pengadaan Pakaian Dinas ASN
Nurwani, SE	Staf Bagian Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tufoksi
Methalia P. Roza Utami, SH	Staf Bagian Hukum dan Persidangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor
Iskanto Jaya	Staf Bagian Umum	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Adiman, SH	Kabag Hukum dan Persidangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Facilitasi Kunjungan Tamu
Nurwani, SE	Staf Bagian Keuangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD
Syaiful Hartoni, S.Sos	Kasubag Humas	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Megitri Saputra, S.IP	Staf Bagian Persidangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Salamun, S.IP	Staf Bagian Umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Perkantoran
Omi Haryadi, SP	Kasubag Urusan Dalam	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penerangan Dinas Jabatan
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Salamun, S.IP	Staf Bagian Umum	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya
Hikmat Lopti, SE	Kasubag Dokumentasi Hukum	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Beserta Atributnya
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Medical Chek Up
Beni Murdhani, S.IP, M.Si	Kasubag Rapat dan Risalah	Facilitasi Fraksi DPRD
Hikmat Lopti, SE	Kasubag Dokumentasi Hukum	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/Bimbingan Teknis
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Penyediaan Pakar dan Tim Ahli
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD
Syaiful Hartoni, S.Sos	Kasubag Humas	Kunker Dalam Provinsi dan Dalam Kabupaten Pimpinan dan Komisi
Beni Murdhani, S.IP, M.Si	Kasubag Rapat dan Risalah	Pelaksanaan Reses
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Kunker Pimpinan)

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) mengadakan rapat pembahasan terkait temuan Audit Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 dengan mengundang sebagian PPTK di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 yang pada kegiatannya terdapat temuan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu antara lain Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si., Saksi Hikmat Lopti, S.E., Saksi Werlan Jayadi,

Halaman 42 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.H., Saksi Epan Ahmadi, S.E. dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dimana Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menginstruksikan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk menyelesaikan pengembalian temuan Audit Umum BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 dengan terlebih dahulu menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 serta memutuskan agar seluruh pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dilakukan oleh Terdakwa, kondisi tersebut bertentangan dengan:

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

*"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.";* dan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

*"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- Bahwa guna melaksanakan instruksi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) tersebut serta melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak teranggarkan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyisihkan dan menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, khususnya terhadap Belanja Operasi yang tercantum dalam DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan memanipulasi belanja barang dan/atau jasa pada Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran Rp17.203.300,- (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, anggaran Rp9.906.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD,

Halaman 43 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anggaran Rp9.942.500,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, anggaran Rp9.956.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, dengan anggaran Rp9.955.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp14.036.100,- (empat belas juta tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Dimana Saksi Endang Suarni, S.E. selaku PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD tidak melaksanakan maupun melakukan pemesanan pembelian barang dan/atau jasa. Sedangkan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD hanya melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp11.164.000,- (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Tetapi, atas anggaran Sub Kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan dan menyisihkannya dengan membuat nota/bon belanja yang ditulis sendiri oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan dibantu Terdakwa yang mengatasnamakan Fotokopi Tya milik Saksi Herman Toto, UD Tiga Saudara milik Saksi Sili Narti dan Catering Dua Putri Paiker milik Saksi Lili Putri, S.Pd. untuk selanjutnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyusun nota/bon yang dibuat sendiri tersebut sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp129.672.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan

Halaman 44 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp9.949.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kembali menyisihkan anggaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa honor Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Pajrul Usman, S.Sos., M.M. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga honor dimaksud tidak dibayarkan pada bulan Juli, Agustus dan September 2021. Sedangkan, terhadap anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD turut dicairkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tanpa sepengetahuan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga guna menutupi pengeluaran tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan dibantu Terdakwa kembali membuat sendiri nota/bon belanja barang yang mengatasmakan UD Tiga Saudara dan RM Rosari milik Saksi Siwi Tri Wahyuni binti Kesmo Subagio (Alm.) untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp3.773.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan anggaran Rp14.998.500,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) mencairkan anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD serta Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD tetapi tidak diserahkan kepada Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. selaku PPTK sehingga sub kegiatan tersebut juga tidak terlaksana sedangkan anggaran yang telah dicairkan dipergunakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusli Tanjung (Alm.) untuk keperluan-keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk mempertanggungjawabkannya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa membuat nota/bon belanja barang seolah-olah dibelanjakan kepada Fotokopi Tya, UD Tiga Saudara dan RM Rosari untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp59.809.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp138.620.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp390.586.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp294.800.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran Rp249.993.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - g. Penatausahaan Arsip Dinamis, dengan anggaran Rp13.252.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
  - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp26.110.600,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Dimana dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK hanya melakukan pemesanan kebutuhan kantor dan menggunakan sebagian anggaran yang tersedia sedangkan tagihan diserahkan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk melakukan pencairan, pembayaran serta penyusunan

Halaman 46 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pertanggungjawaban sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan sisa anggaran tersebut dengan bantuan Terdakwa dengan memanipulasi belanja barang dan membuat nota/bon belanja sendiri seolah-olah dibelanjakan pada UD Tiga Saudara.

Sedangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang ditujukan guna belanja Alat Tulis Kantor, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyisihkan dan menggunakan sebagian anggaran guna kepentingan yang tidak teranggarkan dimana untuk mempertanggungjawabkannya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat sendiri nota/bon belanja dengan dibantu oleh Terdakwa seolah-olah dibelanjakan pada Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara. Hal yang sama turut terjadi dalam belanja Cinderamata dan Souvenir serta Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang dibuat oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) seolah-olah dibelanjakan di CV Era Baru milik Yadi Haryadi dan UD Tiga Saudara.

Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran Sub Kegiatan dimaksud guna keperluan yang tidak teranggarkan sehingga untuk mempertanggungjawabkannya Terdakwa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah melakukan belanja Kertas dan Cover serta barang cetakan ke Fotokopi Tya sedangkan terhadap belanja pada CV Era Baru Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) meningkatkan harga satuan dari harga yang senyatanya ditagihkan.

Sedangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) hanya menyerahkan sebagian anggaran kepada Saksi Adiman, S.H., M.M. sehingga terhadap sisa anggaran dimaksud, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kembali menyisihkan dan menggunakannya guna keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk menutupi perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin

Halaman 47 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusli Tanjung (Alm.) menaikan jumlah eksemplar koran yang dirimkan dalam Surat Pertanggungjawabannya.

Lebih lanjut dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK hanya melakukan pemesanan sedangkan pengurusan terhadap pencairan dan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Terdakwa dapat menyisihkan dan menggunakan anggaran dimaksud dengan cara Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama-sama Terdakwa membuat nota/bon belanja seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara dan RM Rosari.

Kemudian, dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis yang senyatanya tidak dilaksanakan oleh Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos. selaku PPTK, tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan, menyisihkan dan menggunakan anggaran dimaksud guna kepentingan yang juga tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa membuat sendiri nota/bon belanja barang dengan mengatasnamakan UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri Paiker untuk kemudian disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Selain itu, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. selaku PPTK Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dalam melaksanakan Sub Kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pemesanan makan, minum maupun Alat Tulis Kantor. Namun demikian, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan, menyisihkan dan menggunakan anggaran yang dialokasikan guna pembelian ATK serta makan dan minum sehingga untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon belanja seolah-olah membelanjakan pada Fotokopi Tya dan Catering Dua Putri Paiker. Sedangkan biaya honor tim justru diserahkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kepada Terdakwa dan tidak langsung dibayarkan kepada yang berhak.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:

Halaman 48 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp108.190.000,- (seratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp508.623.100,- (lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)

Dimana anggaran belanja operasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersebut turut disisihkan dan dipergunakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) guna membiayai pengeluaran yang tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan honorarium pengelola keuangan kepada Saksi Megi Tri Saputra, S.Ip. dan Terdakwa selaku PPTK serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Pengguna Anggaran. Sedangkan terhadap anggaran belanja alat tulis kantor maupun kertas dan cover dimanipulasi oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan membuat nota/bon belanja seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban.

## 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp65.010.000,- (enam puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp61.875.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp1.409.845.000,- (satu miliar empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dimana terhadap belanja operasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa menuliskan sendiri nota/bon pembelian materai yang tidak senyatanya untuk selanjutnya diajukan kepada petugas Kantor Pos Cabang Tais yaitu Saksi Maulana Malik Zakaria. Sedangkan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Halaman 49 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlengkapan Kantor hanya di realisasikan sebagian sehingga terhadap sisa anggaran tersebut disisihkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan cara membuat nota/bon belanja fiktif kepada Metropolis Picture dengan dibantu oleh Terdakwa akan tetapi nyatanya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa tidak sempat lagi membuat nota/bon belanja terhadap sebagian lagi anggaran yang telah dicairkan sehingga sebagian anggaran yang telah disisihkan dan dipergunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Kemudian didalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan sebagian anggaran guna keperluan yang tidak teranggarkan dan untuk menutupinya, Terdakwa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon belanja jasa pencucian seolah-olah membelanjakannya kepada Suci Laundry milik Saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin sedangkan terhadap anggaran belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon pembelanjaan yang tidak senyatanya maupun telah dinaikan harga satuan yang tertera dalam nota/bon dimaksud dengan mengatasnamakan CV Tiffany Group milik Saksi Leni Marleni binti (Alm.) Zulkifli, Riki Daffa Bibit milik Saksi Riki Agusta bin Samsudin, Alfatih Florist milik Saksi Prasetyo Alam Pangestu dan Bay HQ Florist milik Saksi Ahmad Nusrwan, S.Ag. Bin Wagiman.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp875.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp809.486.640,- (delapan ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Halaman 50 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak menyerahkan penggantian biaya BBM bulan Juni dan Juli Tahun 2021 kepada yang berhak meskipun anggaran tersebut telah dicairkan. Sedangkan dalam belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan serta menggunakan anggaran yang telah disediakan dan untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nota/bon belanja seolah-olah melakukan pembelian pada Cesson Motor milik Saksi Henky Yuliansyah.

Selanjutnya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dalam mengelola anggaran belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Pemeliharaan Alat Kantor Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga AC memanipulasi nota/bon belanja jasa dengan menaikkan nilai transaksi dari yang senyatanya ditagihkan oleh Ilham Elektronik milik Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm.).

Hal yang sama juga terjadi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran tersebut untuk pengeluaran yang tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan biaya honorarium pengelola keuangan yang seharusnya diterima oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Terdakwa selaku PPTK sedangkan didalam pembayaran upah tukang, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nilai serta jumlah upah tukang didalam dokumen pertanggungjawaban sehingga upah tukang yang diserahkan melalui Saksi Agus Rahman selaku Kepala Tukang dalam Sub Kegiatan dimaksud tidak sebagaimana termuat didalam dokumen pertanggungjawaban. Selain itu terhadap belanja jasa konsultasi berdasarkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 175/01/SPK-

Halaman 51 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perenc/PL-SET-DEWAN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Paripurna, Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dan pengawasan berdasarkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 175/02/SPK-AWAS/PL-SET-DEWAN/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Paripurna, Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hanya dibuat sebagai syarat pencairan karena senyatanya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) baru menghubungi Saksi Surwanto bin Suparno selaku Wakil Direktur CV Relasi Desain Konsultan setelah pengerjaan oleh Saksi Agus Rahman telah dimulai sehingga pada akhirnya dokumen pertanggungjawaban atas belanja pada sub-sub kegiatan tersebut diatas juga disusun atas bukti dukung yang tidak senyatanya.

8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Kordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp799.880.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa didalam pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut, Saksi Hikmat Lopti, S.E. selaku PPTK melakukan pelaksanaan Sub Kegiatan sampai dengan bulan Maret 2021 sedangkan selanjutnya hanya melakukan pemesanan secara lisan karena pengurusannya diambil alih oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Sehingga, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan sebagian anggaran yang dialokasikan guna keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk menutupi anggaran yang telah dicairkan dan ditarik tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya tersebut, Terdakwa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga membuat sendiri nota/bon belanja seolah-olah melakukan pembelanjaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK serta Kertas & Cover di Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara sedangkan untuk pembelanjaan Makan dan Minuman Rapat seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri Paiker untuk selanjutnya nota/bon yang tidak

Halaman 52 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya tersebut disusun oleh Terdakwa sebagai bukti dukung dokumen pertanggungjawaban.

9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran Rp69.604.200,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. selaku PPTK hanya melaksanakan sebagian dari anggaran yang disediakan dengan memesan kepada penyedia secara lisan, sedangkan tagihan dan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat pula menyisihkan anggaran dimaksud dan menggunakannya untuk keperluan yang tidak teranggarkan dengan cara mencairkan anggaran untuk kemudian dipertanggungjawabkan secara tidak senyatanya dengan bersama-sama Terdakwa membuat nota/bon belanja seolah-olah membelanjakan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK serta Kertas & Cover ke UD Tiga Saudara dan Fotokopi Tya sehingga pada akhirnya dokumen pertanggungjawaban disusun berdasarkan bukti dukung yang fiktif dan tidak senyatanya.

10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, pada Sub Kegiatan:

- a. Pendalaman Tugas DPRD, dengan anggaran Rp1.275.226.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
- b. Publikasi dan Dokumentasi, dengan anggaran Rp1.497.998.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dimana dalam Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan tidak sebagaimana mestinya dengan memanipulasi belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas & Cover serta makan dan minum seolah-olah melakukan pembelanjaan ke Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara sedangkan Saksi Andri Suryadi, S.E. selaku PPTK tidak pernah memesan barang-barang dimaksud oleh karena telah diakomodir didalam belanja kursus singkat dan pelatihan yang pada

Halaman 53 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksanaanya, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) meminta pengembalian uang atau *Cashback* kontribusi peserta kepada penyedia jasa bimbingan teknis yaitu Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Pembina Perguruan Nasional (LPPM STIA LPPN) Padang melalui Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) yang pada saat itu belum dipenuhi oleh Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) sampai dengan akhir kegiatan namun demikian Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) memerintahkan Saksi Andri Suryadi, S.E. untuk menanyakan pengembalian uang atau *Cashback* dimaksud sehingga Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) pada akhirnya mengembalikan sebagian uang kontribusi peserta sebagai *Cashback* melalui Saksi Andri Suryadi, S.E.

Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan sebagian anggaran yang telah dialokasikan dengan membuat nota/bon belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara. Selain itu, terhadap pengeluaran belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan, meskipun anggaran yang dialokasikan telah dicairkan, tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan belanja jasa dimaksud secara keseluruhan kepada Saksi Elman Jayadi bin (Alm.) M. Taib selaku pemilik Media Cetak & Online Jendela Rakyat.com, Saksi Adi Sumarta bin Suardi selaku pemilik Media Mata Rakyat, Saksi Firdaus selaku pemilik Mitra Publik dan Mitra Today dan Saksi Robi Maryono bin Darmawan selaku Kepala Biro Media Online & Cetak Sidik Kasus sedangkan untuk sebagian pengeluaran dalam belanja jasa tersebut tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

11. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, dengan anggaran Rp2.159.502.000,- (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah). Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan dan menggunakan anggaran yang dialokasikan tidak sebagaimana mestinya dengan membuat sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota/bon belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK dan Cetak serta belanja makan dan minum seolah-olah dibelanjakan pada UD Tiga Saudara maupun Fotokopi Tya serta Catering Dua Putri Paiker untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban.

Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa dalam membuat sendiri nota/bon belanja barang/jasa untuk kemudian disusun sebagai bukti dukung dokumen pertanggungjawaban bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

*"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

Bahwa anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 yang telah dicairkan dan disisihkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebagaimana tersebut diatas, digunakan untuk membiayai keperluan yang tidak dianggarkan seperti :

- Peredaman berita negatif atas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Pinjaman Terdakwa sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pinjaman dan permintaan pribadi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sejumlah Rp146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada RM Semaku;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada RM Serawai;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada UD Tiga Saudara;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Catering Dua Putri Paiker;
- Operasional selama Audit BPK sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 55 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

- Pasal 26 : *"APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara."*;
- Pasal 124 : (1). *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;*  
(2). *Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*  
(3). *Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD."*
- Bahwa dalam membuat pertanggungjawaban atas anggaran yang disisihkan serta dipergunakan tidak sebagaimana mestinya tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nota/bon belanja sebagai bukti dukung dengan mengkonsep, menulis maupun mencetak sendiri nota/bon dimaksud setelah mencocokkan data pada Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) yang didasari oleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang pula dibuat oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebelum ditandatangani dan disetujui oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) tanpa melalui pengujian atas kebenaran materiil SPP termasuk bukti dukungnya dimana sebagian dokumen pertanggungjawaban tersebut baru dibuat dan disusun oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa pada awal Tahun 2022. Perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 23 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi :
- "Pegawai ASN wajib:*  
*d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*  
*e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab."*;

Halaman 56 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

*"Setiap PNS dilarang:*

- 1. Menyalahgunakan wewenang;*
- 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;*
- 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara".*

Serta Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

Pasal 121 : (1). *PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(3). *Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)** selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp1.578.226.719,00** (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024.-----

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun**

Halaman 57 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

### Subsidiar :

---- Bahwa Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm).** selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Kepala Bagian Keuangan sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), dalam rentang Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan 2022. Bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kecamatan Talang Saling dan Hotel Arnanda, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai "**Setiap orang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" Dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 No. DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.24.00/001/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang pada awalnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma memiliki Anggaran sejumlah Rp42.722.834.275,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), namun demikian terdapat perubahan anggaran

Halaman 58 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 4 Mei 2021 sehingga anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma menjadi Rp37.891.042.225,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). selanjutnya, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kembali mengalami perubahan melalui DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma No. DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.24.00/001/2021 tanggal 22 September 2021 dan terakhir kali melalui DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 22 November 2021 sehingga anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada akhirnya menjadi Rp44.015.220.316,00 (empat puluh empat miliar lima belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	42.722.834.275,00	44.015.220.316,00	1.292.386.041,00	3,03
5.1	BELANJA OPERASI	42.006.216.945,00	42.862.789.916,00	856.572.971,00	2,04
5.1.1	Belanja Pegawai	16.977.545.395,00	16.202.682.576,00	(774.862.819,00)	(4,56)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.028.671.550,00	26.660.107.340,00	1.631.435.790,00	6,52
5.2	BELANJA MODAL	716.617.330,00	1.152.430.400,00	435.813.070,00	60,82
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	716.617.330,00	697.680.400,00	(18.936.930,00)	(2,64)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00
	SUPRLUS / (DEFISIT)	(42.722.834.275,00)	(44.015.220.316,00)	(1.292.386.041,00)	3,03

- Bahwa guna melaksanakan Kegiatan maupun Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 05 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Keputusan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	KEGIATAN
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA Perubahan SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Halaman 59 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Perubahan
Lidia Puspitasari, S.Si., MM	Kasubag Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Rintihaningsih Puji M, SE	Staf Bagian Umum	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Rintihaningsih Puji M, SE	Staf Bagian Umum	Realisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Lidia Puspitasari, S.Si., MM	Kasubag Pelaporan	Pengadaan Pakaian Dinas ASN
Nurwani, SE	Staf Bagian Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tufoksi
Methalia P. Roza Utami, SH	Staf Bagian Hukum dan Persidangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor
Iskanto Jaya	Staf Bagian Umum	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Adiman, SH	Kabag Hukum dan Persidangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Fasilitas Kunjungan Tamu
Nurwani, SE	Staf Bagian Keuangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD
Syaiful Hartoni, S.Sos	Kasubag Humas	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Endang Suryani, SE	Kasubag Anggaran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Megitri Saputra, S.IP	Staf Bagian Persidangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Salamun, S.IP	Staf Bagian Umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Perkantoran
Omi Haryadi, SP	Kasubag Urusan Dalam	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penerangan Dinas Jabatan
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Salamun, S.IP	Staf Bagian Umum	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya
Hikmat Lopti, SE	Kasubag Dokumentasi Hukum	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Beserta Atributnya
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Medical Chek Up
Beni Murdhani, S.IP, M.Si	Kasubag Rapat dan Risalah	Fasilitasi Fraksi DPRD
Hikmat Lopti, SE	Kasubag Dokumentasi Hukum	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Epan Ahmadi, SE	Kabag Umum	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/Bimbingan Teknis
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Penyediaan Pakar dan Tim Ahli
Werlan Jayadi, S.Sos, MH	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD
Syaiful Hartoni, S.Sos	Kasubag Humas	Kunker Dalam Provinsi dan Dalam Kabupaten Pimpinan dan Komisi
Beni Murdhani, S.IP, M.Si	Kasubag Rapat dan Risalah	Pelaksanaan Reses
Andri Suryadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Kunker Pimpinan)

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) mengadakan rapat pembahasan terkait temuan Audit Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 dengan mengundang sebagian PPTK di

Halaman 60 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 yang pada kegiatannya terdapat temuan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu antara lain Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si., Saksi Hikmat Lopti, S.E., Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., Saksi Epan Ahmadi, S.E. dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dimana Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menginstruksikan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk menyelesaikan pengembalian temuan Audit Umum BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 dengan terlebih dahulu menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 serta memutuskan agar seluruh pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

- Bahwa guna melaksanakan instruksi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) tersebut serta melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak teranggarkan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyisihkan dan menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, khususnya terhadap Belanja Operasi yang tercantum dalam DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan memanipulasi belanja barang dan/atau jasa pada Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran Rp17.203.300,- (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, anggaran Rp9.906.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, anggaran Rp9.942.500,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, anggaran Rp9.956.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, dengan anggaran Rp9.955.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan

Halaman 61 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp14.036.100,- (empat belas juta tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Dimana Saksi Endang Suarni, S.E. selaku PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD tidak melaksanakan maupun melakukan pemesanan pembelian barang dan/atau jasa. Sedangkan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD hanya melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp11.164.000,- (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Tetapi, atas anggaran Sub Kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan dan menyisihkannya dengan membuat nota/bon belanja yang ditulis sendiri oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan dibantu Terdakwa yang mengatasnamakan Fotokopi Tya milik Saksi Herman Toto, UD Tiga Saudara milik Saksi Sili Narti dan Catering Dua Putri Paiker milik Saksi Lili Putri, S.Pd. untuk selanjutnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyusun nota/bon yang dibuat sendiri tersebut sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp129.672.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp9.949.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kembali menyisihkan anggaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa honor Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Pengguna Anggaran (PA),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Pajrul Usman, S.Sos., M.M. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga honor dimaksud tidak dibayarkan pada bulan Juli, Agustus dan September 2021. Sedangkan, terhadap anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD turut dicairkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tanpa sepengetahuan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga guna menutupi pengeluaran tersebut, Terdakwa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan kembali membuat sendiri nota/bon belanja barang yang mengatasnamakan UD Tiga Saudara dan RM Rosari milik Saksi Siwi Tri Wahyuni binti Kesmo Subagio (Alm.) untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp3.773.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan anggaran Rp14.998.500,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) mencairkan anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD serta Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD tetapi tidak diserahkan kepada Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. selaku PPTK sehingga sub kegiatan tersebut juga tidak terlaksana sedangkan anggaran yang telah dicairkan dipergunakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk keperluan-keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk mempertanggungjawabkannya, Terdakwa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon belanja barang seolah-olah dibelanjakan kepada Fotokopi Tya, UD Tiga Saudara dan RM Rosari untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:

Halaman 63 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp59.809.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp138.620.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp390.586.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp294.800.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran Rp249.993.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis, dengan anggaran Rp13.252.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp26.110.600,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Dimana dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK hanya melakukan pemesanan kebutuhan kantor dan menggunakan sebagian anggaran yang tersedia sedangkan tagihan diserahkan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk melakukan pencairan, pembayaran serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan sisa anggaran tersebut dengan bantuan Terdakwa dengan memanipulasi belanja barang dan membuat nota/bon belanja sendiri seolah-olah dibelanjakan pada UD Tiga Saudara.

Sedangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Halaman 64 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang ditujukan guna belanja Alat Tulis Kantor, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyisihkan dan menggunakan sebagian anggaran guna kepentingan yang tidak teranggarkan dimana untuk mempertanggungjawabkannya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat sendiri nota/bon belanja dengan dibantu oleh Terdakwa seolah-olah dibelanjakan pada Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara. Hal yang sama turut terjadi dalam belanja Cinderamata dan Souvenir serta Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang dibuat oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) seolah-olah dibelanjakan di CV Era Baru milik Yadi Haryadi dan UD Tiga Saudara.

Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran Sub Kegiatan dimaksud guna keperluan yang tidak teranggarkan sehingga untuk mempertanggungjawabkannya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah melakukan belanja Kertas dan Cover serta barang cetakan ke Fotokopi Tya sedangkan terhadap belanja pada CV Era Baru Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) meningkatkan harga satuan dari harga yang senyatanya ditagihkan.

Sedangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) hanya menyerahkan sebagian anggaran kepada Saksi Adiman, S.H., M.M. sehingga terhadap sisa anggaran dimaksud, Terdakwa kembali menyisihkan dan menggunakannya guna keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk menutupi perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menaikan jumlah eksemplar koran yang dirimkan dalam Surat Pertanggungjawabannya.

Lebih lanjut dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK hanya melakukan pemesanan sedangkan pengurusan terhadap pencairan dan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat

Halaman 65 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan dan menggunakan anggaran dimaksud dengan cara Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama-sama Terdakwa membuat nota/bon belanja seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara dan RM Rosari.

Kemudian, dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis yang senyatanya tidak dilaksanakan oleh Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos. selaku PPTK, tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan, menyisihkan dan menggunakan anggaran dimaksud guna kepentingan yang juga tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa membuat sendiri nota/bon belanja barang dengan mengatasnamakan UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri Paiker untuk kemudian disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Selain itu, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. selaku PPTK Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dalam melaksanakan Sub Kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pemesanan makan, minum maupun Alat Tulis Kantor. Namun demikian, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan, menyisihkan dan menggunakan anggaran yang dialokasikan guna pembelian ATK serta makan dan minum sehingga untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon belanja seolah-olah membelanjakan pada Fotokopi Tya dan Catering Dua Putri Paiker. Sedangkan biaya honor tim justru diserahkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kepada Terdakwa dan tidak langsung dibayarkan kepada yang berhak.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp108.190.000,- (seratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp508.623.100,- (lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)

Halaman 66 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Dimana anggaran belanja operasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersebut turut disisihkan dan dipergunakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) guna membiayai pengeluaran yang tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan honorarium pengelola keuangan kepada Saksi Megi Tri Saputra, S.Ip. dan Terdakwa selaku PPTK serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Pengguna Anggaran. Sedangkan terhadap anggaran belanja alat tulis kantor maupun kertas dan cover dimanipulasi oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan membuat nota/bon belanja seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp65.010.000,- (enam puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp61.875.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp1.409.845.000,- (satu miliar empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dimana terhadap belanja operasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa menuliskan sendiri nota/bon pembelian materai yang tidak senyatanya untuk selanjutnya diajukan kepada petugas Kantor Pos Cabang Tais yaitu Saksi Maulana Malik Zakaria. Sedangkan anggan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya di realisasikan sebagian sehingga terhadap sisa anggaran tersebut disisihkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan cara membuat nota/bon belanja fiktif kepada Metropolis Picture dengan dibantu oleh Terdakwa akan tetapi nyatanya Terdakwa dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak sempat lagi membuat nota/bon belanja



terhadap sebagian lagi anggaran yang telah dicairkan sehingga sebagian anggaran yang telah disisihkan dan dipergunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Kemudian didalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan sebagian anggaran guna keperluan yang tidak teranggarkan dan untuk menutupinya, Terdakwa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon belanja jasa pencucian seolah-olah membelanjakannya kepada Suci Laundry milik Saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin sedangkan terhadap anggaran belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon pembelanjaan yang tidak senyatanya maupun telah dinaikan harga satuan yang tertera dalam nota/bon dimaksud dengan mengatasnamakan CV Tiffany Group milik Saksi Leni Marleni binti (Alm.) Zulkifli, Riki Daffa Bibit milik Saksi Riki Agusta bin Samsudin, Alfatih Florist milik Saksi Prasetyo Alam Pangestu dan Bay HQ Florist milik Saksi Ahmad Nusirwan, S.Ag. Bin Wagiman.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp875.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp809.486.640,- (delapan ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Dimana dalam penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak menyerahkan penggantian biaya BBM bulan Juni dan Juli Tahun 2021 kepada yang berhak meskipun anggaran tersebut

Halaman 68 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan. Sedangkan dalam belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan serta menggunakan anggaran yang telah disediakan dan untuk menutupinya Terdakwa bersama Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) memanipulasi nota/bon belanja seolah-olah melakukan pembelanjaan pada Cesson Motor milik Saksi Henky Yuliansyah.

Selanjutnya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dalam mengelola anggaran belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Pemeliharaan Alat Kantor Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga AC memanipulasi nota/bon belanja jasa dengan menaikkan nilai transaksi dari yang senyatanya ditagihkan oleh Ilham Elektronik milik Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm.).

Hal yang sama juga terjadi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran tersebut untuk pengeluaran yang tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan biaya honorarium pengelola keuangan yang seharusnya diterima oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Terdakwa selaku PPTK sedangkan didalam pembayaran upah tukang, Terdakwa bersama Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) memanipulasi nilai serta jumlah upah tukang didalam dokumen pertanggungjawaban sehingga upah tukang yang diserahkan melalui Saksi Agus Rahman selaku Kepala Tukang dalam Sub Kegiatan dimaksud tidak sebagaimana termuat didalam dokumen pertanggungjawaban. Selain itu terhadap belanja jasa konsultasi berdasarkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 175/01/SPK-Perenc/PL-SET-DEWAN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Paripurna, Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dan pengawasan berdasarkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 175/02/SPK-AWAS/PL-SET-DEWAN/VIII/2021 tanggal 23 Agustus

Halaman 69 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Paripurna, Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hanya dibuat sebagai syarat pencairan karena senyatanya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) baru menghubungi Saksi Surwanto bin Suparno selaku Wakil Direktur CV Relasi Desain Konsultan setelah pengerjaan oleh Saksi Agus Rahman telah dimulai sehingga pada akhirnya dokumen pertanggungjawaban atas belanja pada sub-sub kegiatan tersebut diatas juga disusun atas bukti dukung yang tidak senyatanya.

8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Kordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp799.880.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa didalam pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut, Saksi Hikmat Lohti, S.E. selaku PPTK melakukan pelaksanaan Sub Kegiatan sampai dengan bulan Maret 2021 sedangkan selanjutnya hanya melakukan pemesanan secara lisan karena pengurusannya diambil alih oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Sehingga, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan sebagian anggaran yang dialokasikan guna keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk menutupi anggaran yang telah dicairkan dan ditarik tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa juga membuat sendiri nota/bon belanja seolah-olah melakukan pembelanjaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK serta Kertas & Cover di Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara sedangkan untuk pembelanjaan Makan dan Minuman Rapat seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri Paiker untuk selanjutnya nota/bon yang tidak senyatanya tersebut disusun oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebagai bukti dukung dokumen pertanggungjawaban.

9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,

Halaman 70 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan anggaran Rp69.604.200,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. selaku PPTK hanya melaksanakan sebagian dari anggaran yang disediakan dengan memesan kepada penyedia secara lisan, sedangkan tagihan dan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat pula menyisihkan anggaran dimaksud dan menggunakannya untuk keperluan yang tidak teranggarkan dengan cara mencairkan anggaran untuk kemudian dipertanggungjawabkan secara tidak senyatanya dengan bersama-sama Terdakwa membuat nota/bon belanja seolah-olah membelanjakan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK serta Kertas & Cover ke UD Tiga Saudara dan Fotokopi Tya sehingga pada akhirnya dokumen pertanggungjawaban disusun berdasarkan bukti dukung yang fiktif dan tidak senyatanya.

10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, pada Sub Kegiatan:

- a. Pendalaman Tugas DPRD, dengan anggaran Rp1.275.226.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
- b. Publikasi dan Dokumentasi, dengan anggaran Rp1.497.998.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dimana dalam Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan tidak sebagaimana mestinya dengan memanipulasi belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas & Cover serta makan dan minum seolah-olah melakukan pembelanjaan ke Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara sedangkan Saksi Andri Suryadi, S.E. selaku PPTK tidak pernah memesan barang-barang dimaksud oleh karena telah diakomodir didalam belanja kursus singkat dan pelatihan yang pada pelaksanaannya, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) meminta pengembalian uang atau *Cashback* kontribusi peserta kepada penyedia jasa bimbingan teknis yaitu Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Pembina Perguruan Nasional (LPPM STIA LPPN) Padang melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) yang pada saat itu belum dipenuhi oleh Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) sampai dengan akhir kegiatan namun demikian Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) memerintahkan Saksi Andri Suryadi, S.E. untuk menanyakan pengembalian uang atau *Cashback* dimaksud sehingga Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) pada akhirnya mengembalikan sebagian uang kontribusi peserta sebagai *Cashback* melalui Saksi Andri Suryadi, S.E.

Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan sebagian anggaran yang telah dialokasikan dengan membuat nota/bon belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara. Selain itu, terhadap pengeluaran belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan, meskipun anggaran yang dialokasikan telah dicairkan, tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan belanja jasa dimaksud secara keseluruhan kepada Saksi Elman Jayadi bin (Alm.) M. Taib selaku pemilik Media Cetak & Online Jendela Rakyat.com, Saksi Adi Sumarta bin Suardi selaku pemilik Media Mata Rakyat, Saksi Firdaus selaku pemilik Mitra Publik dan Mitra Today dan Saksi Robi Maryono bin Darmawan selaku Kepala Biro Media Online & Cetak Sidik Kasus sedangkan untuk sebagian pengeluaran dalam belanja jasa tersebut tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

11. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, dengan anggaran Rp2.159.502.000,- (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah). Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan dan menggunakan anggaran yang dialokasikan tidak sebagaimana mestinya dengan membuat sendiri nota/bon belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK dan Cetak serta belanja makan dan minum seolah-olah dibelanjakan pada UD Tiga Saudara maupun Fotokopi Tya serta Catering Dua Putri Paiker untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban.

Halaman 72 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 yang telah dicairkan dan disisihkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebagaimana tersebut diatas, digunakan untuk membiayai keperluan yang tidak dianggarkan seperti :
- Peredaman berita negatif atas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Pinjaman Terdakwa sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pinjaman dan permintaan pribadi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sejumlah Rp146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada RM Semaku;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada RM Serawai;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada UD Tiga Saudara;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Catering Dua Putri Paiker;
- Operasional selama Audit BPK sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dalam membuat pertanggungjawaban atas anggaran yang disisihkan serta dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga menguntungkan pihak lain tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nota/bon belanja sebagai bukti dukung dengan mengkonsep, menulis maupun mencetak sendiri nota/bon dimaksud setelah mencocokkan data pada Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) yang didasari oleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang pula dibuat oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebelum ditandatangani dan disetujui oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) tanpa melalui pengujian atas kebenaran materiil SPP termasuk bukti dukungnya dimana sebagian dokumen pertanggungjawaban tersebut baru dibuat dan disusun oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa pada awal Tahun 2022. Perbuatan Terdakwa

Halaman 73 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi kewenangannya karena bertentangan dengan kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 23 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

*"Pegawai ASN wajib:*

- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab.";*

Dan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

*"Setiap PNS dilarang:*

- 1. Menyalahgunakan wewenang;*
- 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;*
- 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara".*

termasuk menyalahi tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)** selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp1.578.226.719,00** (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024.

**---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah**

Halaman 74 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)  
Ke-1 KUHP. -----

ATAU

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm)**. selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Kepala Bagian Keuangan sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), dalam rentang Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan 2022. Bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kecamatan Talang Saling dan Hotel Arnanda, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** Dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 No. DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.24.00/001/2021 tanggal 18 Januari 2021 pada awalnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma memiliki Anggaran sejumlah

Halaman 75 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Rp42.722.834.275,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), namun demikian terdapat perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 4 Mei 2021 sehingga anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma menjadi Rp37.891.042.225,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). selanjutnya, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kembali mengalami perubahan melalui DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma No. DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.24.00/001/2021 tanggal 22 September 2021 dan terakhir kali melalui DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 22 November 2021 sehingga anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada akhirnya menjadi Rp44.015.220.316,00 (empat puluh empat miliar lima belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	42.722.834.275,00	44.015.220.316,00	1.292.386.041,00	3,03
5.1	BELANJA OPERASI	42.006.216.945,00	42.862.789.916,00	856.572.971,00	2,04
5.1.1	Belanja Pegawai	16.977.545.395,00	16.202.682.576,00	(774.862.819,00)	(4,56)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.028.671.550,00	26.660.107.340,00	1.631.435.790,00	6,52
5.2	BELANJA MODAL	716.617.330,00	1.152.430.400,00	435.813.070,00	60,82
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	716.617.330,00	697.680.400,00	(18.936.930,00)	(64)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00
	SUPRPLUS / (DEFISIT)	(42.722.834.275,00)	(44.015.220.316,00)	(1.292.386.041,00)	3,03

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) mengadakan rapat pembahasan terkait temuan Audit Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 dengan mengundang sebagian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 yang pada kegiatannya terdapat temuan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu antara lain Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si., Saksi Hikmat Lopti, S.E., Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., Saksi Epan Ahmadi, S.E. dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dimana Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk menyelesaikan pengembalian temuan Audit Umum BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 dengan terlebih dahulu menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 serta memutuskan agar seluruh pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

- Bahwa guna melaksanakan instruksi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) tersebut serta melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak teranggarkan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyisihkan dan menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, khususnya terhadap Belanja Operasi yang tercantum dalam DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan memanipulasi belanja barang dan/atau jasa pada Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran Rp17.203.300,- (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, anggaran Rp9.906.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, anggaran Rp9.942.500,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, anggaran Rp9.956.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, dengan anggaran Rp9.955.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp14.036.100,- (empat belas juta tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Dimana Saksi Endang Suarni, S.E. selaku PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan

Halaman 77 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perubahan RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD tidak melaksanakan maupun melakukan pemesanan pembelian barang dan/atau jasa. Sedangkan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD hanya melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp11.164.000,- (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Tetapi, atas anggaran Sub Kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan dan menyisihkannya dengan membuat nota/bon belanja yang ditulis sendiri oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan dibantu Terdakwa yang mengatasnamakan Fotokopi Tya milik Saksi Herman Toto, UD Tiga Saudara milik Saksi Sili Narti dan Catering Dua Putri Paiker milik Saksi Lili Putri, S.Pd. untuk selanjutnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyusun nota/bon yang dibuat sendiri tersebut sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp129.672.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp9.949.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Terdakwa kembali menyisihkan anggaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa honor Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Pajrul Usman, S.Sos., M.M. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga honor dimaksud tidak dibayarkan pada bulan Juli, Agustus dan September 2021. Sedangkan, terhadap anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD turut dicairkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tanpa

Halaman 78 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga guna menutupi pengeluaran tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan dibantu Terdakwa kembali membuat sendiri nota/bon belanja barang yang mengatasnamakan UD Tiga Saudara dan RM Rosari milik Saksi Siwi Tri Wahyuni binti Kesmo Subagio (Alm.) untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp3.773.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
  - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan anggaran Rp14.998.500,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) mencairkan anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD serta Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD tetapi tidak diserahkan kepada Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. selaku PPTK sehingga sub kegiatan tersebut juga tidak terlaksana sedangkan anggaran yang telah dicairkan dipergunakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk keperluan-keperluan yang tidak terangkan dimana untuk mempertanggungjawabkannya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa membuat nota/bon belanja barang seolah-olah dibelanjakan kepada Fotokopi Tya, UD Tiga Saudara dan RM Rosari untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp59.809.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp138.620.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 79 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp390.586.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp294.800.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran Rp249.993.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis, dengan anggaran Rp13.252.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp26.110.600,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Dimana dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK hanya melakukan pemesanan kebutuhan kantor dan menggunakan sebagian anggaran yang tersedia sedangkan tagihan diserahkan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk melakukan pencairan, pembayaran serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan sisa anggaran tersebut dengan bantuan Terdakwa dengan memanipulasi belanja barang dan membuat nota/bon belanja sendiri seolah-olah dibelanjakan pada UD Tiga Saudara.

Sedangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang ditujukan guna belanja Alat Tulis Kantor, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyisihkan dan menggunakan sebagian anggaran guna kepentingan yang tidak teranggarkan dimana untuk mempertanggungjawabkannya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat sendiri nota/bon belanja dengan dibantu oleh Terdakwa seolah-olah dibelanjakan pada Fotokopi Tya

Halaman 80 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dan UD Tiga Saudara. Hal yang sama turut terjadi dalam belanja Cinderamata dan Souvenir serta Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang dibuat oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) seolah-olah dibelanjakan di CV Era Baru milik Yadi Haryadi dan UD Tiga Saudara.

Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran Sub Kegiatan dimaksud guna keperluan yang tidak teranggarkan sehingga untuk mempertanggungjawabkannya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah melakukan belanja Kertas dan Cover serta barang cetakan ke Fotokopi Tya sedangkan terhadap belanja pada CV Era Baru Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) meningkatkan harga satuan dari harga yang senyatanya ditagihkan.

Sedangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) hanya menyerahkan sebagian anggaran kepada Saksi Adiman, S.H., M.M. sehingga terhadap sisa anggaran dimaksud, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kembali menyisihkan dan menggunakannya guna keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk menutupi perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menaikkan jumlah eksemplar koran yang dirimkan dalam Surat Pertanggungjawabannya.

Lebih lanjut dalam Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK hanya melakukan pemesanan sedangkan pengurusan terhadap pencairan dan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan anggaran dimaksud dengan cara Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama-sama Terdakwa membuat nota/bon belanja seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara dan RM Rosari.



Kemudian, dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis yang senyatanya tidak dilaksanakan oleh Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos. selaku PPTK, tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan, menyisihkan dan menggunakan anggaran dimaksud guna kepentingan yang juga tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa membuat sendiri nota/bon belanja barang dengan mengatasnamakan UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri Paiker untuk kemudian disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Selain itu, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. selaku PPTK Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dalam melaksanakan Sub Kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pemesanan makan, minum maupun Alat Tulis Kantor. Namun demikian, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tetap mencairkan, menyisihkan dan menggunakan anggaran yang dialokasikan guna pembelian ATK serta makan dan minum sehingga untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon belanja seolah-olah membelanjakan pada Fotokopi Tya dan Catering Dua Putri Paiker. Sedangkan biaya honor tim justru diserahkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kepada Terdakwa dan tidak langsung dibayarkan kepada yang berhak.

**5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:**

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp108.190.000,- (seratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp508.623.100,- (lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)

Dimana anggaran belanja operasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersebut turut disisihkan dan dipergunakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai pengeluaran yang tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan honorarium pengelola keuangan kepada Saksi Megi Tri Saputra, S.Ip. dan Terdakwa selaku PPTK serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Pengguna Anggaran. Sedangkan terhadap anggaran belanja alat tulis kantor maupun kertas dan cover dimanipulasi oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan membuat nota/bon belanja seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara untuk selanjutnya disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp65.010.000,- (enam puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp61.875.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp1.409.845.000,- (satu miliar empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dimana terhadap belanja operasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa menuliskan sendiri nota/bon pembelian materai yang tidak senyatanya untuk selanjutnya diajukan kepada petugas Kantor Pos Cabang Tais yaitu Saksi Maulana Malik Zakaria. Sedangkan anggan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya di realisasikan sebagian sehingga terhadap sisa anggaran tersebut disisihkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan cara membuat nota/bon belanja fiktif kepada Metropolis Picture dengan dibantu oleh Terdakwa akan tetapi nyatanya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa tidak sempat lagi membuat nota/bon belanja terhadap sebagian lagi anggaran yang telah dicairkan sehingga sebagian anggaran yang telah disisihkan dan dipergunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Kemudian didalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Halaman 83 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Umum Kantor, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan sebagian anggaran guna keperluan yang tidak teranggarkan dan untuk menutupinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa membuat nota/bon belanja jasa pencucian seolah-olah membelanjakannya kepada Suci Laundry milik Saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin sedangkan terhadap anggaran belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat nota/bon pembelian yang tidak senyatanya maupun telah dinaikan harga satuan yang tertera dalam nota/bon dimaksud dengan mengatasnamakan CV Tiffany Group milik Saksi Leni Marleni binti (Alm.) Zulkifli, Riki Daffa Bibit milik Saksi Riki Agusta bin Samsudin, Alfatih Florist milik Saksi Prasetyo Alam Pangestu dan Bay HQ Florist milik Saksi Ahmad Nusirwan, S.Ag. Bin Wagiman.

## 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp875.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp809.486.640,- (delapan ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Dimana dalam penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak menyerahkan penggantian biaya BBM bulan Juni dan Juli Tahun 2021 kepada yang berhak meskipun anggaran tersebut telah dicairkan. Sedangkan dalam belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan serta menggunakan anggaran yang telah disediakan dan untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nota/bon belanja

Halaman 84 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah melakukan pembelanjaan pada Cesson Motor milik Saksi Henky Yuliansyah.

Selanjutnya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dalam mengelola anggaran belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Pemeliharaan Alat Kantor Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga AC memanipulasi nota/bon belanja jasa dengan menaikan nilai transaksi dari yang senyatanya ditagihkan oleh Ilham Elektronik milik Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm.).

Hal yang sama juga terjadi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran tersebut untuk pengeluaran yang tidak teranggarkan sehingga untuk menutupinya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan biaya honorarium pengelola keuangan yang seharusnya diterima oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Terdakwa selaku PPTK sedangkan didalam pembayaran upah tukang, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nilai serta jumlah upah tukang didalam dokumen pertanggungjawaban sehingga upah tukang yang diserahkan melalui Saksi Agus Rahman selaku Kepala Tukang dalam Sub Kegiatan dimaksud tidak sebagaimana termuat didalam dokumen pertanggungjawaban. Selain itu terhadap belanja jasa konsultansi berdasarkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 175/01/SPK-Perenc/PL-SET-DEWAN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Paripurna, Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dan pengawasan berdasarkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 175/02/SPK-AWAS/PL-SET-DEWAN/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Paripurna, Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hanya dibuat sebagai syarat pencairan karena senyatanya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung

Halaman 85 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) baru menghubungi Saksi Surwanto bin Suparno selaku Wakil Direktur CV Relasi Desain Konsultan setelah pengerjaan oleh Saksi Agus Rahman telah dimulai sehingga pada akhirnya dokumen pertanggungjawaban atas belanja pada sub-sub kegiatan tersebut diatas juga disusun atas bukti dukung yang tidak senyatanya.

8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Kordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp799.880.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa didalam pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut, Saksi Hikmat Lopti, S.E. selaku PPTK melakukan pelaksanaan Sub Kegiatan sampai dengan bulan Maret sedangkan selanjutnya hanya melakukan pemesanan secara lisan karena pengurusannya diambil alih oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Sehingga, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat menyisihkan dan menggunakan sebagian anggaran yang dialokasikan guna keperluan yang tidak teranggarkan dimana untuk menutupi anggaran yang telah dicairkan dan ditarik tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dibantu Terdakwa juga membuat sendiri nota/bon belanja seolah-olah melakukan pembelanjaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK serta Kertas & Cover di Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara sedangkan untuk pembelanjaan Makan dan Minuman Rapat seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri Paiker untuk selanjutnya nota/bon yang tidak senyatanya tersebut disusun oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebagai bukti dukung dokumen pertanggungjawaban.

9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran Rp69.604.200,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaanya, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. selaku PPTK hanya melaksanakan sebagian dari anggaran yang disediakan dengan memesan kepada penyedia secara lisan, sedangkan tagihan dan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat

Halaman 86 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dapat pula menyisihkan anggaran dimaksud dan menggunakannya untuk keperluan yang tidak teranggarkan dengan cara mencairkan anggaran untuk kemudian dipertanggungjawabkan secara tidak senyatanya dengan bersama-sama Terdakwa membuat nota/bon belanja seolah-olah membelanjakan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK serta Kertas & Cover ke UD Tiga Saudara dan Fotokopi Tya sehingga pada akhirnya dokumen pertanggungjawaban disusun berdasarkan bukti dukung yang fiktif dan tidak senyatanya.

## 10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, pada Sub Kegiatan:

- a. Pendalaman Tugas DPRD, dengan anggaran Rp1.275.226.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
- b. Publikasi dan Dokumentasi, dengan anggaran Rp1.497.998.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dimana dalam Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menyisihkan dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan tidak sebagaimana mestinya dengan memanipulasi belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas & Cover serta makan dan minum seolah-olah melakukan pembelian ke Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara sedangkan Saksi Andri Suryadi, S.E. selaku PPTK tidak pernah memesan barang-barang dimaksud oleh karena telah diakomodir didalam belanja kursus singkat dan pelatihan yang pada pelaksanaannya, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) meminta pengembalian uang atau *Cashback* kontribusi peserta kepada penyedia jasa bimbingan teknis yaitu Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Pembina Perguruan Nasional (LPPM STIA LPPN) Padang melalui Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) yang pada saat itu belum dipenuhi oleh Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) sampai dengan akhir kegiatan namun demikian Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) memerintahkan Saksi Andri Suryadi, S.E. untuk menanyakan pengembalian uang atau *Cashback* dimaksud sehingga Saksi Rizki

Halaman 87 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) pada akhirnya mengembalikan sebagian uang kontribusi peserta sebagai *Cashback* melalui Saksi Andri Suryadi, S.E.

Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan sebagian anggaran yang telah dialokasikan dengan membuat nota/bon belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK seolah-olah dibelanjakan kepada UD Tiga Saudara. Selain itu, terhadap pengeluaran belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan, meskipun anggaran yang dialokasikan telah dicairkan, tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak membayarkan belanja jasa dimaksud secara keseluruhan kepada Saksi Elman Jayadi bin (Alm.) M. Taib selaku pemilik Media Cetak & Online Jendela Rakyat.com, Saksi Adi Sumarta bin Suardi selaku pemilik Media Mata Rakyat, Saksi Firdaus selaku pemilik Mitra Publik dan Mitra Today dan Saksi Robi Maryono bin Darmawan selaku Kepala Biro Media Online & Cetak Sidik Kasus sedangkan untuk sebagian pengeluaran dalam belanja jasa tersebut tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

11. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, dengan anggaran Rp2.159.502.000,- (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah). Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) turut menyisihkan dan menggunakan anggaran yang dialokasikan tidak sebagaimana mestinya dengan membuat sendiri nota/bon belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK dan Cetak serta belanja makan dan minum seolah-olah dibelanjakan pada UD Tiga Saudara maupun Fotokopi Tya serta Catering Dua Putri Paiker untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban.

- Bahwa anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 yang telah dicairkan dan disisihkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebagaimana tersebut diatas, digunakan untuk membiayai keperluan yang tidak dianggarkan antara lain:

Halaman 88 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredaman berita negatif atas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Pinjaman Terdakwa sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pinjaman dan permintaan pribadi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sejumlah Rp146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada RM Semaku;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada RM Serawai;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada UD Tiga Saudara;
- Pembayaran Hutang T.A. 2020 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Catering Dua Putri Paiker;
- Operasional selama Audit BPK sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dalam membuat pertanggungjawaban atas anggaran yang disisihkan serta dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa memanipulasi nota/bon belanja sebagai bukti dukung dengan mengkonsep, menulis maupun mencetak sendiri nota/bon dimaksud setelah mencocokkan data pada Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) yang didasari oleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang pula dibuat oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebelum ditandatangani dan disetujui oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) tanpa melalui pengujian atas kebenaran materiil SPP termasuk bukti dukungnya dimana sebagian dokumen pertanggungjawaban tersebut baru dibuat dan disusun oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama Terdakwa pada awal Tahun 2022 sebelum Audit Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 dilaksanakan dengan maksud agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak sebagaimana mestinya tersebut menjadi sama dengan dokumen

Halaman 89 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawabannya. . Sehingga, perbuatan Terdakwa menyalahi tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.-----

**---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

**1. SAKSI EPAN AHMADI S.E,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kabag Umum adalah 3 (tiga) yaitu Urusan Umum dan kepegawaian, Urusan Rumah Tangga Sekretariat DPRD kab. Seluma, dan Urusan Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol serta Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa Saksi mengurus urusan/kegiatan Rumah Tangga Dewan yang menggunakan Dana Rutin/Operasi yang mencakup Makan Minum Fasilitas Tamu, ATK, Penggandaan, Pemeliharaan Alat Listrik, Keperluan Kantor sehari-hari termasuk pemeliharaan kendaraan dan BBM (Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK dalam kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN, Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan Gedung kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi kunjungan tamu, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan Penediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;

- Bahwa Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK dapat saya jelaskan adalah:
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Pagu Anggarannya adalah sebagai berikut:
- Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN, pagu Anggarannya sebesar Rp. 1.008.0000.000 (satu milyar delapan juta rupiah);
- Penyediaan komponen Instalasi listrik penerangan Gedung kantor, pagu anggarannya sebesar Rp59.809.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Penyediaan peralatan rumah tangga, Pagu Anggaran Rp138.620.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Fasilitasi kunjungan tamu, Pagu Anggaran Rp. 249.993.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, Pagu Anggaran Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Penediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD, Pagu Anggaran Rp1.140.850.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh kegiatan tersebut sudah terealisasi dan sudah dibayarkan;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi juga menjabat sebagai PPTK untuk beberapa kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2020 yang mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya ada temuan Perjalanan Dinas Tanpa SPJ (Perjalanan Dinas Bimtek PPTK Sdr. M. Husni,

Halaman 91 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Sekretariat PPTK Sdr. Jaka Prawira dan Perjalanan Dinas DPRD PPTK Sdr. Andri Suryadi) kalau tidak salah sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), temuan Makan Minum (termasuk makan minum tamu, harian, reses, paripurna) kalau tidak salah sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Kemudian berdasarkan temuan tersebut, untuk SPPD Non SPJ telah diangsur sebagian oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTKnya sehingga temuan tersebut bersisa kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi bersama Saksi Adiman, Saksi Werlan, Saksi Hikmat Lopti, Saksi Beni Murdani, Saksi Andri Suryadi dengan diketahui Terdakwa melakukan rapat terbatas di ruangan Terdakwa selaku Plt. Sekwan yang mana beliau yang memimpin rapat tersebut terkait temuan BPK berupa Ganti Rugi (TGR) Anggaran Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sejumlah  $\pm$  Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakati bersama - sama, sehingga tidak ada yang mengajak atau memerintah namun demikian hal tersebut terjadi karena Sdr. Rahmat Efendi Tanjung yang meminta agar apabila Temuan Ganti Rugi (TGR) tahun 2020 tersebut akan ditutup menggunakan uang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 maka diperlukan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis;
- Bahwa sebagai PPTK, saksi melakukan pemesanan ke rekanan pihak ketiga namun untuk administrasi selanjutnya dilakukan oleh bendahara atau staf keuangan;
- Bahwa Saksi tidak ada membayarkan uang ke pihak ketiga melainkan bendahara atau staf bagian keuangan yang membayarkan kepada pihak ketiga karena rekanan atau pihak ketiga tersebut mengajukan tagihan kepada bendahara;
- Bahwa SPJ dibuat oleh bagian keuangan, semestinya SPJ dan pembayaran ke pihak ketiga dilakukan oleh saya selaku PPTK;
- Bahwa terkait temuan kerugian negara pada kegiatan yang Saksi pegang berupa Makan Minum Harian dan Tamu kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah Saksi bayar dan setorkan pada Tahun 2021 menggunakan uang pribadi sedangkan PPTK lainnya juga ada menyetorkan sejumlah uang pribadi dan juga dibantu oleh Pimpinan DPRD seluma;

Halaman 92 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendapat fasilitas bantuan BBM yang seharusnya dibayarkan setiap bulan namun selama satu tahun hanya beberapa bulan saja yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**2. Andri Suryadi, S.E,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubbag TU dan Kepegawaian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasubbag TU dan Kepegawaian pada umumnya merupakan tugas surat menyurat maupun kepentingan kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala termasuk absensi pegawai dan honor di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK dalam kegiatan kegiatan Medical Check Up, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- Bahwa Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK dapat saya jelaskan adalah:
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;

Halaman 93 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan Pagu Anggaran yang berada dibawah pelaksanaan saya selaku PPTK adalah:
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Rp1.319.845.000,-
  2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD, Rp1.275.226.500,-;
  3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, Rp10.852.925.000,-
- Bahwa seluruh kegiatan tersebut sudah terealisasi dan sudah dibayarkan;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi juga menjabat sebagai PPTK untuk beberapa kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2020 yang mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya ada temuan Perjalanan Dinas Tanpa SPJ (Perjalanan Dinas Bimtek PPTK Sdr. M. Husni, Perjalanan Dinas Sekretariat PPTK Sdr. Jaka Prawira dan Perjalanan Dinas DPRD PPTK Sdr. Andri Suryadi) kalau tidak salah sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), temuan Makan Minum (termasuk makan minum tamu, harian, reses, paripurna) kalau tidak salah sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Kemudian berdasarkan temuan tersebut, untuk SPPD Non SPJ telah diangsur sebagian oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTKnya sehingga temuan tersebut bersisa kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi bersama Saksi Adiman, Saksi Werlan, Saksi Hikmat Lopti, Saksi Beni Murdani, Saksi Epan Ahmadi dengan diketahui Terdakwa melakukan rapat terbatas di ruangan Terdakwa selaku Plt. Sekwan yang mana beliau yang memimpin rapat tersebut terkait temuan BPK berupa Ganti Rugi (TGR) Anggaran Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sejumlah  $\pm$  Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakati bersama - sama, sehingga tidak ada yang mengajak atau memerintah namun demikian hal tersebut terjadi karena Sdr. Rahmat Efendi Tanjung yang meminta agar apabila Temuan Ganti Rugi (TGR) tahun 2020 tersebut akan ditutup menggunakan uang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 maka diperlukan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis;

Halaman 94 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PPTK, saksi melakukan pemesanan ke rekanan pihak ketiga namun untuk administrasi selanjutnya dilakukan oleh bendahara atau staf keuangan;
- Bahwa Saksi tidak ada membayarkan uang ke pihak ketiga melainkan bendahara atau staf bagian keuangan yang membayarkan kepada pihak ketiga karena rekanan atau pihak ketiga tersebut mengajukan tagihan kepada bendahara;
- Bahwa SPJ dibuat oleh bagian keuangan, semestinya SPJ dan pembayaran ke pihak ketiga dilakukan oleh saya selaku PPTK;
- Bahwa terkait temuan kerugian negara pada kegiatan yang Saksi pegang, sudah Saksi kembalikan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) sudah Saksi bayar dan setorkan pada Tahun 2021 menggunakan uang pribadi sedangkan PPTK lainnya juga ada menyetorkan sejumlah uang pribadi dan juga dibantu oleh Pimpinan DPRD seluma;
- Bahwa saksi juga mendapat fasilitas bantuan BBM yang seharusnya dibayarkan setiap bulan namun selama satu tahun hanya beberapa bulan saja yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

### 3. Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Perundang-Undangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK dalam Kegiatan
  1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma dengan anggaran sebesar Rp. 69.604.200,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus

Halaman 95 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



empat ribu dua ratus rupiah), kegiatan belanja makan minum, pengadaan dan ATK,

2. Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan anggaran sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), kegiatan pembayaran honor sebanyak 7 (tujuh) orang;

3. Kegiatan Penyediaan tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah), berupa kegiatan pembayaran honor untuk 7 (tujuh) orang;

- Bahwa Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK dapat saya jelaskan adalah:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;

- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;

- Bahwa Saksi tidak melakukan belanja untuk belanja makan-minum dan ATK untuk kegiatan Saksi oleh karena sudah ada kesepakatan bersama antara Ptl Sekretaris DPRD dengan PPTK serta Bendahara pengeluaran untuk anggaran kegiatan masing-masing PPTK pada tahun 2021 untuk dikelola oleh Sdr. Rahmat selaku Bendahara Pengeluaran untuk menutupi uang sebesar Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang merupakan temuan BPK Tahun 2020;

- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi juga menjabat sebagai PPTK untuk beberapa kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;

- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2020 yang mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya ada temuan Perjalanan Dinas Tanpa SPJ (Perjalanan Dinas Bimtek PPTK Sdr. M. Husni, Perjalanan Dinas Sekretariat PPTK Sdr. Jaka Prawira dan Perjalanan Dinas DPRD PPTK Sdr. Andri Suryadi) kalau tidak salah sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), temuan Makan Minum (termasuk makan minum tamu, harian, reses, paripurna) kalau tidak salah sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian berdasarkan temuan tersebut, untuk SPPD Non SPJ telah diangsur sebagian oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTKnya sehingga temuan tersebut bersisa kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi bersama Saksi Adiman, Saksi Andri Suryadi, Saksi Hikmat Lopti, Saksi Beni Murdani, Saksi Epan Ahmadi dengan diketahui Terdakwa melakukan rapat terbatas di ruangan Terdakwa selaku Plt. Sekwan yang mana beliau yang memimpin rapat tersebut terkait temuan BPK berupa Ganti Rugi (TGR) Anggaran Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sejumlah  $\pm$  Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakati bersama - sama, sehingga tidak ada yang mengajak atau memerintah namun demikian hal tersebut terjadi karena Sdr. Rahmat Efendi Tanjung yang meminta agar apabila Temuan Ganti Rugi (TGR) tahun 2020 tersebut akan ditutup menggunakan uang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 maka diperlukan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak ada membayarkan uang ke pihak ketiga melainkan bendahara atau staf bagian keuangan yang membayarkan kepada pihak ketiga karena rekanan atau pihak ketiga tersebut mengajukan tagihan kepada bendahara;
- Bahwa SPJ dibuat oleh bagian keuangan, semestinya SPJ dan pembayaran ke pihak ketiga dilakukan oleh saya selaku PPTK;
- Bahwa terkait temuan kerugian negara pada kegiatan yang Saksi pegang, sudah Saksi kembalikan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) sudah Saksi bayar dan setorkan pada Tahun 2021 menggunakan uang pribadi sedangkan PPTK lainnya juga ada menyetorkan sejumlah uang pribadi dan juga dibantu oleh Pimpinan DPRD seluma;
- Bahwa saksi juga mendapat fasilitas bantuan BBM yang seharusnya dibayarkan setiap bulan namun selama satu tahun hanya beberapa bulan saja yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Halaman 97 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Adiman, S.H., M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK dalam Kegiatan kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebelum perubahan adalah Rp319.998.250,- sedangkan setelah perubahan menjadi Rp219.999.000,-;
- Bahwa Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK dapat saya jelaskan adalah membuat dan mempertanggungjawabkan dana dari kegiatan yang kami kerjakan atau laksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah anggaran terserap seluruhnya, tetapi yang saya kerjakan dan saya SPJkan seingat Saksi adalah Rp134.988.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi yang menyerahkan uang senilai Rp134.988.000,-. kepada Saksi adalah Sdr. Rahmat, seingat Saksi diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Juni/Juli 2021 sekira Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan kedua pada bulan Desember 2021 sekira Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah). uangnya sudah Saksi bayarkan kepada penyedia yang menagihkan tagihan atas koran tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi juga menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2020 yang mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya ada temuan Perjalanan Dinas Tanpa SPJ (Perjalanan Dinas Bimtek PPTK Sdr. M. Husni, Perjalanan Dinas Sekretariat PPTK Sdr. Jaka Prawira dan Perjalanan Dinas DPRD PPTK Sdr. Andri Suryadi) kalau tidak salah sebesar Rp447.000.000,00

Halaman 98 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), temuan Makan Minum (termasuk makan minum tamu, harian, reses, paripurna) kalau tidak salah sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Kemudian berdasarkan temuan tersebut, untuk SPPD Non SPJ telah diangsur sebagian oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTKnya sehingga temuan tersebut bersisa kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi bersama Saksi Werlan Jayadi, Saksi Andri Suryadi, Saksi Hikmat Lopti, Saksi Beni Murdani, Saksi Epan Ahmadi dengan diketahui Terdakwa melakukan rapat terbatas di ruangan Terdakwa selaku Plt. Sekwan yang mana beliau yang memimpin rapat tersebut terkait temuan BPK berupa Ganti Rugi (TGR) Anggaran Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sejumlah  $\pm$  Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakati bersama - sama, sehingga tidak ada yang mengajak atau memerintah namun demikian hal tersebut terjadi karena Sdr. Rahmat Efendi Tanjung yang meminta agar apabila Temuan Ganti Rugi (TGR) tahun 2020 tersebut akan ditutup menggunakan uang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 maka diperlukan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis;
- Bahwa yang Saksi ketahui karena memang Saksi ada temuan 2020 dalam kegiatan Reses yang pada saat itu dibawah kendali Saksi selaku PPTKnya, maka kemudian Saksi pinjam uang Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma untuk menutupi temuan Saksi pada Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa temuan Saksi dalam kegiatan Reses Tahun 2020 adalah sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa untuk kegiatan Saksi yaitu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya memang SPJnya juga dikerjakan oleh Sdr. Rahmat untuk pembayaran sekira bulan Januari s/d Agustus sedangkan yang Saksi bayarkan dan kerjakan sendiri SPJnya hanya yang sebesar Rp134.988.000,- sedangkan mengenai kegiatan lain pembuatan SPJnya kemungkinan dikerjakan oleh Sdr. Rahmat dibantu oleh Sdr. Salamun dan staf diruang Bendahara;
- Bahwa terkait temuan kerugian negara pada kegiatan yang Saksi pegang, sudah Saksi kembalikan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp.44.000.000,00 (Empat Puluh Empat juta rupiah) sudah Saksi bayar dan setorkan pada Tahun 2021 menggunakan uang pribadi sedangkan PPTK lainnya

Halaman 99 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada menyetorkan sejumlah uang pribadi dan juga dibantu oleh Pimpinan DPRD selama;

- Bahwa saksi juga mendapat fasilitas bantuan BBM yang seharusnya dibayarkan setiap bulan namun selama satu tahun hanya beberapa bulan saja yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**5. Hikmat Lopti, S.E.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubbag Dokumentasi Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas DPRD beserta Atributnya dengan pagu sejumlah Rp546.111.700,- dan Fasilitas Rapat Kordinasi dan Konsultasi DPRD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp799.880.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK dapat saya jelaskan adalah :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas Saksi selaku PPTK, Saksi hanya memesan secara lisan kepada pihak ketiga/penyedia makan dan minum

Halaman 100 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pengurusan dilakukan oleh Sdr. Rahmat sehingga Saksi juga tidak ada membuat register atau daftar pesanan;

- Bahwa mengenai Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD seluruhnya dikelola oleh Sdr. Rahmat Efendi Tanjung selaku Bendahara sehingga Saksi tidak mengetahui teknisnya selaku PPTK dan Saksi tidak melaksanakan tugas Saksi selaku PPTK karena saya pernah menanyakan mengenai anggarannya kepada Sdr. Rahmat tetapi yang bersangkutan menyatakan "*biarlah saya yang mengelola*" sehingga Saksi lepas saja dan seluruh pihak ketiga Saksi perintahkan agar mengajukan tagihannya kepada Sdr. Rahmat. Mengenai kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas DPRD beserta Atributnya memang Saksi mengelola sendiri tetapi Saksi tidak tau mengapa;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi juga menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2020 yang mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya ada temuan Perjalanan Dinas Tanpa SPJ (Perjalanan Dinas Bimtek PPTK Sdr. M. Husni, Perjalanan Dinas Sekretariat PPTK Sdr. Jaka Prawira dan Perjalanan Dinas DPRD PPTK Sdr. Andri Suryadi) kalau tidak salah sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), temuan Makan Minum (termasuk makan minum tamu, harian, reses, paripurna) kalau tidak salah sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Kemudian berdasarkan temuan tersebut, untuk SPPD Non SPJ telah diangsur sebagian oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTKnya sehingga temuan tersebut bersisa kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi bersama Saksi Werlan Jayadi, Saksi Andri Suryadi, Saksi Hikmat Lopti, Saksi Beni Murdani, Saksi Epan Ahmadi dengan diketahui Terdakwa melakukan rapat terbatas di ruangan Terdakwa selaku Plt. Sekwan yang mana beliau yang memimpin rapat tersebut terkait temuan BPK berupa Ganti Rugi (TGR) Anggaran Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sejumlah  $\pm$  Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakati bersama - sama, sehingga tidak ada yang mengajak atau memerintah namun demikian hal tersebut terjadi karena Sdr. Rahmat Efendi Tanjung yang meminta agar apabila Temuan Ganti Rugi (TGR) tahun 2020 tersebut akan ditutup menggunakan uang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 maka diperlukan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis;

Halaman 101 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui karena memang Saksi ada temuan 2020 dalam kegiatan Reses yang pada saat itu dibawah kendali Saksi selaku PPTKnya, maka kemudian Saksi pinjam uang Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma untuk menutupi temuan Saksi pada Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa temuan Saksi dalam kegiatan Reses Tahun 2020 adalah kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) lebih;
- Bahwa mengenai kegiatan lain pembuatan SPJnya kemungkinan dikerjakan oleh Sdr. Rahmat dibantu oleh Sdr. Salamun dan staf diruang Bendahara;
- Bahwa terkait temuan kerugian negara pada kegiatan yang Saksi pegang, sudah Saksi kembalikan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta) lebih sudah Saksi bayar dan setorkan pada Tahun 2021 menggunakan uang pribadi sedangkan PPTK lainnya juga ada menyetorkan sejumlah uang pribadi dan juga dibantu oleh Pimpinan DPRD seluma;
- Bahwa saksi juga mendapat fasilitas bantuan BBM yang seharusnya dibayarkan setiap bulan namun selama satu tahun hanya beberapa bulan saja yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**6. Beni Murdhani, S.IP., M.Si. bin Awaludin.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubag Risalah dan Rapat pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK untuk kegiatan Fasilitasi fraksi DPRD dan Reses yang mana kegiatan Fasilitasi fraksi DPRD anggarannya sejumlah Rp16.274.200,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) sedangkan Kegiatan Reses sebesar Rp2.159.502.200,00 (Dua milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah);

Halaman 102 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai tugas dan fungsi sebagai PPTK adalah :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kebenaran adanya kegiatan ataupun tagihan pihak ketiga atas kegiatan reses karena Saksi sudah menyerahkan semuanya dengan Pendamping;
- Bahwa spj reses dari yang Saksi lakukan pengecekan sudah sesuai dengan yang kami serahkan uangnya dan memang semua spj tersebut Saksi serahkan kepada rahmat selaku Bendahara;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi juga menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2020 yang mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya ada temuan Perjalanan Dinas Tanpa SPJ (Perjalanan Dinas Bimtek PPTK Sdr. M. Husni, Perjalanan Dinas Sekretariat PPTK Sdr. Jaka Prawira dan Perjalanan Dinas DPRD PPTK Sdr. Andri Suryadi) kalau tidak salah sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), temuan Makan Minum (termasuk makan minum tamu, harian, reses, paripurna) kalau tidak salah sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Kemudian berdasarkan temuan tersebut, untuk SPPD Non SPJ telah diangsur sebagian oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTKnya sehingga temuan tersebut bersisa kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi bersama Saksi Werlan Jayadi, Saksi Andri Suryadi, Saksi Hikmat Lopti, Saksi Adiman, Saksi Epan Ahmadi dengan diketahui Terdakwa melakukan rapat terbatas di ruangan Terdakwa selaku Plt. Sekwan yang mana beliau yang memimpin rapat tersebut terkait temuan BPK berupa Ganti Rugi (TGR) Anggaran Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sejumlah  $\pm$  Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 103 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakati bersama - sama, sehingga tidak ada yang mengajak atau memerintah namun demikian hal tersebut terjadi karena Sdr. Rahmat Efendi Tanjung yang meminta agar apabila Temuan Ganti Rugi (TGR) tahun 2020 tersebut akan ditutup menggunakan uang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 maka diperlukan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis;
  - Bahwa untuk mekanisme pencairan dana kegiatan fasilitasi Fraksi Saksi tidak mengetahui untuk yang mengetahui adalah orang dari keuangan ;
  - Bahwa dalam kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD Saksi sama sekali tidak melaksanakan tugas Saksi selaku PPTKc Sedangkan untuk kegiatan Reses Saksi juga tidak ada membuat atau menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, pengajuan tersebut Saksi laksanakan secara lisan kepada Sdr. M. Husni selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma untuk selanjutnya diteruskan kepada Sdr. Rahmat selaku Bendahara bahwa Anggota Dewan akan melaksanakan reses sehingga sejujurnya Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang disiapkan untuk pengajuannya dan yang Saksi ketahui adalah ketika anggaran Reses sudah dicairkan, Saksi terima dan Saksi serahkan kepada pendamping Reses;
  - Bahwa temuan Saksi dalam kegiatan Reses Tahun 2020 adalah kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa terkait temuan kerugian negara pada kegiatan yang Saksi pegang, sudah Saksi kembalikan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah Saksi bayar dan setorkan pada Tahun 2021 menggunakan uang pribadi sedangkan PPTK lainnya juga ada menyetorkan sejumlah uang pribadi dan juga dibantu oleh Pimpinan DPRD seluma;
  - Bahwa saksi juga mendapat fasilitas bantuan BBM yang seharusnya dibayarkan setiap bulan namun selama satu tahun hanya beberapa bulan saja yang dibayarkan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
  - Atas keterangan saksi , Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;
7. **Omi Haryadi, S.P.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 104 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubbag Urusan Dalam pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penerangan Dinas Jabatan. Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK secara garis besar adalah mengendalikan teknis kegiatan;
- Bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penerangan Dinas Jabatan pada dasarnya menyangkut pemeliharaan kendaraan unsur pimpinan (Ketua, Waka I dan Waka II) di lingkungan DPRD, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kendaraan lainnya Saksi kelola dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp875.335.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) belanja antara lain :
  1. Belanja BBM dan Pelumas;
  2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan; dan
  3. Pembayaran Pajak Kendaraan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021 karena Saksi tidak pegang DPA;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa mengenai bentuk sistem keuangannya biasanya setelah service ketika ada tagihan dari rekanan langsung kami ajukan kepada PA (Pegguna Anggaran) yaitu Plt. Sekretaris Dewan bernama Sdr. M. Husni, untuk selanjutnya di disposisi/acc dan diserahkan kepada Bendahara (Sdr. Rahmat Efendi Tanjung) yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti dalam artian dibayarkan. Ada yang dititipkan kepada Saksi ada juga yang langsung dibayarkan sendiri oleh Sdr. Rahmat, mengenai sistem keuangannya setau saya adalah LS, bentuk pertanggungjawabannya adalah register yang dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat register dimaksud karena yang Saksi ketahui adalah Saksi hanya diminta oleh Sdr. Rahmat untuk membawa rekap atau bukti tagihan dari rekanan (apabila ada) adapun mengapa demikian karena

Halaman 105 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak paham mengenai mekanisme keuangan dan pencairannya sehingga Saksi tidak tau bahwa membuat register adalah tugas PPTK;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk belanja BBM dan Pelumas yang terealisasi adalah sebesar Rp440.648.687,-. Adapun bentuk realisasinya adalah bahan pelumas kendaraan Unsur Pimpinan, Sekretaris Dewan, Kabag dan Kasubag. Sepengetahuan saya belanja pelumas adalah dengan pihak PT Agung Automall Bengkulu sedangkan BBMnya direalisasikan dengan cara melampirkan struk pembelian BBM;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai PPTK pada tahun 2021 hanya membayarkan tagihan kepada rekanan pihak PT Agung Automall dan Auto Ban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Struk BBM terlampir ketika BBM akan dibayarkan, Saksi baru memeriksanya ketika sudah selesai Tahun Anggaran ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan Audit Tahunan, karena pada pelaksanaannya di lapangan para penerima fasilitas tunjangan BBM (Unsur Pimpinan yaitu Ketua, Waka I dan Waka II kemudian Sekretaris Dewan, Kabag Umum, Kabag Hukum, Kasubag Urusan Dalam, Kasubag Humas, Kasubag Kepegawaian, Kasubag Risalah dan Rapat, Kasubag Dokumentasi Hukum, Kasubag Hukum dan Perundang-undangan, Kasubag Verifikasi, Kasubag Pelaporan, Kasubag Perencanaan dan Bendahara Pengeluaran) langsung menyerahkan struk pembelian BBM kepada PPK yaitu Sdr. Pajrul Usman seringkali tanpa sepengetahuan Saksi dan ketika Saksi melihat adanya struk pembelian manual Saksi sudah seringkali sampaikan agar jangan diterima dan hanya terima struk pembelian berdasarkan mesin cetak asli dari SPBU bersangkutan. Mengenai kebenaran dari pembelanjaan BBM tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memeriksanya kecuali milik Saksi sendiri Saksi benar membelanjakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PPK dalam artian Sdr. Pajrul Usman menerima struk pembelanjaan BBM manual karena para penerima fasilitas tunjangan BBM langsung menyerahkan kepada Sdr. Fajrul Usman. Mengenai kebenarannya, sejujurnya Saksi tidak bisa memastikan keabsahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat pertemuan tanggal 6 Mei 2021, Saksi memang ada mendengar pertemuan tersebut yang pada pokoknya bahwa akan mengganti TGR (Tagihan Ganti Kerugian) 2020 dengan anggaran 2021;
- Bahwa Saksi ada menerima tunjangan BBM sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) /perbulan dan dibayarkan penuh selama satu tahun namun Sdr.

Halaman 106 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni ada meminta kepada Saksi untuk menyerahkan tunjangan BBM selama dua bulan dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa Saksi menerima tunjangan BBM sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) /perbulan sedangkan yang lain hanya menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh riu rupiah) karena Saksi membawa mobil pick up operasional;
- Bahwa Saksi ada menyodorkan kuitansi BBM untuk ditandatangani oleh Saksi Lidia dan Saksi Lidia mau menandatangani;
- Bahwa Saksi juga ada menyodorkan kuitansi BBM untuk ditandatangani oleh Saksi Endang namun Saksi Endang hanya mau menandatangani sesuai dengan yang ia belanjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penerima tunjangan BBM yang lainnya menerima tunjangan BBM setiap bulannya atau tidak;
- Bahwa tidak ada paotongan atau sumbangan untuk diberikan kepada Sdr. Edi selaku mantan sekwan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada temua BPK untuk tahun anggaran 2021 namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian negaranya;
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**8. Syaivul Hartoni, S.Sos.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubag Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK untuk kegiatan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp13.252.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa item belanja untuk kegiatan Panatausahaan Arsip ini meliputi belanja ATK dan Makan-minum Rapat;
- Bahwa terkait dengan tugas dan fungsi Saksi selaku PPTK kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD sebagaimana SK Penunjukan sa Saksi ya senyatanya tidak Saksi laksanakan kegiatan tersebut oleh karena yang melaksanakannya diambil alih langsung oleh Sdr. Rahmat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;

Halaman 107 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan anggaran terkait dengan belanja ATK untuk kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Sdr. Rahmat selalu beralasan jika anggaran tersebut belum ada. Setelah saya mengajukan beberapa kali terkait dengan pelaksanaan anggaran tersebut tidak dicairkan anggarannya, akhirnya saya tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggaran tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Rahmat atau tidak;
- Bahwa alasan Saksi tidak melakukan belanja untuk belanja makan-minum dan ATK untuk kegiatan tersebut oleh karena pengajuan pencairan anggaran yang Saksi ajukan ke Sdr. Rahmat selaku Bendahara Pengeluaran selalu dijawab belum ada dana nya. Oleh karena jawaban Sdr. Rahmat seperti itu akhirnya saya tidak melaksanakan kegiatan tersebut meskipun didalam SK Penunjukan PPTK saya adalah PPTK Kegiatan dimaksud;
- Bahwa untuk item Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis SKPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2021 Saksi selaku PPTK tidak pernah membuat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dimaksud oleh karena Saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan belanja ATK dan Makan-minum tersebut baik jumlah maupun kuantitas yang ada sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi. Yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Rahmat selaku Bendahara Pengeluaran. Saksi juga tidak pernah menandatangani SPJ berupa kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pemesanan sebagaimana Nota Belanja tersebut, oleh karena yang belanja untuk kegiatan tersebut adalah Sdr. Rahmat sendiri selaku Bendahara Pengeluaran. Saksi sebagai PPTK tidak pernah menerima barang-barang sebagaimana pertanggungjawaban belanja yang diperlihatkan kepada Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Saksi ada menerima tunjangan BBM sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /perbulan dan dibayarkan penuh selama satu tahun;
- Bahwa tidak ada potongan atau sumbangan untuk diberikan kepada Sdr. Edi selaku mantan sekwan;

Halaman 108 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diserahkan sekira bulan Februari/Maret 2023 oleh Sdr. Rahmat sebesar Rp34.525.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya baru kedua kalinya Sdr. Rahmat menyerahkan kepada saya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seluruhnya saya serahkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas sebagaimana daftar terlampir dengan metode cash/tunai. Kemudian seingat saya sekira bulan November 2021 terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pagu Anggaran untuk kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi digeser ke Perjalana Dinas Anggota Dewan biasa sehingga sudah tidak ada lagi anggaranya dan Saksi tidak melanjutkan melaksanakan/mengendalikan kegiatan tersebut;
  - Bahwa untuk perjalanan dinas tersebut setengahnya dijalankan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan sisanya dialihkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;
- 9. Megi Tri Saputra, S.Ip.,,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
  - Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai staff bagian persidangan pada Sekretariat Dewan Seluma yang mana kerjanya diantaranya mempersiapkan untuk Rapat, hearing, notulen, surat menyurat, antar undangan dan lain-lain;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi diangkat sebagai PPTK pada Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau diperlihatkan SK pengangkatan sebagai PPTK pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi baru melihat SK pengangkatan sebagai PPTK pada saat Saksi diperiksa oleh Kejaksaan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan SPJ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor;

Halaman 109 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya temuan BPK untuk tahun anggaran 2020 namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian negaranya;
- Bahwa tidak ada anggaran yang diberikan kepada Saksi untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- Bahwa Saksi bekerja di sekretariat dewan Kabupaten Seluma sejak tahun 2010 sampai tahun 2023;
- Bahwa Saksi mendengar ada temuan BPK pada tahun 2022 namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara;
- Bahwa sebagai staf bagian persidangan, Saksi menyiapkan surat-surat, undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengoordinir makan minum persidangan;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk temuan Saksi di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa tidak ada potongan atau sumbangan untuk diberikan kepada Sdr. Edi selaku mantan sekwan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**10. Endang Suarni., ,,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubbag Anggaran pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Kasubbag Anggaran adalah Membuat DPA untuk tahun anggaran berikutnya dan anggaran perubahan, Membuat Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kab. Seluma dan lain-lain hanya itu yang Saksi ingat;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK untuk tujuh kegiatan namun Saksi tidak ingat lagi nama kegiatannya;

Halaman 110 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Sdr. Rahmat selaku Bendahara terkait pagu anggaran 2021 namun dijawab oleh Sdr. Rahmat “tidak perlu”;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Sdr. Rahmat mengatakan karena ada refocusing covid maka anggaran tidak ada lagi jadi tidak ada kegiatan yang Saksi realisasikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tapi yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Salamun pernah mengatakan bahwa ia sering mengambil upahan upahan untuk membuat SPJ dan ia membantu Sdr. Rahmat;
- Bahwa Saksi ada menerima tunjangan BBM sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /perbulan dan ada empat bulan yang tidak dibayarkan yaitu bulan Juni, Juli, november dan Desember;
- Bahwa Saksi ada tidak bertanda tangan di kuitansi pembelian BBM karena memang Saksi tidak menerima uang BBM, namun Saksi juga ada mengumpulkan strusk BBM yang kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara;
- Bahwa benar Saksi tidak melaksanakan tujuh kegiatan yang mana Saksi sebagai PPTK dikarenakan Sdr. Rahmat mengatakan anggaran tidak ada karena refocusing covid;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SK sebagai PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahaui apakah ada temuan BPK terkait tujuh kegiatan Saksi sebagai PPTK;
- Bahwa pada akhir 2021 Saksi juga sudah pindah tempat tugas dan Saksi pernah diminta Saksi Omi untuk tanda tangan SPJ tetapi Saksi tidak mau karena Saksi tidak terima uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui refocusing covid digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi ada meminta uang BBM yang empat bulan tidak dibayarkan namun Sdr. Rahmat mengatakan bahwa anggaran sudah habis;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor sebagai PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil temuan BPK untuk tahun anggaran 2021;

Halaman 111 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menggebrak meja saat bertemu dengan Sdr. Rahmat saat ia bilang anggaran sudah habis, saat itu Saksi jawab "biarlah kalau sudah habis" terus Rahmat mengatakan "tidak bisa gitu bu endang" sampai perkataan tersebut berulang-ulang lalu Saksi gebrak meja dan mengatakan "maksud bapak apa?";
- Bahwa Sdr. Rahmat merupakan staf Saksi namun juga merangkap sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang fotokopi Tia yang mana merupakan milik suami Saksi;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi ada menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rahmat namun dia ambil kembali dan katanya untuk diberikan kepada Bapak Edi (mantan sekwan);
- Bahwa Sdr. Husni ada mengatakan tentang kumpulan uang dari pejabat eselon untuk membantu Bapak edi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Husni untuk membahas temuan BPK tahun 2020;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**11. Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. Als Rintia Binti Djuand., ,,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai staff di bagian umum pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi diangkat sebagai PPTK pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau diperlihatkan SK pengangkatan sebagai PPTK pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi baru melihat SK pengangkatan sebagai PPTK pada saat pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bengkulu di bulan Oktober atau November bahwa saya sebagai PPTK dalam Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan SPJ;
- Bahwa karena dari awal pembentukan PPTK tidak diberitahu dan tidak diajak rapat sehingga Saksi tidak mengetahui kalau nama Saksi terdaftar dalam SK

Halaman 112 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2021 sehingga untuk jenis kegiatan nama kegiatan ataupun pelaksanaannya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa tidak ada anggaran yang diberikan kepada Saksi untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut benar teralisasi atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tahapan mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan/ belanja dan Saksi tidak pernah membuat dan menagihkan kwitansi/nota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan BPK untuk tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat membahas temuan BPK pada tahun anggaran 2020;
- Bahwa benar ada temuan BPK untuk tahun anggaran 2021;
- Bahwa tidak ada potongan atau sumbangan untuk diberikan kepada Sdr. Edi selaku mantan sekwan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**12. Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M.,** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubag Pelaporan pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa tugas dan fungsi saya adalah Membuat laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma, yaitu terkait laporan pengeluaran belanja Gaji, dan pengeluaran keperluan kantor lainnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diberikan oleh Bendahara;

Halaman 113 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK untuk dua kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Iktsar kinerja SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
- Bahwa dari dua kegiatan tersebut hanya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Iktsar kinerja SKPD yang Saksi laksanakan atau realisasikan sejumlah Rp11.164.000, 00 (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) Sedangkan sisa anggaran tersebut saya tidak mengetahui namun disampaikan oleh pak Rahmat Selaku Bendahara kepada saya setelah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2021 terkait kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Iktsar kinerja SKPD, bahwa sudah habis/nol dikarenakan *refocusing* sehingga sisa anggaran tersebut saya tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa untuk Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD tidak Saksi laksanakan atau realisasikan karena bendahara yaitu Sdr. Rahmat mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah *refocusing* dan sudah tidak ada lagi kegiatannya;
- Bahwa benar Saksi juga ada merealisasikan kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan rincian kegiatan Pengadaan pakain Dinas PDH Beserta Atribut kelengkapannya sebesar Rp. 43.700.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pengadaan pakaian olahraga sebesar Rp. 18.050.000 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) Menggunakan sistem Langsung (LS) dan dikontrak-kan ke Pihak Ke-3 A.N. Toko Raffa Taylor oleh saya selaku PPTK dan sudah dibayarkan melalui tranfer rekening An. Ferry Abrian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD kab. Seluma tahun anggaran 2021;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan anggaran karena ada refocusing covid-19;
- Bahwa Sdr. Rahmat mengatakan karena ada refocusing covid maka anggaran tidak ada lagi jadi tidak ada kegiatan yang Saksi realisasikan;
- Bahwa Saksi ada menerima tunjangan BBM sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun ada beberapa bulan yang tidak dibayarkan ;
- Bahwa Saksi menandatangani semua kuitansi pembelian BBM yang disodorkan kepada Saksi karena diminta oleh bendahara dan Saksi menurutinya;

Halaman 114 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 2021 dari berita dengan kerugian negara kurang lebih Rp1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui refocusing covid digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta uang untuk membantu Bapak Edi selaku mantan sekwan;;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Husni untuk membahas temuan BPK tahun 2020;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**13. Pajrul Usman, S.Sos., M.M.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubag Verifikasi Keuangan pada Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasubag Verifikasi Keuangan adalah Membuat perencanaan anggaran verifikasi, Penata Usahan keuangan Sekretariat dewan Kab. Seluma, Verifikasi pengajuan dan pengeluaran kegiatan keuangan Sekretariat kab. Seluma, Menyimpan dokumentasi keuangan atau mengarsipkan, Membimbing pegawai bawahan, mengevaluasi kinerja bawahan, menjalankan tugas dari atasan;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Plt Sekretariat Dewan Yaitu Sdr M. Husni Nomor dan tanggal saya lupa untuk bulan seingat saya sekira bulan Januari 2021 Tentang Petugas Verifikasi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi selaku PPK Tugas dan Fungsi yang Saksi tidak laksanakan terhadap kegiatan Menyusun Laporan Keuangan SKPD dikarenakan Saksi tidak menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk acuan laporan dan bendahara tidak melaporkan Setelah uang dicairkan semestinya bendahara memberitahukan kepada Saksi selaku PPK bahwa uang tersebut sudah cair sehingga Saksi bisa menceklis bahwa uang kegiatan tersebut sudah cair, namun

Halaman 115 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya selama ini bendahara dan PA tidak memberitahu kepada saya selaku PPK serta adanya kasubag pelaporan khusus untuk melaporkan;

- Bahwa Saksi tidak menerima DPA pada Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021, dikarenakan oleh Bendahara yaitu Pak Rahmat Efendi Tanjung atau oleh Kasubag Perencanaan Anggaran yaitu Ibu Endang tidak menyerahkan kepada Saksi namun Saksi diawal tahun pernah meminta kepada Bendahara dan Kasubag Perencanaan dan Anggaran namun saya tidak diberikana dengan alasan Salinan / copyan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kurang dan mau diperbanyak Kembali namun hingga saat akhir tahun 2021 saya tunggu tidak juga diberikan, Semestinya saya selaku PPK harus menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut untuk mengetahui nominal kegiatan dari Bendahara dan Kasubag Perencanaan dan Anggaran
- Bahwa alur pencairan dana kegiatan yaitu PPTK mengajukan kebutuhan dana kepada Pengguna Anggaran (PA), setelah pengajuan disetujui PA kemudian PPTK meminta uang kegiatan kepada bendahara sesuai kebutuhan yang di setujui oleh PA, selanjutnya setelah kegiatan selesai PPTK mengajukan SPJ kepada saya selaku PPK untuk di verifikasi apabila SPJ sudah sah / sesuai maka saya tandatangan untuk disetujui dan saya serahkan kembali kepada PPTK masing-masing kegiatan;
- Bahwa ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang saya tidak verifikasi, dikarenakan saya sudah dimutasi ke OPD lain sedangkan SPJ belum dibuat PPTK kegiatan dan bendahara, setelah saya sudah dimutasi ke OPD lain lebih kurang 2 bulan baru dokumen SPJ diantar kerumah saya sekira pukul 18.00 wib di Cahaya Negeri kecamatan Sukaraja oleh Rahmat Efendi Tanjung (Bendahara), Salamun, Epan ahmadi dan 3 orang honorer dengan tujuan untuk meminta tandatangan SPJ kepada saya karena mau di audit BPK Provinsi Bengkulu esok harinya, dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) bundell, dan selesai saya tandatangan sampai pukul 23.00 wib;
- Bahwa semestinya SPJ harus di verifikasi untuk mengetahui kebenarannya, namun terhadap kurang lebih 20 (dua puluh) bundell SPJ saya hanya tandatangani saja dan tidak melakukan verifikasi serta memeriksa kelengkapan SPJ-nya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan BPK pada tahun 2020 dengan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 an (empat ratus jutaan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana menutupi kerugian negara atas temuan BPK tahun 2020 tersebut;

Halaman 116 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan verifikasi atas semua kegiatan di sekretariat dewan seluma;
- Bahwa Saksi hanya memverifikasi berdasarkan SPJ yang diserahkan namun Saksi tidak sampai mengonfirmasi langsung ke penyedia;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor / tunjangan kurang lebih 1.100.000 / perbulan yang Saksi terima secara cash dari bendahara, namun ada 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Juli, agustus dan September 2021 honor Saksi tidak dibayarkan oleh bendahara karena alasan bendahara untuk membayar hutang kantor;
- Bahwa ada beberapa SPJ atau kuitansi yang tidak Saksi tandatangani karena Saksi sudah tidak fokus lagi saat diminta untuk menandatangani SPJ secara sekaligus;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

## **14. Sili Narti.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko UD Tiga Saudara dan saksi membuka toko tersebut sejak Tahun 2016 akhir;
- Bahwa toko saksi menjual barang berupa Alat tulis Kantor, alat-alat kebersihan, alat-alat listrik, peralatan pecah belah, kebutuhan rumah tangga berupa Sembako, beberapa jenis makanan ringan, jasa Fotocopy, khusus untuk jasa fotocopy saksi bekerja sama dengan fotocopy seluma center, dimana saksi menerima pesanan fotocopy kemudian saksi berikan kepada seluma center;
- Bahwa Saksi melayani pembelian dari Instansi Sekretariat Dewan sejak Tahun 2020, dimana yang belanja pada saat itu Saudara Epan selaku Kabag Umum mendatangi saksi dan mengatakan "untuk mengambil barang makan dan minum di toko saksi",kemudian saksi ok kan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang saksi melayani pembelian dari Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa Saksi masih rekanan dengan Sekretariat Dewan Seluma sampai sekarang ini;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 hanya melanjutkan kesepakatan dengan Epan sejak Tahun 2020 dan Saudara Epan banyak mengambil barang dengan saksi;
- Bahwa Pembelian barang ditoko Saksi dilakukan secara tunai;

Halaman 117 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung ke toko Saksi;
- Bahwa Yang datang ke toko Saksi adalah honorer yang bekerja di Sekretariat Dewan Seluma;
- Bahwa untuk pembayarannya Saksi datang langsung menemui bendahara di kantor;
- Bahwa ada kuitansi yang bukan tulisan dan tanda tangan Saksi untuk beberapa kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada bertanda tangan di kuitansi tapi biasanya belum ada tulisan namun ada juga yang sudah ditulis di kuitansi tersebut;
- Bahwa benar nota yang diperlihatkan merupakan nota dari Saksi namun Saksi tidak mengetahui kuitansi dan SPJ lainnya;
- Bahwa untuk kuitansi atau SPJ di akhir tahun bendahara minta tanda tangan Saksi;
- Bahwa toko milik Saksi sudah berbentuk badan hukum;
- Bahwa jarak antara kantor setwan seluma dengan toko Saksi cukup dekat;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**15. Herman Toto.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi merupakan rekanan Percetakan/Fotokopi dari Sekretariat DPRD Seluma sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini, Saksi pertamakali menjadi rekanan sejak berkenalan dengan Alm. Sdr. Marfen yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Seluma;
- Bahwa selain fotokopi, Saksi juga melayani pembelian ATK;
- Bahwa Bahwa transaksi di toko Saksi bisa secara lisan dan juga melalui surat pesanan;
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan di akhir atau dengan tagihan;
- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan berdasarkan buku catatan utang yang Saksi buat;
- Bahwa tagihan langsung ditujukan ke Terdakwa selaku bendahara;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima uang sejumlah kurang lebih Rp83.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);

Halaman 118 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nota dan tanda tangan yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa penandatanganan kuitansi dilakukan di rumah Saksi tetapi sudah ditulis terlebih dahulu;
- Bahwa ada kuitansi kosong dan juga ada yang sudah di tulis uraian pembeliannya baru kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa benar tanda tangan dan cap Saksi namun tulisan di kuitansi bukan tulisan Saksi;
- Bahwa yang menyodorkan tanda tangan kepada Saksi adalah honorer yang bernama Rori;
- Bahwa SPJ disodorkan kepada Saksi di akhir tahun ;
- Bahwa Terdakwa membayar tunai kepada Saksi di kantor Terdakwa;
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**16. Lili Putri, S.Pd.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi selain menjadi Honorer di Sekretariat DPRD Seluma dia juga selaku rekanan makan minum melalui Catering Dua Putri Paiker Seluma sejak Juni Tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada tahun 2021;
- Bahwa sebagai rekanan Saksi menyediakan catering nasi kotak, kue kotak, nasi bungkus, prasmanan, dll;
- Bahwa yang biasa melakukan pemesanan ke Saksi yaitu beberapa orang PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma diantaranya Adiman, Hikmat Lopti, Werlan dan Beni Murdani;
- Bahwa Saksi menjadi rekanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah tagihan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sejumlah ±Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tagihan sejumlah ±Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut sudah dibayar lunas ;
- Bahwa tagihan tersebut dibayar secara tunai dan ada juga melalui transfer namun terkadang juga ada menunggak pembayarannya;

Halaman 119 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang lain selain sejumlah ±Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada Saksi yaitu bendahara;
- Bahwa yang menjadi bendahara pada tahun 2021 yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi bendahara pada tahun 2020 yaitu Salamun sedangkan tahun 2019 Saksi tidak ingat;
- Bahwa alur pemesanannya yaitu PPTK memesan kepada Saksi dan setelah itu Saksi melakukan penagihan kepada bendahara di kantornya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti berupa surat pertanggungjawaban atau nota pembelian dan Saksi mengatakan bahwa benar nota dan cap yang diperlihatkan namun bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa tidak benar Saksi menerima uang Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertulis di SPJ, total tagihan dan uang yang Saksi terima sejumlah ±Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan cap kepada orang lain;
- Bahwa nota pesanan Saksi yang buat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk mengakui menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk mengakui menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi bahwa Terdakwa memang tidak pernah meminta Saksi untuk mengakui menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), uang yang Saksi terima hanya Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

**17. Ofriadi.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa selaku pemilik Suci Laundry di jalan Bumi Ayu Rt.15/05 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang berdiri sejak tahun 2019, yang bergerak dibidang jasa pencucian dan setrika, ambal, sofa dll;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada tahun 2021;

Halaman 120 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara bulan April – Mei pada tahun 2021 pihak dari Setwan DPRD Seluma ada menitipkan jasa pencucian, untuk pencucian berupa pakaian pimpinan Dewan, Sofa, Karpet tanam, Gorden dan Karpet Mushola. Awalnya kami dihubungi oleh Kabag Umum Setwan Bapak Evan untuk meminta membersihkan karpet tanam, gorden, sofa yang ada di ruangan pimpinan dan ruang rapat pimpinan lalu saksi meminta jadwal untuk membersihkan ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung menemui Saksi untuk mengantarkan barang yang akan di laundry;
- Bahwa yang mengantarkan barang yang akan di laundry adalah sopir, ada juga yang kami jemput ke kantor Setwan;
- Bahwa total transaksinya selama tahun 2021 yaitu kurang lebih sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dilunasi di bulan Desember Tahun 2021;
- Bahwa Saksi langsung yang melakukan penagihan ke bendahara yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa nota bukan tanda tangan saksi namun cap betul merupakan cap Saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**18. Maulana Malik Zakaria.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2019 s/d 2023 bekerja di Kantor Pos Cabang Tais menjabat sebagai staf loket;
- Bahwa tugas dan fungsi utama Saksi adalah menjaga loket, melayani pelanggan termasuk dengan menerima surat dan pengiriman serta pembelian materai;
- Bahwa Saksi lupa pada Tahun 2021, ada berapa kali pihak dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melakukan pembelian materai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, materai Rp10.000,- pada Januari 2021 juga sudah beredar, tetapi pada saat itu materai Rp6.000,- masih berlaku dan diberlakukan sampai dengan bulan Maret 2021 sebelum ditarik dan tidak digunakan lagi sehingga barulah materai Rp10.000,- digunakan sejak tanggal 1 April 2021 sudah menggunakan materai jenis Rp10.000,-.
- Bahwa yang sering melakukan pembelian materai ke kantor pos adalah honorer;

Halaman 121 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan Saksi pada SPJ yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut namun Saat itu Saksi langsung tanda tangan saja tidak melakukan pengecekan langsung terhadap nilai yang tertera di nota;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**19. Siwi Tri Wahyuni.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah makan rosari selaku pihak ketiga yang menyediakan makan dan minum untuk Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang biasa melakukan pemesanan kepada Saksi yaitu Pak Rahmat Efendi, pak Husni, Pak evan dan terkait mekanisme pemesanan melalui telpon oleh Pak Rahmat, Husni dan Pak Evan dan ada juga dengan didatangi oleh Hendra, rorian, dan pegawai sekwan dengan membawa nota pesanan ke rumah makan Saksi;
- Bahwa biasanya pemesanan makan dan minum dilakukan kalau ada lembur atau ada tamu;
- Bahwa yang memesan kadang makan di tempat dan kadang juga dibungkus;
- Bahwa Saksi tidak Pernah Mengeluarkan Nota / Kwitansi Pesanan Dari Rumah Makan Rosari, akan tetapi dasar penagihan berupa rekapan dari nota pesanan yang disampaikan oleh pihak sekwan ditahun 2021, kemudian dari nota pesanan tersebut biasanya saya rekap nominal jumlah tagihannya, atas dasar nota pesanan dari sekwan dan sudah ada nominal yang akan dibayarkan yang dibuat oleh saya tersebut untuk melakukan tagihan;
- Bahwa pembayaran biasanya dilakukan oleh bendahara di rumah makan Saksi;
- Bahwa total tagihan terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sudah dibayarkan;
- Bahwa diperlihatkan SPJ berupa nota total sejumlah kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi benar ada tanda tangan di nota namun nota bukan dari Saksi dan yang Saksi terima hanya sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 122 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**20. Elman Jayadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi pernah menjadi rekanan dan/atau pihak ketiga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.
- Bahwa awal mulanya Saksi dapat menjadi rekanan dan/atau pihak ketiga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan informasi Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, kalau tidak salah bernama Sdr. Rahmat. Pada saat itu disampaikan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma memerlukan jasa langganan koran serta publikasi, oleh karna itu kemudian dibuatlah MOU dengan Saksi dan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yang Saksi rasa disimpan oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma karna saya tidak ada dikasihkan salinannya.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2021 tersebut dilaksanakan lah hubungan kerja dengan bentuk penyediaan koran dan publikasi yang biasanya dipesan oleh Sdr. Rahmat kepada saya berdasarkan telepon maupun sesekali ada surat pesanan;
- Bahwa dalam MOU dimaksud tidak ada tercantum nilai/harga dari jasa yang Saksi berikan, seinga Saksi hanya secara umum menjelaskan bahwa ada kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dan Saksi selaku Penyedia siap dan bisa menyediakan bahan bacaan maupun jasa publikasi apabila diperlukan;
- Bahwa Saksi ada mengajukan bon/nota tagihan atas jasa yang saya berikan, adapun nota atau tagihan tersebut saya ajukan kepada Sdr. Rahmat kurang lebih sejumlah tujuh tagihan;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya biasa menagihkan Bahan Bacaan berupa Tabloit Berwarna yang terbit 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu sekali, 1 (satu) eksemplarnya saya hargai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu tersebut dipesan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) eksemplar. Sedangkan untuk Jasa Publikasi Cetak dan/atau Online seingat saya tidak pernah mengajukan tagihan.
- Bahwa seingat Saksi, yang Saksi terima pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saya perhatikan, benar Kwitansi tersebut adalah Kwitansi yang saya maksud pada keterangan-keterangan saya diatas. Selain itu, benar nilai





yang tertera merupakan nilai yang saya tagihkan dan saya terima serta benar tandatangan dan cap perusahaan milik saya.

- Bahwa dapat saya jelaskan, yang saya terima hanya untuk pembayaran Bahan Bacaan saja sebagaimana saya terangkan pada keterangan saya diatas, seingat saya juga saya hanya 1 (satu) kali mengajukan tagihan dan menandatangani Kwitansi. Oleh karna itu saya tidak mengetahui mengenai Kwitansi No. 146 dengan No. Bukti 754/SPJ/SETWAN/IX/2021 sehubungan dengan Belanja Publikasi dan Dokumentasi Paripurna DPRD selama yang dibayarkan melalui sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan TA 2021 Via Jendela Rakyat karna saya juga tidak ada menandatangani Kwitansi dimaksud dan menerima uang pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Atas keterangan saksi , Terdakwa mengatakan keberatan bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

**21. Prasetyiyo Alam Pangestu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan belanja operasional di Sekretariat Dewan (DPRD) Tahun Anggaran Tahun 2021 adalah pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan saksi adalah rekanan sebagai Penyedia Pesanan Papan Bunga dari Alfatih Florist yang saksi sebagai Pengelola dari Alfatih Florist yang merupakan usaha Razi Herwan Jayadi yang berdomisili di Bumi Ayu Kota Bengkulu saat ini berhalangan hadir karena sedang berada di Jakarta.
- Bahwa pihak Sekretariat DPRD Kab. Seluma dalam memesan karangan bunga langsung datang ke toko yang biasanya langsung di pesan oleh Pak Epan dan juga kadang menggunakan Via telfon.
- Bahwa untuk harga papan bunga di Alfatih Florist dari awal buka tahun 2021 sampai dengan sekarang adalah Papan Bunga Kecil (Single) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Papan Bunga Besar (Gandeng) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu ntuk nota yang diperlihatkan benar merupakan benar Nota milik Alfatih Florist namun kami tidak ada menuliskan item-item yang ada dalam nota tersebut, Untuk Cap yang ada pada Nota benar Cap milik Alfatih Florist, Untuk Tanda Tangan\_kami tidak pernah menanda tangani Nota tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di mintai oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yang pada saat itu Pak Epan datang ke toko untuk meminta Nota Kosong yang sudah di Cap dengan alasan nanti pihak Bendahara akan menulis sendiri karena pada saat itu ada perubahan harga terkait pajak atau perubahan anggaran;
- Bahwa terkait penerimaan uang yang diterima oleh kami tidak sampai sebesar sebagaimana total dari seluruh Kwitansi dan Nota belanja tersebut karena untuk harga Papan Kecil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Papan Besar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan kami menunggu untuk dihubungi oleh pihak Bendahara untuk membawa catatan kwitansi dan dokumentasi berupa foto papan bunga kemudian diserahkan ke pihak Bendahara, setelah itu kami menunggu untuk di hubungi kembali oleh pihak Bendahara, apabila sudah dipanggil lagi maka saksi atau pak Razi ke Kantor Sekretariat DPRD Kab. Seluma untuk menandatangani Dokumen dan mengambil Uang Pembayaran tersebut.
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**22. Ahmad Nusrwan, S. Ag;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi selaku Pengurus yayasan pendidikan Profesor Damra Khair di Napal kecamatan Seluma, membuka usaha Florist yakni Bay HQ Florist;
- Bahwa benar pada tahun 2021 saksi ada menerima pesanan karangan bunga dari Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma sebanyak kira-kira 2 (dua) kali yakni pada acara pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih dan terkait karangan Bunga untuk ada yang meninggal.
- Bahwa terhadap Semua SPJ yang diperlihatkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa tandatangan yang tertera di Kwitansi dan nota benar tandatangan saksi dan anak buah saksi yang mengantarkan namun untuk nominal pembayaran yang tertera di kwitansi maupun di nota adalah tidak benar seharusnya untuk papan besar saksi beri harga sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan papan kecil saksi beri harga sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk nota memang saksi akui saksi memberikan Nota Kosong karena tulisan yang tertera di dalam Nota tersebut bukan tulisan saksi.

Halaman 125 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan dari sekretariat dewan adalah Saudara Epan dan melalui via Telepon, sedangkan yang membayar saksi tidak tahu karena melalui transfer sedangkan yang memberikan bukti transfer adalah Saudara Epan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut di atas;

**23. Hengki Yuliansyah;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi membuka usaha bengkel yang bernama cession motor;
- Bahwa saksi menjadi rekanan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sejak Tahun 2021. Pada awalnya saksi direkomendasikan oleh teman saksi yang bernama Sdr. Salamun supaya bisa kenal dengan orang-orang di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma hingga akhirnya saksi menjadi rekanan dan menerima motor-motor dinas.
- Bahwa kalau tidak salah ada 3 (tiga) kali saksi menerima order service dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.
- Bahwa layanan yang saksi berikan adalah penggantian oli yang untuk Yamaha Lube sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Ban jenis FDR RC seharga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu) untuk ukuran velg 17, Ban jenis FDR RC seharga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu) untuk ukuran velg 14.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi hanya menerima order service sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 19 (sembilan belas) kwitansi untuk pembelanjaan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 selama 1 (satu) Tahun beserta lampiran bon-bon yang diperlihatkan tersebut tidak benar;
- Bahwa bon tersebut dapat terbit sepengetahuan saksi karena dibuat dan/atau ditulis oleh Sdr. Salamun, kemudian Sdr. Salamun datang ke bengkel untuk menyodorkan bon tersebut dan saksi diminta untuk menandatangani serta membubuhkan cap diatasnya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**24. Agus Rahman,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;

Halaman 126 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Tukang untuk semua kegiatan Rehab di 5 (lima) Gedung Kantor Sekwan DPRD Kab. Seluma dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Seluma di Tahun 2021;
- Bahwa 5 (lima) lokasi Gedung Kantor yang saksi maksud adalah Ruang Komisi DPRD Kabupaten Seluma, Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Seluma, Ruang Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Seluma, Ruang Musholla DPRD Kabupaten Seluma dan Pagar Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tepatnya Pagu Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah tersebut;
- Bahwa dari kegiatan tersebut yang Saksi terima adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2021 Sdr. Rahmat ada mendatangi saksi dan menjelaskan bahwa Siring di Depan Gedung Sekretariat DPRD Seluma sudah mulai rusak dan dikhawatirkan akan longsor, kemudian saksi menyetujui mengerjakan kegiatan tersebut dan saksi menyanggupinya. Akan tetapi diperjalanan setelah mengerjakan Siring ada lagi permintaan pekerjaan lainnya antara lain adalah Mengganti Jendela dll sehingga sebagaimana saksi jelaskan diatas dalam kegiatan tersebut saksi diupah awalnya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Karena sudah pernah mengerjakan pekerjaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, akhirnya saksi diminta lagi untuk kembali mengerjakan pekerjaan lain;
- Bahwa tukang dan kernet yang Saksi bawa adalah: (1). Sdr. Darwis, (2). Sdr. Nanda, (3). Sdr. Ardiansyah (yang merupakan security Sekretariat DPRD Seluma), (4). Sdr. Eko, (5). Sdr. Dadang, (6). Sdr. Maman, (7). Sdr. Diman, (8). Sdr. Adit, (9). Sdr. Handoko, (10). Sdr. Suhandana, (11). Sdr. Bambang, (12). Sdr. Amek, (13). Sdr. Prian, (14). Sdr. Yoga, (15). Sdr. Edo, (16). Sdr. Kulil, (17). Sdr. Riki, (18). Sdr. Julian. Dan dalam membayar tukang atau tenaga kerja tersebut, mekanismenya adalah Saksi menerima uang dari Sdr. Rahmat selaku Bendahara untuk kemudian saudara serahkan kepada tukang-tukang saudara tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada 6 (enam) orang tukang dan selebihnya kernet;
- Bahwa pembayaran terhadap para tukang dan kernet tersebut dihitung perhari kerja dan dibayarkan setiap minggu;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada surat perjanjiannya;

Halaman 127 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pekerjaan tersebut tidak ada konsultan perencana ataupun pengawas;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen pada akhir pekerjaan yang diminta oleh Sdr. Rahmat;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut di atas;

**25. Surwanto;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan perencanaan dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola Pemeliharaan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluma dan Rehabilitasi Rumah Pimpinan dewan Kabupaten Seluma tahun 2021;
- Bahwa Saksi dihubungi sdr. Rahmat kalau ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada saat pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluma dan Rehabilitasi Rumah Pimpinan dewan Kabupaten Seluma tahun 2021 sedang berjalan;
- Bahwa dokumen perencanaan dibuat menyesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan tersebut Saksi mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk dokumen perencanaan dan pengawasan tersebut dapat Saksi kerjakan dalam waktu lima hari;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**26. Ilham Darton;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan belanja operasional di Sekretariat Dewan (DPRD) Tahun Anggaran Tahun 2021 adalah pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan saksi adalah rekanan sebagai Jasa Service AC, dimana Sdr. Epan Ahmadi menghubungi saksi untuk melakukan pekerjaan service AC di gedung paripurna, gedung fraksi / komisi, gedung Administrasi di

Halaman 128 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sekwan, Rumah Dinas Ketua, Rumah Dinas Wakil Ketua I dan II dan Rumah Sekretariat Dewan;

- Bahwa awal mula Saksi menjadi rekanan servis ac di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pada bulan Januari saksi di hubungi sdr Epan dari Sekretariat Dewan untuk melakukan service AC di Kantor DPRD Kabupaten Seluma melalui telfon. Dan untuk pengerjaan seluruh AC di Kantor DPRD tersebut saksi yang mengerjakan dari bulan Januari s/d Desember 2021;
- Bahwa Saksi dibayar setelah melakukan pekerjaan menunggu beberapa hari kadang bisa sebulan atau dua bulan baru dibayar;
- Bahwa berdasarkan Nota yang saksi simpan keseluruhan yang di bayarkan kepada saksi sebesar kurang lebih Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk total tersebut sudah dipotong pajak oleh Pihak sekretariat dewan kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nota SPJ pembayaran lainnya, yang pasti Saksi hanya menerima upah bersih sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menagih uang pembayaran tersebut dengan cara menagih ke pada bendahara pengeluaran bapak rahmat efendi, setelah di konfirmasi oleh bendahara pengeluaran saksi mengambil uang tersebut di kantor sekretariat dewan yang dibayarkan secara Cash;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**27. Leni Marleni**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi sebagai pemilik CV. Tifanny Group yang menyewakan jasa tenda, CV. Tifanny Group berdiri sejak sekitar tahun 2012 an, yang mengelola saksi sendiri bersama dengan suami;
- Bahwa dari pihak setwan ada melakukan pemasangan jasa tenda kepada saksi, sekitar bulan Agustus 2021 yang bernama sdr. Dudit dari Setwan. Saksi kenal dengan sdr. Dudit sudah lama sejak kecil. Pada waktu itu sdr. Dudit hanya meminta untuk melakukan pemesanan dekorasi ruangan untuk acara memperingati 17 Agustusan di Setwan Kab. Seluma, tidak untuk berikutan tenda dan kursi hanya dekor ruangan. Harga sewa dekorasi berkisar sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah), untuk harga sewa dekorasi itu tergantung luas tempat acara, dihitung permeter dan harga permeter di Kota sebesar Rp.

Halaman 129 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000; (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan di luar kota sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk ukuran gedung disetwan saksi tidak ingat. Jangka waktu sewa untuk 1 (satu) hari untuk acara 17 agustusan tersebut;

- Bahwa untuk sistem pembayaran dilakukan setelah sewa dekor tirai balkon selesai, tidak menentu kadang-kadang 6 (enam) bulan setelah acara baru dibayar. Pembayaran dibayar secara tunai oleh sdr. Dudit bersama dengan temannya dari Setwan dan dibuatkan nota dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa terhadap Nota kwitansi dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Seluma yang terdapat lampiran Nota dari CV. Tiffany Group tertanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000; (delapan belas juta rupiah) tersebut adalah benar, dan harga sewa yang sebenarnya sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) bukan sebesar Rp. 18.000.000; (delapan belas juta rupiah) sebagaimana dalam Nota, dan untuk perbedaan harga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi pihak dari Setwan DPRD Kab. Seluma selama tahun 2021 hanya 1 (satu) kali sewa tirai balkon pada waktu bulan Agustus 2021 saja, dan untuk tertanggal 03 Maret 2021 dan tanggal 24 Mei 2021 tidak pernah ada sewa.
- Bahwa benar Saksi ada memberikan nota kosong;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

## 28. Nurwani, S.E.

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi bekerja sebagai staf di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Pada tahun 2021 Saksi juga diangkat sebagai PPTK untuk beberapa kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas saya sebagai PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu :
  1. menerima dokumen-dokumen foto copy pendukung dari Pendamping dengan pihak yang melakukan perjalanan dinas;
  2. Kemudian atas dokumen-dokumen tersebut saya ajukan kepada Bendahara untuk dilakukan pembayaran kepada yang melakukan perjalanan dinas;

Halaman 130 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dikonfirmasi oleh bendahara bahwa proses pengajuannya sudah selesai, saya mengambil dana yang ada di bendahara untuk diserahkan kepada pihak yang melakukan perjalanan dinas;
  4. Dan terakhir terkait dokumen-dokumen asli perjalanan dinas saya kumpulkan dan menyerahkan kepada bendahara;
- Bahwa dokumen yang wajib ada untuk dapat saya ajukan kepada bendahara adalah: Surat Perintah Tugas, Kwitansi, Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Lunsum. Bahwa apabila terhadap perjalanan dinas tersebut sudah dibayarkan baru Pendamping bersama yang melakukan perjalanan dinas melengkapi item-item bukti dukung perjalanan dinas tersebut dengan dilampirkan SPPD dan Nota-nota dari perjalanan dinas dan saya kumpulkan dokumen-dokumen tersebut;
  - Bahwa dalam kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada pertanggungjawabannya dimana Saksi juga melakukan pengumpulan Dokumen-dokumen pertanggung jawaban karena Saksi merupakan PPTKnya.
  - Bahwa Saksi ada menanda tangani Dokumen Pertanggung Jawaban setiap perjalanan tersebut pada Dokumen (Rincian Biaya Perjalanan Dinas).
  - Bahwa untuk semua pertanggung jawaban sudah semua di buat dan sudah pernah di Audit oleh pihak BPK;
  - Bahwa terkait dokumen SPPD yang di tunjukkan kepada Saksi tersebut benar Saksi ada mengajukan pencairan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dan untuk mekanismenya Saksi mengumpulkan SPT dari setiap yang akan melakukan perjalanan Dinas, Lunsum yang kemudian Saksi ajukan ke bendahara. Bahwa setelah selesai di proses oleh pihak bendahara dan uang tersebut di serahkan kepada Saksi sebagai PPTK Saksi terlebih dahulu mengumpulkan Dokumen-dokumen dan kwitansi yang Asli dari yang melakukan perjalanan Dinas setelah itu baru di bayarkan kepada yang melakukan perjalanan dinas;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Saksi sebagai PPTKnya, bahwa Saksi mengumpulkan Dokumen-dokumen berupa (Kwitansi, SPT, Raming (Rincian Uang Harian, Penginapan dan Transport), SPPD, Dokumentasi dan Laporan Perjalanan Dinas) dari yang melakukan perjalanan Dinas untuk Saksi disusun dan kemudian di serahkan kepada Bendahara.
  - Bahwa terkait dengan semua dokumen pertanggung jawaban tersebut sudah pernah di Audit oleh BPK di tahun 2022;

Halaman 131 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan audit oleh BPK ada temuan dan untuk Saksi sendiri yang melakukan perjalanan Dinas di semua kegiatan yang Saksi ikuti ada sekitar kurang lebih Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dimana temuan tersebut menyangkut (Bil hotel dan Transport).
- Bahwa tindak lanjut dari temuan tersebut Saksi ada menyetorkan uang sebagaimana temuan kepada BPD yaitu ke Rek Kas Daerah dan bukti setor tersebut Saksi serahkan kepada Inspektorat dan BPK.
- Bahwa terkait temuan tersebut di bebaskan kepada setiap orang yang melakukan perjalanan Dinas dan diwajibkan untuk mengembalikannya. Bahwa terkait bukti setor sudah Saksi serahkan semua kepada Inspektorat dan BPK baik asli maupun yang fotocopy, bahwa untuk bukti setor tersebut akan menyusul dan Saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa terkait dengan kegiatan BIMTEK di Padang Saksi ada mengikuti kegiatan tersebut karena Saksi sebagai pendamping pada saat itu bukan peserta, terkait dengan cashback tersebut Saksi ada mendengarnya pada saat itu, namun karena Saksi sebagai pendamping tidak ada mendapatkan cashback tersebut dan yang Saksi ketahui yang mendapatkan adalah hanya peserta;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tunjangan BBM karena sepengetahuan Saksi yang mendapatkan tunjangan BBM adalah Kabag dan Kassubbag di Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma;
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**29. DEDDY RAMADHANI, SE, M.SE, MA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Sekarang ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma namun pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait LHP BPK 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu terkait Belanja Operasional Barang dan Jasa, Hutang Pihak Ketiga dan Pajak yang belum disetor;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait LHP BPK ada TGR kurang lebih sejumlah Rp1.100.000,000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah);

Halaman 132 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pengembalian atas TGR terkait Belanja Operasional Barang dan Jasa, Hutang Pihak Ketiga dan Pajak yang belum disetor;
- Bahwa atas temuan BPK tersebut ada yang mengembalikan dibawah 60 hari dan ada juga yang lebih dari 60 hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa juga ada melakukan pengembalian;
- Bahwa setelah adanya temuan BPK tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti oleh inspektorat kabupaten Seluma;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau temuan BPK tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum;
- Bahwa rincian uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) yang dikembalikan tersebut seingat Saksi yaitu Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk belanja operasional, Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk hutang pihak ketiga, dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pajak yang belum disetor;
- Bahwa setahu Saksi pihak kejaksaan juga ada minta adanya pemeriksaan ulang oleh akuntan publik setelah adanya LHP BPK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal akuntan publik yang melakukan pemeriksaan ulang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah akuntan publik tersebut pernah ke Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**30. NOFI ERIYAN ANDESCA, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Seluma sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ketua DPRD yaitu Pengawasan, penganggaran dan legislasi;
- Bahwa Saksi sering mengadakan rapat – rapat, ada agenda / jadwal dalam setahun yang disepakati di Bamus dan diluar Bamus Adapun kewenangan

Halaman 133 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat jadwal/agenda adalah di Bamus. Rapat diluar Bamus seperti hearing (laporan Masyarakat dan permintaan Masyarakat, dan permintaan organisasi kepemudaan), dan Demo yang diluar jadwal Bamus;
- Bahwa Saksi ada menerima fasilitas berupa 3 (tiga) unit mobil, rumah dinas, dan anggaran makan minum di rumah dinas;
  - Bahwa saat rapat ada difasilitasi makan dan minum;
  - Bahwa ada juga rapat dua kali dalam sehari;
  - Bahwa ada juga rapat yang dilakukan pada malam hari;
  - Bahwa Saksi kenal semua anggota DPRD Kabupaten Seluma dan ada satu orang yang non muslim;
  - Bahwa pada bulan ramadhan tahun 2021 masih ada rapat namun tidak ada konsumsi pada siang hari;
  - Bahwa Saksi juga ada melakukan perjalanan dinas;
  - Bahwa tidak ada temuan BPK atas perjalanan dinas atas nama Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya LHP BPK untuk tahun Anggaran 2021 dan atas temuan tersebut sepengetahuan Saksi sudah ditindaklanjuti;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada juga orang yang melakukan pengembalian atas temuan BPK lebih dari 60 (enam puluh) hari;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK;
  - Bahwa Saksi ada ikut bimtek ke Padang pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi juga mengajak anak dan istri saat bimtek di Padang;
  - Bahwa penganggaran APBD melalui Banggar DPRD;
  - Bahwa setahu Saksi pada tahun 2021 hanya satu kali perubahan anggaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akuntan publik dan tidak pernah diperiksa akuntan publik;
  - Bahwa anggaran untuk seluruh kabupaten seluma pada tahun 2021 kurang lebih satu triliun rupiah sedangkan untuk DPRD Kabupaten Seluma kurang lebih Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui item apa saja yang dimaksud dengan belanja operasional;
  - Bahwa untuk temuan di DPRD biasanya Sekretaris Dewan bersurat ke Pimpinan DPRD terkait temuan masing-masing orang;
  - Bahwa Saksi tidak ada diperiksa BPK untuk temuan 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menutupi temuan 2020 dengan anggaran 2021;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 134 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**31. BURMAN SISWANDI, S.Sos.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai Anggota DPRD, kami memiliki fungsi dalam Legislasi, Penganggaran (*Budgeting*) dan Pengawasan;
- Bahwa Saksi ada menerima fasilitas berupa gaji dan tunjangan, kendaraan serta pakaian dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan DPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di DPRD Seluma untuk Tahun Anggaran 2021 terjadi tiga kali perubahan DPA;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi sering mengikuti rapat-rapat di DPRD Seluma;
- Bahwa pada saat rapat diberikan makan dan minum;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2021 juga diadakan rapat namun tidak disediakan makan dan minum namun juga ada rapat di malam hari dan disediakan makan dan minum;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga ada mengikuti bimtek di Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Pengembalian uang Bimtek sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani kuitansi bimtek dan ada menerima uang namun Saksi tidak ingat lagi berapa yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya LHP BPK tahun 2021 terkait perjalanan dinas dan untuk Saksi sendiri ada temuan namun sudah Saksi kembalikan;
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**32. SUGENG ZONRIO, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;

Halaman 135 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Seluma sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai Anggota DPRD, kami memiliki fungsi dalam Legislasi, Penganggaran (*Budgeting*) dan Pengawasan;
- Bahwa Saksi ada menerima fasilitas berupa gaji dan tunjangan, kendaraan serta pakaian dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan DPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di DPRD Seluma untuk Tahun Anggaran 2021 terjadi tiga kali perubahan DPA;
- Bahwa DPA disusun oleh Sekretaris Dewan dan jajarannya;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi sering mengikuti rapat-rapat di DPRD Seluma;
- Bahwa pada saat rapat diberikan makan dan minum;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2021 juga diadakan rapat namun tidak disediakan makan dan minum namun juga ada rapat di malam hari dan disediakan makan dan minum;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga ada mengikuti bimtek di Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Pengembalian uang Bimtek sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani kuitansi bimtek dan ada menerima uang namun Saksi tidak ingat lagi berapa yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya LHP BPK tahun 2021 terkait perjalanan dinas dan untuk Saksi sendiri ada temuan namun sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa dalam LHP BPK tersebut ada dua macam temuan yaitu temuan personal dan temuan pada sekretariat dewan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**33. TENNO HEIKA, S.Sos, MM.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai Anggota DPRD, kami memiliki fungsi dalam Legislasi, Penganggaran (*Budgeting*) dan Pengawasan;

Halaman 136 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada menerima fasilitas berupa gaji dan tunjangan, kendaraan serta pakaian dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan DPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di DPRD Seluma untuk Tahun Anggaran 2021 terjadi tiga kali perubahan DPA;
- Bahwa DPA disusun oleh Sekretaris Dewan dan jajarannya;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi sering mengikuti rapat-rapat di DPRD Seluma;
- Bahwa pada saat rapat diberikan makan dan minum;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2021 juga diadakan rapat namun tidak disediakan makan dan minum namun juga ada rapat di malam hari dan disediakan makan dan minum;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi juga ada mengikuti bimtek di Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Pengembalian uang Bimtek sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani kuitansi bimtek dan ada menerima uang namun Saksi tidak ingat lagi berapa yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya LHP BPK tahun 2021 terkait perjalanan dinas dan untuk Saksi sendiri ada temuan namun sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa dalam LHP BPK tersebut ada dua macam temuan yaitu temuan personal dan temuan pada sekretariat dewan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

**34. ADI SUMARTA Bin SUARDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi pernah menjadi rekanan dan/atau pihak ketiga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dalam bidang media/publikasi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai direktur Media Mata Rakyat sejak 2014;
- Saksi selaku Direktur Media Mata Rakyat sejak 2014.
- Bahwa benar kami ada memasukan tagihan di Sekretariat Dewan seluma sejak awal tahun 2021.
- Bahwa kronologis adanya tagihan publikasi di Sekretariat Dewan seluma Tahun 2021, dimulai adanya penawaran dari kami melalui proposal masuk ke sekretariat dewan melalui Sdr. Ramhat, setelah itu kami menunggu dan selang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan kami dikabari Sdr.Rahmat untuk memasang publikasi yang dilakukan secara bertahap.

- Bahwa memang benar ada tagihan publikasi kami ke Sekretariat Dewan Seluma Tahun 2021, namun untuk kwitansi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi tidak membenarkannya dan tandatangan Saksi dikwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi serta Saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa terkait publikasi tersebut berawal dari adanya pemberitahuan dari Sdr. Rahmat untuk memasukan tagihan publikasi.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait tagihan publikasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi ada dua kali menerima pembayaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi tota uang yang Saksi terima dari Sdr. Rahmat pada tahun 2021 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Rahmat keberatan bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangan sebelumnya;

**35. RIKI AGUSTA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi pernah menjadi rekanan dan/atau pihak ketiga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa usaha Saksi bergerak dibidang depot Bunga yang bernama Riki Daffa Bibit yang berdomisili di kelurahan Tais.
- Bahwa benar Saksi ada menerima jasa sewa taman dari DPRD seluma Tahun 2021;
- Bahwa benar kwitansi tersebut Saksi tandatangani dan memang cap Saksi, namun besaran uang yang Saksi terima bukan sebesar Rp.2.500.000 tetapi sebesar Rp.800.000, dimana yang menyerahkannya adalah staf yakni Sdr. Andes atas perintah Iskanto jaya yang bekerja di Sekretariat Dewan Seluma 2001.
- Bahwa yang biasa menghubungi Saksi untuk memesan sewa taman adalah Saudara Iskanto Jaya, kemudian alasan Saksi menerima uang sebesar

Halaman 138 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000 yang tidak sesuai dengan Kwitansi karena permintaan Iskanto jaya untuk uang rokok dan memberikan stafnya;

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima pesanan sebanyak dua kali yaitu pada saat ulang tahun kabupaten Seluma dan pada saat kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa Sdr. Andes menyerahkan nota kosong kepada Saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Saksi bekerjasama pada tahun 2021 sebanyak tiga kali dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya;

**36. Rizki Feronika Als Kiki Binti Armansyah Bahtiar (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi pernah menjadi rekanan dan/atau pihak ketiga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua LPPM Universitas larasati Indonesia;
- Bahwa untuk LPPM karena merupakan Lembaga Khusus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berada dalam organ Universitas STIA, maka LPPM sendiri tidak memiliki Akta Notaris/Dokumen Pendirian. Tetapi untuk STIAny ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) dan Izin dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) namun saya tidak membawanya akan tetapi dapat saya susulkan dikemudian hari;
- Bahwa benar pada Tahun 2021 LPPM STIA LPPN ada menjadi rekanan/partner Penyedia Jasa pelaksanaan Bimbingan Teknis dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.
- Awal mulanya kami mengajukan Penawaran kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sekira tanggal 25 Januari 2021 melalui Surat resmi, kemudian saat itu kalau tidak salah Sdr. Andri Suryadi ada menelpon kami dan meminta supaya dikirimkan Surat Undangan Tertulis untuk Bimbingan Teknis sehingga pada tanggal 28 Januari 2021 kami bersurat lagi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. setelah itu pada 29 Januari 2021 pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma ada mengirimkan surat persetujuan dan penunjukan STIA LPPN Padang sebagai Penyelenggara Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan LPPM STIA LPPN Padang tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD

Halaman 139 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma. Setelah itu baru kami ajukan ke BPSDM Pusat untuk memohonkan Rekomendasi pelaksanaan Bimtek dimaksud dan pada akhirnya pada 3 Februari 2021 kami mendapatkan surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri bagian BPSDM mengenai penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, barulah kami melaksanakan kegiatan Bimtek pada tanggal 22 s/d 26 Februari 2021 di Hotel Grand Inna Muara Padang;

- Bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sebenarnya sudah pernah menghubungi kami pada Oktober 2020 meminta untuk dikirimkan Penawaran, tetapi setelah kami mengirimkan karena tidak ada kabar lebih lanjut kami pun tidak menanyakan lagi, selanjutnya barulah pada awal Tahun 2021 sebagaimana saya jelaskan pada angka 8 diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma ada menghubungi kami kembali. Sedangkan pada Tahun 2021 tersebut pertama kami saya tahu dari Sdr. Siska yang merupakan Admin dikantor kami memberitahu saya bahwa ada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma menelpon meminta untuk dikirimkan kembali Penawaran dan akhirnya kami kirimkan;
- Bahwa mengenai materi yang disampaikan adalah "Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan" yang sebenarnya diminta oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sendiri, adapun paterinya adalah Dr. Rudi Chandra dari kalangan praktisi, Dr. Syamsurizaldi, S.E., S.Ip. M.A. dan Sdr. Vivin Gunawan S., S.T.P., M.A. mengenai yang menentukan lokasi/tempat pelaksanaan adalah kami selaku penyelenggara kegiatan dengan menyesuaikan budget/anggaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa kami mengetahui dari informasi via telepon yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma saat meminta kami mengirimkan undangan, dimana pada saat itu disampaikan anggarannya adalah sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk kegiatan selama 5 (lima) hari termasuk jenis-jenis kegiatannya seperti materi yang dicampur dengan games dan outbound;
- Bahwa seingat Saksi, untuk anggota Dewan ada 29 (dua puluh sembilan orang) dan pihak Sekretariat DPRD dan staf sebanyak 11 (sebelas) orang. Dalam pelaksanaanya di lapangan adalah sesuai dengan jadwal yang dapat kami serahkan kepada Jaksa Penyidik;
- Bahwa pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira waktu subuh sudah ada berdatangan para peserta Bimbingan Teknis, pada saat itu menurut pengamatan saya para peserta membawa kendaraan pribadi dan beberapa ada didampingi

Halaman 140 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir serta ada juga yang membawa keluarga. Bahkan pada akhirnya dengan adanya supir dan keluarga yang ikut tersebut ada Anggota Dewan yang meminta supaya dibukakan kamar lebih yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kesepakatan kami karna pada awalnya yang disepakati adalah 40 (empat puluh) orang peserta tetapi dengan kondisi dimana ada Anggota Dewan yang membawa supir dan keluarga otomatis jumlah konsumsi yang harus disediakan juga diminta ditambah. Pada saat itu karena anggaran tidak cukup, maka yang dapat kami terima untuk tambah adalah permintaan dari Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma yaitu Sdr. M. Husni yang meminta tambah 1 (satu) kamar, sedangkan untuk konsumsi kami juga kecolongan karna pada malam hari ketika pihak hotel mengkonfirmasi kepada kami, kami lihat daftar nama yang masuk ke restoran hotel sudah melebihi kapasitas dan kesepakatan kami. Mengenai penambahan kamar lain karna tidak kami penuhi kami tidak tahu darimana pada akhirnya para Anggota Dewan dapat menambah kamar untuk keluarga/supirnya;

- Bahwa untuk sistem pembayaran dilakukan diawal sebelum kegiatan dilaksanakan dengan metode transfer, dimana disitu tertera Penyetor: Andri Suryadi sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada STIA LPPN Padang tertanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa dari Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut terdiri dari anggaran kegiatan bimtek untuk per orang sebesar Rp8.500.000,- X 40 (empat puluh) peserta yang mencakup Penginapan 5 (lima) hari 4 (empat) malam, Konsumsi 3 (tiga) kali sehari selama 5 (lima) hari kecuali di hari terakhir hanya mendapatkan sarapan saja, selain itu ada juga coffee break/snack 2 (dua) kali sehari saat full pembelajaran untuk hari kedua dan ketiga, karena hari keempat merupakan kegiatan outbound dimana kami mengadakan di Pulau Mande sehingga untuk penyebrangan dan transport dari hotel ke lokasi sampai dengan kostum dan perlengkapan kebersihan juga kami yang menyiapkan. Selain itu selama pembelajaran seluruh ATK juga kami yang menyiapkan dan tidak ada ATK yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar ada pengembalian dana (Cashback) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/ orang untuk peserta Bimtek, yang diserahkan oleh saya sendiri kepada saudara Andri, dengan jumlah yang saya serahkan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan permintaan siapa saya tidak paham namun disaat hari akhir kegiatan saya ditagih pengembalian dana oleh Pak Sekwan (M. Husni), lalu atas permintaan tersebut saya serahkan kepada saudara Andri



sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun untuk perorangnya berapa jumlah yang diserahkan saya tidak tahu;

- Bahwa alasan saya karena ada permintaan yang disampaikan oleh Pak Sekwan Ketika pada saat acara yang mengatakan “mbak untuk pengembalian biasanya satu juta perkepala, tolong disiapkan”, mendengar hal tersebut sejujurnya saya keberatan karena sebagaimana saya sampaikan sebelumnya banyak personil yang bukan peserta yang turut menikmati konsumsi sehingga anggaran membengkak dan adanya permintaan penambahan satu kamar oleh pak sekwan maka saya diamkan dulu namun diakhir acara saya kembali ditagih oleh Sdr. Andri menanyakan perihal pengembalian tersebut, karena saya tidak enak dan banyak masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan seperti permintaan penambahan kamar yang tidak dapat kami penuhi adanya penambahan konsumsi dan lain sebagainya maka akhirnya saya serahkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**37. ROBI MARYONO Bin DARMAWAN;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi pernah menjadi rekanan dan/atau pihak ketiga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dalam bidang media/publikasi bernama Sidik Kasus;
- Bahwa Sidik Kasus sendiri pada dasarnya bergerak dalam usaha Media Cetak dan Media Online. Terkait dasar dan legalitasnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminta secara lisan kepada Kepala Bagian Umum yang saat itu dijabat oleh Sdr. Epan Ahmadi dan Bendahara yaitu Sdr. Rahmat. Selanjutnya oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tersebut Saksi diminta untuk memasukan permohonan sebagai rekanan serta dokumen kelengkapan berupa legalitas kepada Bidang Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma namun saat itu hanya diberikan tanda terima dokumen. Tetapi selanjutnya tidak ada MoU/Perjanjian antara kami dengan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar penagihan dan penentuan mengenai nilai/harga dari jasa yang diberikan mengacu pada informasi dari Sdr. Rahmat selaku Bendahara dan Sdr. Husni selaku Plt. Sekretaris Dewan pada saat itu yang pada pokoknya menerangkan nilai yang dibayar tergantung dari banyaknya tagihan yang masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketersediaan anggaran karna harus dibagi juga dengan rekanan-rekanan media lainnya;

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu sebelumnya sehubungan dengan nilai/harga jasa yang saya berikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa dalam melakukan penagihan, biasanya apabila kami melakukan peliputan, setelahnya kami akan mengajukan tagihan namun terkait dengan pembayarannya sendiri tidak menentu, tergantung kapan anggaran bisa dicairkan oleh Bendahara saja dan apabila sudah bisa dibayarkan barulah kami di panggil untuk dijelaskan tagihan mana saja yang bisa dibayarkan;
- Bahwa pada Tahun 2021 tersebut Saksi memasukan 4 (tagihan);
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2021 Saksi hanya menerima pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dipotong pajak dan setelah pajak PPH 23 sebesar 2% saya terima menjadi Rp4.900.000,- (empatjuta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Sekretariat DPRD Seluma;
- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan SPJ / Kuitansi tersebut, namun yang Saksi ingat bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada Tahun 2021 Sidik Kasus juga menjadi rekanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, adapun kami menyediakan koran mingguan yang kami antarkan setiap minggu sebanyak 9 (sembilan) s/d 10 (sepuluh) eksemplar. Adapun untuk 1 (satu) Eksemplar kami harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kami tagihkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma terkadang pada Bidang Umum atau langsung kepada Sdr. Rahmat selaku Bendahara per 3 bulan menggunakan invoice. Selanjutnya mengenai pembayaranjuga tidak menentu, terkadang 4 (empat) sekali;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi terkait dengan tagihan yang diperlihatkan tersebut, tetapi yang dapat Saksi jelaskan, Saksi mengajukan tagihan bahan bacaan berupa koran adalah sebesar Rp300.000,-/bulan dan memasukan tagihan per triwulan. Seingat Saksi sepanjang tahun tagihan saya dibayar sejumlah Rp3.600.000,- untuk 12 bulan secara lunas yang dibayarkan oleh Sdr. Rahmat dan Sdr. Adiman tetapi detil kapan dibayarnya Saksi sudah tidak ingat;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

Halaman 143 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**38.M. Husin, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 menjabat sebagai Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 dan juga diangkat sebagai Plt. Sekretaris Dewan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt. Sekretaris karena sekretaris sebelumnya yang bernama Sdr. Eddy Soepriady pada tahun 2020 ditahan karena suatu perkara;
- Bahwa ya secara umum Saksi mengetahui perihal pembiayaan kegiatan di DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, sedangkan yang menjadi acuan dalam pembiayaan kegiatan tersebut adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sedangkan yang termasuk Belanja Rutin/Operasi biasanya meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), Perangko/Materai, Cetak/Penggandaan, Makan Minum Rapat/Harian dan Perjalanan Dinas;
- Bahwa pada awalnya Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 berdasarkan 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Januari 2021 memiliki total Pagu Anggaran sebesar Rp42.722.834.275,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (DPPA Pertama) dengan Pagu Anggarannya adalah Rp37.891.042.225,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), namun demikian terdapat Perubahan Kedua berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Seluma sehingga terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (DPPA Kedua) tanggal 22 September 2021 dan kemudian terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 (DPPA Ketiga) pada 22 November 2022 dengan dengan total Pagu Anggaran tetap sebesar Rp44.015.220.316,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat miliar lima belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada perubahan awal karena ada pergeseran anggaran karena ada kebutuhan di Sekretariat DPRD yang karena anggarannya kurang maka anggarannya di geser. Sedangkan untuk perubahan kedua karena adanya kekurangan dana/anggaran untuk perjalanan dinas anggota dewan yang saat itu telah mengajukan dana namun demikian anggarannya tidak memadai. Kemudian mengenai perubahan ketiga seingat saya kalau tidak salah diubah untuk mendanai kajian guna perencanaan Peraturan Bupati masalah tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan;
- Bahwa saksi akui semenjak menjadi Plt. Sekretaris Dewan Kabupaten Seluma saya tidak memperhatikan tugas saya selaku Kepala Bagian Keuangan karena kesibukan sebagai Plt. Sekretaris Dewan Kabupaten Seluma;
- Bahwa semenjak menjabat Plt. Sekretaris Dewan Kabupaten Seluma saya tidak melaksanakan tugas saya selaku Kepala Bagian Keuangan sebagaimana tersebut diatas. Sering kali saya dibantu oleh Kasubag Keuangan saat itu yaitu Sdri. Endang Suryani dan Sdri. Lidia selaku Kasubag Pelaporan dan saya hanya menandatangani saja;
- Bahwa temuan BPK sejumlah kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2020 sudah diselesaikan menggunakan uang pada Anggaran Tahun 2021 sedangkan temuan BPK pada tahun 2021 juga sudah diselesaikan oleh para PPTK;
- Bahwa benar selanjutnya ada temuan yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sejumlah kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari 39 kegiatan tahun anggaran 2021;
- Bahwa ada perbedaan temuan oleh BPK dengan Akuntan Publik mungkin karena BPK melakukan tidak sampai 39 kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- Bahwa selama ditahan di Polres ada juga pembayaran yang dilakukan atas nama M Husni sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan juga ada atas nama Rahmat dan Salamun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang belum dikembalikan kalau dihitung dari total kerugian negara yang didakwakan Penuntut Umum menjadi kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mampu lagi mengembalikan sisa kerugian negara;

Halaman 145 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memahami dan tidak mengetahui secara rinci tahapan dalam pencairan keuangan baik dalam skema GU, LS dan UP. Yang saya ketahui saat itu saya hanya menandatangani SPM dan SPP yang dibuatkan oleh Bagian Keuangan (Sdr. Salamun, Sdri. Tret Pariti, Sdri. Nurwani, Sdr. Yudi dan Sdr. Rahmat selaku Bendahara) untuk kemudian dikirimkan ke BPKAD dan dicairkan uangnya;
- Bahwa benar adanya pertemuan sebagaimana 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 6 Mei 2021 (tulis tangan oleh Sdr. Andri Suryadi) dan ditandatangani oleh para PPTK serta saya selaku Plt. Sekwan yang dilaksanakan di ruangan Sekretaris Dewan, adanya pertemuan tersebut pada awalnya karena ada temuan BPK Tahun 2020 dimana Sdr. Salamun selaku Bendahara dan dirinya khawatir, makanya kemudian meminta tolong kepada saya termasuk Sdr. Andri Suryadi selaku PPTK Perjalanan Dinas, Sdr. Adiman selaku PPTK Pelaksanaan Reses Tahun 2020, Sdr. Beni Murdani selaku PPTK kalau tidak salah Fasilitas Bamus dan Hearing Tahun 2020, Sdr. Hikmat Lopti selaku PPTK Fasilitas Rapat Konsultasi dan Koordinasi DPRD, Sdr. Werlan Jayadi selaku PPTK Raperda Tahun 2020, Sdr. Epan Ahmadi selaku PPTK Makan Minum Tamu Tahun Anggaran 2020, Sdr. Omi Haryadi selaku PPTK Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2020;
- Bahwa untuk mencari cara menyelesaikannya sehingga saya menganjurkan untuk mengadakan pertemuan tersebut dan dibahas mengenai Temuan Tahun 2020 dimana pada Tahun 2020 saya juga sebagai PPTK kegiatan Bimbingan Teknis yang juga ada temuan. Selain itu karena seiring berjalannya waktu beberapa PPTK tersebut diatas seperti Sdr. Werlan Jayadi (ada beberapa lagi yang saya lupa dan yang tahu adalah Sdr. Rahmat) tidak memenuhi komitmen untuk mengembalikan Temuan 2020 maka untuk menyelesaikannya disepakatilah akan menggunakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 untuk menutupi sisa Tagihan Ganti Rugi (TGR) 2020 yang belum dikembalikan sebesar Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan belajar dari pengalaman bahwa Para PPTK tersebut tidak komitmen maka Sdr. Rahmat mengambil alih seluruh pengelolaan keuangan dan dilaksanakan 1 (satu) pintu melalui Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. Rahmat sendiri supaya alur keuangan dapat terkontrol dan sumber dana serta pergerakan anggarannya dapat dideteksi, hal tersebut diketahui dan disetujui juga oleh para PPTK;
- Bahwa seingat saya memang Sdr. Rahmat yang menawarkan diri dan saya serta para PPTK sebagaimana tersebut diatas menyetujuinya;

Halaman 146 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar memang saya ada meminjam uang untuk keperluan:
  - Pinjaman Uang Persediaan (UP) oleh Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni pada Februari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni pada bulan Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni pada bulan Mei 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni untuk peredaman pemberitaan negatif pada September 2021 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni untuk peredaman pemberitaan negatif atas dirinya pada Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni untuk biaya Hantaran Anaknya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Yang seluruhnya saya terima dari Sdr. Rahmat, tetapi untuk Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma A.N. Sdr. M. Husni untuk keperluan pribadi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya lupa apakah pernah atau tidak.
- Bahwa yang disebutkan tersebut diatas sifatnya adalah pinjaman dan saya rasa sudah dikembalikan sebagian (meskipun memang belum semuanya) melalui pemotongan atas honor yang hanya diberikan sebagian atau tidak sama sekali termasuk pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang dipotong langsung apabila sudah cair oleh Sdr. Rahmat;
- Bahwa sepengetahuan saya memang menggunakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tetapi mengenai rincian anggaran kegiatan yang mana saya tidak mengetahuinya dan Saksi akui bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Rahmat dan Sdr. Salamun membuat bon/nota sendiri yang fiktif maupun di *mark up*;
- Bahwa sepengetahuan saya cara Sdr. Rahmat dan Sdr. Salamun membuat

Halaman 147 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bon/nota sendiri yang fiktif maupun di *mark up* tersebut adalah dengan menulis atau membuat sendiri bon/nota sebagai lampiran dokumen pertanggungjawaban untuk kemudian meminta cap kepada penyedia.
- Bahwa Saksi menandatangani SPP dan SPM yang diajukan Sdr. Rahmat selaku Bendahara sepengetahuan saya untuk rapat, honor-honor, ATK, penggandaan, kegiatan makan minum pimpinan sehingga tidak mungkin apabila tidak saya tandatangani.
  - Bahwa ya, saya tidak melaksanakan tugas saya selaku Pengguna Anggaran seperti melakukan pengujian atas tagihan dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang saya pimpin.
  - Bahwa ya, saya mengetahui bahwa di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada Tahun 2021 banyak dikeluarkan Anggaran tidak sebagaimana mestinya maupun sebagaimana peruntukannya.
  - Bahwa adanya pengeluaran diluar anggaran dan tidak sebagaimana mestinya terjadi karena untuk pengamanan kami di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, dalam artian seperti contoh terkadang LSM memasukan berita/laporan dugaan korupsi dalam suatu kegiatan sehingga saya komunikasikan dengan memanggil Sdr. Andri atau Sdr. Epan untuk menyelesaikannya dengan cara menyerahkan uang yang saya peroleh dari Sdr. Rahmat menggunakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.
  - Bahwa maksud dari diposisi saya menuliskan "*Sdr. Bendahara tolong selesaikan & penuhi*" adalah supaya hasil rapat tersebut untuk meminjam sebesar Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2021 dilaksanakan oleh Sdr. Rahmat selaku Bendahara.
  - Bahwa sesuai dengan 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 6 Mei 2021 Sdr. Rahmat selaku Bendahara meminjamkan sebesar Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2021.
  - Bahwa terkait meminjam uang sebesar Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2021 sebenarnya kami lakukan untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sejujurnya saya dan teman-teman tidak mau pusing memikirkan darimana uangnya sehingga diputuskan untuk menggunakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2021 untuk keperluan-keperluan seperti mengganti TGR 2020, membayar uang damai untuk LSM dan keperluan-keperluan lain diluar anggaran.

Halaman 148 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, saya mengakui bahwa saya mengetahui mengeluarkan dan membebaskan biaya terhadap belanja diluar DPA adalah perbuatan yang melanggar hukum dan pada tetap kami lakukan karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya kami tidak mau ambil pusing.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

**39. Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menjabat sebagai Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Saya selaku Bendahara Pengeluaran secara garis besar melakukan pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD), membuat dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP), mengajukan SPD dan SPP tersebut kepada Pengguna Anggaran (pada saat itu Sdr. M. Husni, S.E.) melalui Verifikator (Sdr. Pajrul Usman), mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumen seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termasuk ringkasan LPJnya untuk proses/mechanisme GU (Ganti Uang) dan TU (Tambah Uang) sedangkan untuk mekanisme Langsung (LS) dari permohonan tagihan/kebutuhan riil dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang setelah itu di setujui dengan disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) saat itu Sdr. Pajrul Usman barulah setelah itu dapat di proses, apabila Surat Perintah Membayar (SPM) terbit dan telah ditandatangani PA kami mengajukannya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Seluma dan terbitlan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu kami ajukan cek guna pencairan ke Pengguna Anggaran (PA) dan apabila telah di tandatangani kami bawa ke Bank Bengkulu cabang Tais untuk melakukan penarikan dana secara cash/tunai dan sebagian disimpan di brangkas atau langsung di distribusikan.
- Bahwa pada awalnya Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 berdasarkan 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Januari 2021 memiliki total Pagu Anggaran sebesar Rp42.722.834.275,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima

Halaman 149 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (DPPA Pertama) dimana terdapat penurunan Pagu Anggaran akibat *refocussing* Covid-19 sehingga Pagu Anggarannya adalah Rp37.891.042.225,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), namun demikian terdapat Perubahan Kedua berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Seluma sehingga terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (DPPA Kedua) tanggal 22 September 2021 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp44.015.220.316,- (empat puluh empat miliar lima belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah);

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2021 terjadi 3 (tiga) kali perubahan DPA yaitu pada Pertama Bulan Mei 2021 dikarenakan *refocusing* sebagai arahan dari Pemerintah Pusat sebagai pendanaan penanganan COVID-19 sebesar  $\pm 5\%$ - $8\%$  (kurang lebih lima sampai delapan persen), kemudian pada Bulan September 2021 dilakukan Perubahan APBD sehingga DPA juga turut berubah. Selanjutnya pada bulan November 2021 diadakan pergeseran Anggaran dari beberapa kegiatan ke kegiatan-kegiatan lain (hanya pergeseran sedangkan nilainya total Pagu Anggaran dalam DPA tidak berubah), adapun alasannya dilakukan pergeseran terakhir kali adalah dikarenakan adanya kajian terhadap Anggaran Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD namun demikian dikarenakan Dana awal dalam perubahan tidak cukup sehingga dilakukanlah pergeseran tersebut. Selain itu, dari Perjalanan Dinas Antar Provinsi digeser untuk dimasukkan ke Perjalanan Dinas DPRD dimaksud;
- Bahwa berawal pada awal Tahun 2021 ketika saya baru masuk di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma belum ada kegiatan di Januari 2021 dimana pada bulan tersebut pada tanggal 22 Januari 2021 Sdr. Eddy Supriadi selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma ditahan karena tersangkut perkara BBM Tahun Anggaran 2017. Setelah itu, ditunjuklah Sdr. M. Husni selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan dilakukanlah rapat internal di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma untuk penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk T.A. 2021 dimana terdapat beberapa masukan dan arahan dari unsur pimpinan (Pimpinan DPRD) yaitu Ketua Sdr. Nofi Eriyan Andesca, Wakil Ketua I Sdr. Sugeng Zonrio dan Wakil Ketua II Sdr. Ulil Umidi yang memberikan arahan supaya orang kepercayaannya menjadi PPTK seperti contoh dalam kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan

Halaman 150 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor ditunjuklah Sdr. Iskanto Jaya, kemudian dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu Sdr. Megi Tri Saputra dan Pengadaan Pakaian Dinas yaitu Sdr. Hikmat Lopti sementara untuk penyediaan logistik dan publikasi tidak ada yang mau ditunjuk maupun bersedia menjadi PPTK dan akhirnya karena kegiatan tersebut harus dilaksanakan maka Kami-lah yang melaksanakannya bertindak layaknya seorang PPTK.

- Bahwa saya baru dimutasi dari Dinas PUPR Kabupaten Seluma berdasarkan SK Desember 2020 sehingga pada Januari 2021 saya melaksanakan tugas selaku Bendahara menggantikan Sdr. Salamun. Pada awalnya memang pelaksanaan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada awal Tahun 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021 register/pesanan dari PPTK masih masuk ke Bendahara untuk proses pencairan guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana mestinya tetapi PPTK yang membuat Register/Kebutuhan Riil seingat saya hanya Sdr. Hikmat Lopti, Sdr. Syaiful Hartoni dan Sdri. Lidia Puspitasari tetapi itu pun hanya sekali yaitu pada pengajuan pertama masing-masing kegiatan yang mereka laksanakan. Seingat saya selain dari pada Sdr. Hikmat Lopti, Sdr. Syaiful Hartoni dan Sdri. Lidia Puspitasari tidak pernah mengajukan register dan/atau kebutuhan riil selama TA. 2021 untuk sistem GU, sedangkan untuk skema LS seingat saya memang ada pengajuan dari PPTK yang bersangkutan terkhusus Perjalanan Dinas dan Honorarium;
- Bahwa mengenai tidak dibuatnya dokumen pendukung atau kelengkapannya yang menjadi syarat dari mekanisme pengelolaan keuangan seperti register/daftar kebutuhan dimaksud dapat tetap dilaksanakan karna berdasarkan hasil kesepakatan bersama saya selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat dokumen pendukung serta mengurus pertanggungjawabannya;
- Bahwa yang saya maksud dengan kesepakatan bersama adalah bahwa pada awalnya ada rapat dengan PPTK-PPTK Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akibat permasalahan pengelolaan keuangan TA. 2020 dimana berdasarkan Audit Kinerja dan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 terjadi temuan pada Belanja perjalanan Dinas tanpa SPJ sebesar Rp447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan Belanja Makan Minum sebesar Rp252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Sehingga total temuan Tahun 2020 adalah sebesar ±Rp697.000.000,- (kurang lebih enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian dari temuan tersebut, sudah diangsur oleh Sdr. Andri Suryadi menggunakan

Halaman 151 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan dari Unsur Pimpinan (Ketua DPRD, Waka I dan Waka II) sebesar Rp100.000.000,- kemudian dari Sdr. Andri Suryadi, Sdr. Salamun, dan Sdr. Jaka juga mengembalikan dengan uang pribadinya kalau tidak salah sekira Rp140.000.000,- sehingga pada akhirnya sisa TGR 2020 yang belum dikembalikan adalah Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Sehingga dari seluruh PPTK tersebut kami melakukan rapat lagi yang dihadiri oleh Sdr. Andri Suryadi selaku PPTK Perjalanan Dinas Sdr. Adiman selaku PPTK Pelaksanaan Reses Tahun 2020 Sdr. Beni Murdani selaku PPTK kalau tidak salah Fasilitas Bamus dan Hearing Tahun 2020, Sdr. Hikmat Lopti selaku PPTK Fasilitas Rapat Konsultasi dan Koordinasi DPRD, Sdr. Werlan Jayadi selaku PPTK Raperda Tahun 2020, Sdr. Epan Ahmadi selaku PPTK Makan Minum Tamu Tahun Anggaran 2020, Sdr. Omi Haryadi selaku PPTK Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2020, Saya sendiri selaku Bendahara Tahun 2021 Dengan diketahui oleh Plt. Sekretaris Dewan yaitu Sdr. M. Husni Kemudian kami bersepakat dan membuat Berita Acara tanggal 6 Mei 2021 (tulis tangan oleh Sdr. Andri Suryadi) dan para PPTK serta Plt. Sekwan menandatangani Berita Acara tersebut yang pada pokoknya memutuskan menggunakan Dana/Anggaran pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 untuk mengembalikan temuan BPK Tahun 2020 dan seluruh pengelolaan keuangan dilaksanakan 1 (satu) pintu melalui Bendahara Pengeluaran yaitu saya sendiri supaya alur keuangan dapat terkontrol dan sumber dananya serta pergerakan anggarannya dapat dideteksi;
- Bahwa saya tidak menawarkan diri, tetapi pada rapat-rapat kecil dengan para PPTK Tahun 2020 dimana disampaikan mengingat kondisi pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sangat buruk, maka saat itu ada yang mengusulkan supaya pengelolaan keuangan secara 1 (satu) pintu tetapi saya sudah lupa siapa, selain itu apabila pengelolaan diserahkan kepada PPTK dengan mengingat peristiwa yang sudah terjadi di Tahun 2020, ada kekhawatiran bahwa dana dan anggaran tidak bisa dikendalikan oleh PPTK dan keadaan makin memburuk sehingga saat itu saya setuju saja;
- Bahwa mengingat adanya Penyidikan terhadap Belanja Operasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 sejujurnya pada akhirnya pengelolaan keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam artian meskipun seluruhnya telah dikelola oleh saya selaku Bendahara dengan dibantu oleh Sdr. Salamun dalam pembuatan SPJ-SPJ yang saya akui memang ada yang *Mark Up* dan Fiktif;

Halaman 152 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan BPK sejumlah kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2020 sudah diselesaikan menggunakan uang pada Anggaran Tahun 2021 sedangkan temuan BPK pada tahun 2021 juga sudah diselesaikan oleh para PPTK;
- Bahwa benar selanjutnya ada temuan yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sejumlah kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari 39 kegiatan tahun anggaran 2021;
- Bahwa ada perbedaan temuan oleh BPK dengan Akuntan Publik mungkin karena BPK melakukan tidak sampai 39 kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- Bahwa selama ditahan di polres ada juga pembayaran yang dilakukan atas nama M Husni sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan juga ada atas nama Rahmat dan Salamun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang belum dikembalikan kalau dihitung dari total kerugian negara yang didakwaan Penuntut Umum menjadi kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mampu lagi mengembalikan sisa kerugian negara;
- Bahwa Saya dibantu oleh Saksi Salamun untuk membuat sebagian SPJ dan mencetak kwitansi-kwitansi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. ERWINTA MARIUS, Ak, MM, CA, CPA, ASEAN CPA;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Ahli dalam memberikan keterangan/pendapat selaku Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Chaeroni & Rekan Nomor:ST.24/MCI-KjksNegSIm/0116tanggal 16Januari 2024 berkenaan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-126/L.7.15/Fd.2/01/2024 tanggal 15 Januari2024 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Surat Panggilan Ahli No. SP-01/L.7.15/Fd.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa yang menjadi dasar dalam menjalankan profesi sebagai auditor adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- Bahwa kantor akuntan publik dimana tempat Ahli bekerja sudah terdaftar di BPK;

Halaman 153 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan fungsi seorang Auditor adalah melaksanakan audit (pemeriksaan) sesuai tugas yang diberikan. Audit (pemeriksaan) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Bahwa Anggaran yang termasuk dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma termasuk dalam kategori Keuangan Negara dan/atau Keuangan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diuraikan pada butir 9 di atas.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa khusus untuk keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa prosedur Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor antara lain: penelaahan dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara, klarifikasi, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang

Halaman 154 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi terkait. Penentuan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan tergantung pertimbangan professional pemeriksa;

- Bahwa sehubungan dengan 1 (satu) dokumen Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 No. LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024, kami selaku Auditor berkesimpulan terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.578.226.719,00**, (*satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode kerugian bersih (*net lost method*), yaitu dengan menghitung jumlah uang negara yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dikurangi dengan Pajak-pajak yang sudah dipotong dan disetorkan ke Kas Negara atas pembayaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan dan/atau sebab timbulnya kerugian keuangan negara tersebut karena adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Belanja Operasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021, yaitu Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, dan Bendahara Pengeluaran, serta pihak-pihak lainnya yang terkait;
- Bahwa Audit yang Ahli lakukan merupakan audit (pemeriksaan) dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK sebelumnya merupakan pemeriksaan Keuangan bersifat umum (*general audit*) yang tujuan utamanya adalah memberikan opini atas Laporan Keuangan, sementara pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam hal telah dilakukan Audit sebelumnya, yaitu Audit (Pemeriksaan) Keuangan, masih dapat dilakukan Audit Investigatif (termasuk audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) guna mengungkap adanya indikasi

Halaman 155 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Bahwa seharusnya bendahara wajib menolak perintah yang tidak sesuai aturannya karena Bendahara bertanggungjawab secara pribadi secara undang-undang;
- Atas keteranga Ahli , Terdakwa mengatakan tidak mengerti dan tidak keberatanngan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menjabat sebagai Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 juga menjabat sebagai PPTK kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor kalau tidak salah sebesar Rp344.788.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Mengenai tugas dan fungsi seorang PPTK dapat saya jelaskan adalah Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan pelaksanaan kegiatan, Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa yang saya ketahui, mekanisme pencairan dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor kalau tidak salah sebesar Rp344.788.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menggunakan mekanisme Langsung (LS). Mengenai maksud kegiatan tersebut adalah pada pokoknya merehabilitasi Gedung kantor yang sudah rusak dan perlu di diperbaiki;
- Bahwa yang saya ingat yang diperbaiki adalah Gedung Paripurna, Gedung Komisi dan Gedung Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma. bahwa yang mencari tukang dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. Rahmat selaku Bendahara 2021;

Halaman 156 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya ada diperbaiki juga Ruang Musholla DPRD Kabupaten Seluma dan Pagar Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma yang seluruhnya menggunakan Anggaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
- Bahwa yang membuat seluruh daftar bayar dan membayarkan adalah Sdr. Rahmat selaku Bendahara dan saya tidak bekerja melaksanakan tugas dan fungsi dalam kapasitas saya selaku PPTK karena saya tidak dilibatkan dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejukurnya tidak ada Konsultan Perencanaan dan Pengawas dalam Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dalam Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor;
- Bahwa dari cerita yang saya dengar dari Sdr. Rahmat, pencairan kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dalam Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor menjadi sulit dan Surat Penyediaan Dana (SPD) nya tidak mau di "acc" oleh BPKAD dikarenakan barang yang dipelihara harus terdaftar dalam aset dan karena di rehabilitasi nilai aset akan meningkat sehingga disarankan agar menggunakan konsultan sebagai syarat. Tetapi memang senyatanya dalam kegiatan tersebut tidak ada konsultannya;
- Bahwa ya, saya mengetahui adanya pembelian Wallpaper untuk ruangan Ketua DPRD, Waka I, Waka 2 dan ruang Sekwan DPRD Kabupaten Seluma. tetapi belinya dimana saya tidak mengetahui sehingga saya juga tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa dalam kapasitas saya selaku PPTK, saya benar tidak mengetahuinya dan saya tidak melaksanakannya. Saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu sekira bulan Mei 2021 saya sedang tidak aktif dikantor karena sedang menunggu hasil pemeriksaan BPK Tahun 2020 dan saat itu PPTKnya belum jelas;
- Bahwa saya mengetahui adanya pembelanjaan pada UD Niken, dalam Kwitansi sebagaimana terlampir di 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Upah Pekerja dalam kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dalam Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tidak saya tandatangani saya rasa karena sudah terlambat buatnya karena yang saya tau Anggaran Pemeliharaan baru dicairkan pada tanggal 31 Desember 2021 (hampir tengah malam) sehingga SPJnya juga baru dibuatkan pada saat itu juga

Halaman 157 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya baru dimintai Tandatangan oleh Sdr. Rahmat pada Tahun 2022 sehingga tidak saya tandatangi karena saya merasa saya tidak mengetahui total belanjanya oleh karena itu saya menolak untuk menandatangani Kwitansi-kwitansi tersebut;

- Bahwa secara kegiatannya saya tahu dan mengendalikannya, tetapi secara teknis dan keuangannya tidak sehingga tugas saya selaku PPTK dalam hal Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan memang tidak saya laksanakan. Saya tidak mau menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut karena saya tidak mengetahui berapa yang senyatanya dibelanjakan;
- Bahwa ya, saya sebagian tau mengenai pembelanjaan tersebut. tetapi memang saya juga tidak melaksanakan tugas saya selaku PPTK dalam hal Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa yang pertama, mengapa saya tidak melaksanakan tugas dan fungsi saya selaku PPTK karena dari awal saya tidak mau menjadi PPTK karena saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian kenapa saya percayakan kepada Sdr. Rahmat karena saya tau yang bersangkutan pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan memiliki kapasitas untuk itu sehingga saya serahkan kepada Sdr. Rahmat saja dengan catatan saya minta supaya pekerjaannya harus bagus sehingga karena itulah saya tidak melaksanakan tugas saya;
- Bahwa ya, saya terlibat dengan hal itu karena saya merupakan Bendahara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa ya, ada temuan dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2020 dalam Belanja perjalanan Dinas tanpa SPJ sebesar Rp447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah); dan Belanja Makan Minum sebesar Rp252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengembalian temuan ke Kas Daerah dengan cara diangsur oleh Sdr. Andri Suryadi menggunakan sumbangan dari Unsur Pimpinan (Ketua DPRD, Waka I dan Waka II) sebesar Rp100.000.000,- kemudian dari Sdr. Andri Suryadi, saya sendiri dan Sdr. Jaka Prawira juga mengembalikan dengan uang pribadinya kalau tidak salah sekira Rp140.000.000,- sehingga pada akhirnya sisa TGR 2020 yang belum dikembalikan adalah Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah). tindak lanjutnya kemudian kami melakukan rapat lagi yang dihadiri oleh: Saya sendiri selaku Bendahara Tahun 2020, Sdr. Andri Suryadi selaku PPTK Perjalanan Dinas, Sdr. Adiman selaku PPTK Pelaksanaan Reses Tahun 2020, Sdr. Beni Murdani selaku PPTK kalau tidak salah Fasilitas Bamus dan Hearing Tahun 2020, Sdr. Hikmat Lopti selaku PPTK Fasilitas Rapat

Halaman 158 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dan Koordinasi DPRD, Sdr. Werlan Jayadi selaku PPTK Raperda Tahun 2020, Sdr. Epan Ahmadi selaku PPTK Makan Minum Tamu Tahun Anggaran 2020, Sdr. Omi Haryadi selaku PPTK Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2020; dan Sdr. Rahmat selaku Bendahara Tahun 2021 dengan diketahui oleh Plt. Sekretaris Dewan yaitu Sdr. M. Husni, kemudian kami bersepakat dan membuat Berita Acara tanggal 6 Mei 2021 (tuliskan tangan oleh Sdr. Andri Suryadi) dan para PPTK serta Plt. Sekwan menandatangani Berita Acara tersebut yang pada pokoknya memutuskan menggunakan Dana/Anggaran pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 untuk mengembalikan temuan BPK Tahun 2020;

- Bahwa untuk kesepakatan digunakannya Anggaran 2021 untuk membayar temuan Tahun 2020 pada akhirnya dilaksanakan oleh PPTK yaitu Sdr. Andri Suryadi, Sdr. Hikmat Lopti, Sdr. Beni Murdani, Sdr. Adiman, Sdr. Werlan menggunakan Anggaran yang dikeluarkan oleh Sdr. Rahmat;
- Bahwa temuan BPK sejumlah kurang lebih Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2020 sudah diselesaikan menggunakan uang pada Anggaran Tahun 2021 sedangkan temuan BPK pada tahun 2021 juga sudah diselesaikan oleh para PPTK;
- Bahwa benar selanjutnya ada temuan yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sejumlah kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari 39 kegiatan tahun anggaran 2021;
- Bahwa ada perbedaan temuan oleh BPK dengan Akuntan Publik mungkin karena BPK melakukan tidak sampai 39 kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- Bahwa selama ditahan di Polres ada juga pembayaran yang dilakukan atas nama M Husni sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan juga ada atas nama Rahmat dan Salamun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang belum dikembalikan kalau dihitung dari total kerugian negara yang didakwakan Penuntut Umum menjadi kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak mampu lagi mengembalikan sisa kerugian negara;
- Bahwa Sdr. Rahmat tidak sepenuhnya bekerja sendiri, karena beberapa kali Sdr. Rahmat ada mengunjungi saya di rumah saya di Bengkulu untuk meminta tolong supaya saya membantu Sdr. Rahmat untuk penyelesaian penyusunan SPJ sehingga saya juga ada membantu Sdr. Rahmat membuat sebagian SPJ dan

Halaman 159 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak kwitansi-kwitansi;

- Bahwa cara saya membantu Sdr. Rahmat dalam hal penyelesaian penyusunan SPJ, pertama register dikeluarkan dari Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) kemudian dari data yang ada akan kami cetak kwitansi dan nota-notanya sebagian adalah dibuat oleh rekanan ada juga yang kami buat sendiri dengan menuliskan item belanja dan nominal yang kami tulis sendiri dengan cara mencocokkan data di SIMDA. Kemudian barulah kami antarkan ke Penyedia untuk ditandatangani (apabila mereka mau menandatangani, apabila tidak kami tandatangi sendiri) dan untuk meminta supaya nota/bon tersebut di cap;
- Bahwa yang jelas memang pasti ada yang fiktif dan/atau *mark up* karena kami (Saya dan Sdr. Rahmat) tulis sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000104 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) Untuk Bulan Juli 2021.
2. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000164 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) Untuk Bulan Desember 2021.
3. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000162 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) Untuk Bulan November 2021.
4. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000020 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD Bulan Februari 2021.
5. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000021 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 April 2021

Halaman 160 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD Bulan Februari 2021.

6. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD Bulan Januari 2021.
7. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD Bulan Januari 2021.
8. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000010 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD Bulan Maret 2021.
9. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000011 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD Bulan Maret 2021.
10. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II).
11. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I).
12. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD.
13. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD.

Halaman 161 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
15. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000055 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 15 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
16. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000030 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Kabupaten Dalam Propinsi Dalam Sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi Dan Konsultasi DPRD.
17. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000028 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
18. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000009 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
19. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000006 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Di Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD.
20. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 4 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan, Anggota DPR Dan Pendamping.
21. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000129 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 1 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Propinsi Pada Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi DPRD.
22. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan

Halaman 162 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.

23. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000024 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Belanja Barang Dan Jasa Utk Sub Kegiatan Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi.
24. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000011 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Dengan Sub Kegiatan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan.
25. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000001 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 18 Februari 2021 Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis DPRD.
26. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000017 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
27. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 11 Mei 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Dengan Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
28. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000102 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 September 2021 Pemabayaraan Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Dengan Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli.
29. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 11 Mei 2021 Pemabayaraan Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Dengan Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli.
30. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000019 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Sub Kegiatan

Halaman 163 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli Di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.

31. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Alat Tulis Kantor Dan Belanja Penggandaan/Fotocopy Dalam Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD Pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.
32. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000204 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Rhabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua II.
33. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000203 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Rhabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua I.
34. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000202 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua .
35. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000220 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
36. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.
37. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000191 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 29 Desember 2021 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kantor.
38. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000187 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Alat Besar-Alat Besar Electric Genersting Set Kepada Toko Leo Spare Part Tais.

Halaman 164 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000022 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 27 April 2021 Pembayaran Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Di Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
40. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan Dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan.
41. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Belanja Ganti Oli, Jasa Service Dan Suku Cadang Randis.
42. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Pelumas, BBM, Suku Cadang Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
43. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000142 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Pelumas, Jasa Service Dan Spare Part Pada Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Via PT Agung AUTML.
44. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000212 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas DPRD Di Agung Automall.
45. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000026 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Personal Computer.
46. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000211 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ( Penilaian Ulang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi DPRD).

Halaman 165 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000213 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Penyediaan Jasa Pembentukan Produk Hukum Daerah).
48. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan.
49. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Listrik Dan Internet.
50. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000023 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 29 April 2021 Pembayaran Belanja Listrik Dan Internet Bulanan Kantor Dan Rumah Dinas
51. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000030 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Pengelola Website.
52. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000152 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 1 Desember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
53. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000111 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 29 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
54. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000049 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Di Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
55. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 4 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
56. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000025 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 29 April 2021

Halaman 166 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Sekretariat.

57. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000005 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
58. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000185 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 28 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan/Langganan Koran.
59. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Lengganan Surat Kabar Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.
60. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
61. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000042 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
62. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000023 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Tamu.
63. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan Dan Cetak Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
64. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000182 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor UD-Tiga Saudara.
65. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Ak Pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.

Halaman 167 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000025 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.
67. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penata Usahaan Arsip Dinamis.
68. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000171 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan Pakaian Dinas Harian (PDH).
69. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000172 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Olahraga.
70. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000029 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
71. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000028 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.
72. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000016 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
73. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000044 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN.
74. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000113 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramuka Bakti, Sopir Dan Security Bulan Desember Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN.

Halaman 168 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000153 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramü Bakti, Sopir Dan Security Bulan Desember Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN.
76. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000007 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
77. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000060 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Keamanan Dan Jasa Tenaga Supir Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN.
78. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000026 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pely Umum, Tenaga Keamanan Dan Supir.
79. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000041 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Sub Kegiatan Penysusunan Laporan Keuangan Dan Ikhtisar Keuangan.
80. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
81. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD Bulan Januari 2021.
82. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000002 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Halaman 169 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik.
84. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertsa Dan Cover.
85. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000005 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja Tagihan Listrik.
86. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000008 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja BBM, Pelumas, Jasa Service Dan Suku Cadang Randis.
87. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000009 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga Alat-Rumah Tangga-Alat Pendingin.
88. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000010 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 Maret 2021 Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu.
89. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000008 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Di Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
90. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000012 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD Bulan Maret 2021.
91. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000013 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Ketua DPRD Bulan Februari 2021.
92. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000024 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 29 April 2021 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan

Halaman 170 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan April 2021.

93. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000012 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Pemabayaran Belanja Bahan Bacaan.
94. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000013 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Belanja BBM Kenderaan Dinas Unsur Pimpinan DPRD Dan ASN Sekretariat.
95. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000014 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 BOP Pimpinan DPRD Bulan Maret 2021.
96. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000015 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Belanja Barang Dan Jasa Utk Sub Kegiatan BIMTEK.
97. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000017 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Pembayaran Kegiatan Utk Raperda.
98. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000018 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Belanja Fasilitas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi.
99. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000019 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
100. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000020 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan.
101. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000021 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Belanja ATK Sub Keg Penyediaan Logistik.
102. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000022 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 5 Mei 2021 Belanja Barang Dan Jasa Utk Sub Kegiatan Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi.
103. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 292/950/05/BPKD/2021 Tanggal 7 Mei 2021 Pembayaran THR Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab.Seluma Tahun 2021.

Halaman 171 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua).
105. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I).
106. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
107. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 15 Juni 2021 Pemabayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalm Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
108. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua).
109. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000041 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II).
110. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000042 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 1 Juli 2021 Pembayaran Belanja SPPD Pada Ub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
111. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000043 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor.
112. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000045 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Keamanan

Halaman 172 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jasa Tenaga Supir Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN.

113. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000046 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli Di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
114. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000047 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Tenaaga Ahli Fraksi Di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
115. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000048 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Untuk Bulan April-Juni 2021.
116. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
117. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
118. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
119. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja ATK Pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.
120. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Makalah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 173 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan Bulan April, Mei Dan Juni 2021.
122. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Listrik Dan Internet Kantor Dan Rumah Dinas Bulan Juni 2021.
123. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja BBM Bulan April Dan Mei Untuk Pimpinan DPRD Dan ASN Sekretariat DPRD.
124. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000050 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
125. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000051 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Juni 2021.
126. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000052 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II).
127. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000053 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I).
128. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000054 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua).
129. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000056 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Juli 2021 Pembayaran

Halaman 174 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Khusus Singkat/Pelatihan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis  
PDRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

130. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000057 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Juli 2021 Pembayaran Belanja Listrik Dan Internet Bulanan Bulan Juli 2021.
131. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000058 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 26 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
132. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000059 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 2 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
133. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000061 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
134. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Agustus 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Bulan Juni 2021 Dan Juli 2021.
135. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
136. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan AC.
137. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Agustus 2021

Halaman 175 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Barang Dana Jasa Berupa ATK Pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.

138. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Agustus 2021 Belanja Biaya Operasional Pimpinan.
139. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000217 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa DPRD Kab.Seluma Tahun 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
140. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000218 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Tagihan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan, PPTK Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
141. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000219 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Perencanaan Konsultasi Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
142. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000089 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 13 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) Buntut Bulan Juli 2021.
143. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000090 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 13 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) Untuk Bulan Juli 2021.
144. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000002 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 18 Agustus 2021 Pembayaran Sub Kegiatan Rese Bulan Agustus 2021.
145. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000091 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 18 Agustus 2021 Pembayaran Tunjangan Reses DPRD Sub Kegiatan

Halaman 176 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Administrasi Dan Kesejahteraan DPRD Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD.

146. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000092 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 1 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dan Jasa Tenaga Kemanan Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelasana Tugas ASN.
147. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000093 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 1 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
148. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000061 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 7 September 2021 Pembayaran Belanja Publikasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
149. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000094 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 13 September 2021 Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dan Jasa Keamanan Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Adm.
150. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000062 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Iklam/Reklame, Film Dan Dan Pemotretan Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Dengan Sub Kegiatan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan.
151. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000063 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanaj Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Yang Dibayarkan Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2021.
152. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000064 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan.
153. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Nomor 26.06/04.0/000065/GU/4.020.00.0.00.24.00

Halaman 177 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 September 2021 BIMTEK Dalam Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.

154. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000066 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran BBM Bulan Agustus 2021.
155. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000095 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Untuk Bulan Juli-September 2021.
156. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000096 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD.
157. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000097 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Iuran JKK Dan JKM Anggota DPRD Bulan Januari S.D September 2021.
158. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000098 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Dan Pengelola Website Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Untuk Bulan Mei-Agustus 2021.
159. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000099 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Listrik Dan Internet Bulan Agustus 2021.
160. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000100 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
161. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000101 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 20 September 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji

Halaman 178 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tunjangan ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Juli-Agustus 2021.

162. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
163. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000103 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
164. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000104 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) Untuk Bulan Juli 2021.
165. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000105 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) Untuk Bulan Agustus 2021.
166. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000106 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) Untuk Bulan Agustus 2021.
167. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000109 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 28 September 2021 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.
168. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000110 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 28 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.
169. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000112 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Oktober 2021

Halaman 179 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Keamanan Dan Jasa Tenaga Supir Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN.

170. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000114 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 6 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
171. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000116 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 13 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Listrik September Dan Oktober 2021 Dan Internet Bulan September 2021.
172. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000119 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 13 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja BBM Unsur Pimpinan Bulan September 2021.
173. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000126 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 15 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) Untuk Bulan September 2021.
174. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000127 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 15 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) Untuk Bulan September 2021.
175. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000128 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 15 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) Untuk Bulan September 2021.
176. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000067 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Dalam Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD.
177. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000068 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021

Halaman 180 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja ATK (Materai) Untuk Keperluan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

178. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000069 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja BBM SN Setwan Bulan September 2021.

179. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000070 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Bongkar Pasang Walpaper Dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.

180. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000071 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Cetak Foto, Spanduk Dan KTA Anggota DPRD Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan.

181. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000072 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Jasa Laundry Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peayanan Umum Perkantoran.

182. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000073 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Jasa Sewa Refil Merah Putih, Taman Dan Pelaminan Pada Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

183. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000074 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Penggandaan Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Belanja Cetak Dan Penggandaan.

184. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000075 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 21 Oktober 2021  
Pembayaran Belanja Alat Listrik Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Alat Komponen Listrik.

185. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000129 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 1 Nopember 2021  
Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Propinsi Pada Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi DPRD.

186. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000132 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 November 2021

Halaman 181 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Sub Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.

187. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
188. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000134 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 4 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor.
189. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000135 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 4 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dan Jasa Tenaga Kemanan Serta Supir Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN.
190. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000136 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 3 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dan Belanja Tambahan ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Oktober 2021.
191. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000137 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) Untuk Bulan Oktober 2021.
192. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000138 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 November 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) Untuk Bulan Oktober 2021.
193. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000139 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 10 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) Untuk Bulan Oktober 2021.

Halaman 182 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000140 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
195. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000140 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
196. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000144 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 November 2021 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas.
197. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000145 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 November 2021 Pemabayaran Belanja Listrik Dan Internet Bulan November 2021.
198. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000146 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 November 2021 Pembayaran BOP Pimpinan DPRD Bulan November 2021.
199. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000147 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Upah Pekerja Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor.
200. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000148 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 November 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
201. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Nopember 2021 Pemabayaran Belanja Dalam Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dengan Sub Kegiatan Reses Untuk Bulan Desember 2021.
202. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000149 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 November 2021 Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD Desember 2021.
203. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000155 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 15 Desember 2021

Halaman 183 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan November 2021.

204. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000157 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD.
205. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000158 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPD.
206. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000159 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Website.
207. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000154 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2021 Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
208. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000160 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) Untuk Bulan November 2021.
209. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000161 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) Untuk Bulan November 2021.
210. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000163 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) Untuk Bulan Desember 2021.
211. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000165 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Baku Dalam Sub Kegiatan

Halaman 184 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) Untuk Bulan Desember 2021.

212. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000166 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran Instalasi Jaringan Wifi Di Area Gedung DPRD Selama Sebanyak 15 Titik.
213. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000167 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran Belanja Cetak Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Via CV ERA BARU, Bengkulu.
214. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000168 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Cendera Mata Pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.
215. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000169 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 Desember 2021 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD.
216. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000170 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 22 Desember 2021 Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pada Sub Kegiatan Pembahasan RAPERDA.
217. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000173 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Tradisional (Batik) Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD.
218. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000174 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD.
219. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000175 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD.
220. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000176 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD.

221. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000179 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Dengan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
222. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000181 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Taguhan Kegiatan Kantor Prabot Kepada Toko Tiga Saudara.
223. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000183 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Belanja Hand Sanitaizer Kepada UD Tiga Saudara.
224. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000184 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Jamuan Makanan Jamuan Tamu Kepada UD Tiga Saudara.
225. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000186 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Alat/Bahan Kertas Dan Coper Kepada Toko Tya.
226. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000180 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 28 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Belanja Jamuan Makan Minum Jamuan Tamu.
227. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000190 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 28 Desember 2021 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Alat Scanner).
228. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000195 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Jasa Lainnya (Sumur Bor).
229. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000196 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.
230. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000198 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).

Halaman 186 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000205 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan November 2021.
232. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000207 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Pembayaran Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Juli S/D September.
233. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000208 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Belanja Jasa Tenaga Ahli DPRD.
234. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000197 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin.
235. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000192 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Mebel (Kitchen Set, Sofa Dan Rak Piring).
236. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000194 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Mebel (Kursi Tamu Jati Dan Lemari Pakian Jati).
237. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000200 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD).
238. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000201 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi (Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD).
239. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000206 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan (BOP) Bulan Desember.
240. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000209 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober, November Dan Desember.

Halaman 187 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000210 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Triwulan IV Tahun 2021 4%.
242. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000220 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
243. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000214 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Penanggung Jawab Keuangan, PPTK, Bendahara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
244. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000215 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Drpd Kab.Seluma Tahun 2021 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.
245. 1 (Satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000216 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 Tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Baran Dan Jasa Sekretariat DPRD Kab.Seluma Tahun 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
246. 2 (Dua) Lembar Surat No. 01/YM-TS12/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Perihal Pengajuan Tagihan Material Bangunan Dan Lampiran Tagihan.
247. 1 (Satu) Lembar Nota Tertanggal 04/01/2022 Dari Toko Bangunan YUMI.
248. 1 (Satu) Bundel Nota Dan Catatan Service Kendaraan Dinas Dari Bengkel Auto Ban.
249. 1 (Satu) Buah Fotocopy Buku Kas Bon DPR "Rutin" Sekwan.
250. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tanggal 28 Juni 2022.
251. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemindahan

Halaman 188 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Bupati Seluma Tanggal 18 Desember 2019.

252. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021.
253. 3 (Tiga) Berkas Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021.
254. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2021 Tanggal 26 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021.
255. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 05 Tahun 2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Keputusan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021.
256. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dari PPTK Fasilitas Rapat-Rapat Sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran makan Minum Pada Kegiatan Fasilitas Rapat-Rapat Ke Catering Dua Putri Tanggal 4-03-2021 Yang Diterima Oleh Lili Putri.
257. 4 (Empat) Map Yang Berisikan Arsip Surat Undangan.
258. 1 (Satu) Bundel Notulen Rapat.
259. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
260. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
261. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
262. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
263. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Halaman 189 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
265. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
266. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
267. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD.
268. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
269. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD.
270. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD.
271. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
272. 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Warna Hitam Merah Ukuran 8GB.
273. 1 (Satu) Bundel Data Pengeluaran Bendahara Berupa Kwitansi, Buku Catatan Dan Proposal Permohonan.
274. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Temuan Ganti Rugi (TGR).
275. 1 (Satu) Berkas Tagihan Cinderamata Dari Sekretariat Dewan Kab. Seluma.
276. 1 (Satu) Berkas Tagihan Seluruh Cetakan Dari Sekretariat Dewan Kab. Seluma.
277. 1 (Satu) Lembar Photocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 473 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma Atas Nama SALAMUN, S.IP.
278. 1 (Satu) Berkas Dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu Atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.
279. 1 (Satu) Berkas Dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2021.
280. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat Usulan Sekretaris DPRD Tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021
281. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Rekening Koran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2021.

Halaman 190 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Daftar Inventaris Barang Dan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021.
283. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.362.B-1 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Masa Jabatan Tahun 2019-2024
284. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Desember 2019 (M.HUSNI,S.E)
285. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-232 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2019 (ADIMAN,S.H.,M.M)
286. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Desember 2019 (EPAN AHMADI,S.E.)
287. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/56/BKPSDM.III/I/2020 (HIKMAT LOPTI,S.E)
288. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Desember 2019 (BENI MURDANI,S.Ip.,M.Si.)
289. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-777 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 30 Desember 2021 (WERLAN JAYADI,S.Sos.M.H.).
290. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-02 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di

Halaman 191 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 05 Januari 2017  
(Andri Suryadi,S.E.)

291. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Desember 2019 (LIDIA PUSPITASARI,S.Si.,M.M.)
292. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Desember 2019 (ENDANG SUARNI,S.E).
293. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/2147/BKPSDM.III/XII/2019 Tanggal 20 Desember 2019 (ENDANG SUARNI,S.E)
294. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-676 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 08 September 2016 (SYAIVUL HARTONI,S.Sos.).
295. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/629/BKD.III/IX/2016 Tanggal 09 September 2016 (SYAIVUL HARTONI,S.Sos.)
296. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 18 Desember 2019 (PAJRUL USMAN,S.Sos)
297. 1(Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-06 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 04 Januari 2019 (Drs.EDDY SOEPRİYADI,M.Si.)
298. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37/BKPSDM.III/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019 (Drs. EDDY SOEPRİYADI,M.Si.)

Halaman 192 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dam Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 05 Januari 2017 (OMI HARYADI,S.P)
300. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-177 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-19 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 Tanggal 25 Januari 2021.
301. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-19 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 Tanggal 08 Januari 2021.
302. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-213 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 Tanggal 15 Februari 2021.
303. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-71 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 Tanggal 11 Januari 2021.
304. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Keterangan Benar Yang Menerangkan Data Yang Diambil Dari Aplikasi SIMDA T.A. 2021.
305. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 Dan 2020.
306. 1 (Satu) Bundel Fotocpy Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
307. 1 (Satu) Buku Rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening 3030201052616 Atasnama CATERING DUA PUTRI PAIKER.
308. 1 (Satu) Buah Note Catatan Warna Kuning.
309. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Nomor Rekening 3030201023474 Atasnama SILI NARTI.

Halaman 193 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





310. 1 (Satu) Berkas Tagihan Publikasi Online DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan Catatan Strategis LKPJ Tahun Anggaran 2020.
311. 1 (Satu) Berkas Tagihan Publikasi Online Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA Kabupaten Seluma.
312. 1 (Satu) Berkas Tagihan Publikasi Online DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Istimewa Dengan Agenda Penyerahan Memori Jabatan PLH Bupati Kepada Bupati Periode 2021 – 2024 Serta Mendengarkan Pidato Bupati.
313. 1 (satu ) Berkas Tagihan Publikasi Online Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2020 Periode 2021 – 2024 Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Ahli yang meringankan, maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm).** selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 serta Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Kepala Bagian Keuangan sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), dalam rentang Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 ;



2. Bahwa, terjadi perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, hal mana diketahui berdasarkan 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 dan 3 (tiga) berkas fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 serta keterangan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.), yang menerangkan pada awalnya Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 memiliki total Pagu Anggaran sebesar Rp42.722.834.275,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (DPPA Pertama) dengan Pagu Anggarannya adalah Rp37.891.042.225,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), namun demikian terdapat Perubahan Kedua berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Seluma sehingga terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (DPPA Kedua) tanggal 22 September 2021 dan kemudian terbit 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 (DPPA Ketiga) pada 22 November 2022 dengan dengan total Pagu Anggaran tetap sebesar Rp44.015.220.316,- (empat puluh empat miliar lima belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan mengapa DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berubah sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan pada awalnya APBD Pemerintah Kabupaten Seluma T.A. 2021 disahkan tanggal 31 Desember 2020 dan dibuatlah DPA di awal Tahun, tetapi pada bulan Februari/Maret 2021, ada Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Antisipasi Covid-19 dan anjuran untuk adanya *Refocussing* sebesar 8%. Salah satu yang dikurangi adalah Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sehingga dikurangnya Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, kedua yaitu Perubahan APBD-P, seharusnya perubahan terjadi pada saat itu tetapi karna Surat Menteri Keuangan tersebut sehingga perubahan pertama bukan saat APBD-P tersebut dan yang terakhir adanya perubahan sedikit dalam artian



pergeseran pada beberapa mata anggaran karna ada yang perlu dibiayai untuk keperluan Sekretariat Dewan

3. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) serta 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 05 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Keputusan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021, diketahui telah dibentuk susunan PPTK di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021. PPTK dimaksud telah pula dihadirkan di persidangan antara lain:

NAMA	JABATAN	KEGIATAN
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA Perubahan SKPD
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Perubahan
Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M.	Kasubag Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi	Staf Bagian Umum	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi	Staf Bagian Umum	Realisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M.	Kasubag Pelaporan	Pengadaan Pakaian Dinas ASN
Saksi Nurwani, S.E.	Staf Bagian Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tufoksi
Saksi Epan Ahmadi, S.E.	Kabag Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor
Saksi Epan Ahmadi, S.E.	Kabag Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Saksi Adiman, S.H., M.M.	Kabag Hukum dan Persidangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Saksi Epan Ahmadi, S.E.	Kabag Umum	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Saksi Nurwani, S.E.	Staf Bagian Keuangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD
Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos	Kasubag Humas	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Saksi Werlan Jayadi, S.Sos, M.H.	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Saksi Endang Suarni, S.E. bitu Jannah	Kasubag Anggaran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Saksi Megi Tri Saputra, S.IP.	Staf Bagian Persidangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terdakwa Salamun, S.IP. bin	Staf Bagian Umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmin Martodiwiryono (Alm.)		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Saksi Andri Suryadi, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Perkantoran
Saksi Omi Haryadi, S.P. alias Omi Bin M. Zenaburub (Alm.)	Kasubag Urusan Dalam	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penerangan Dinas Jabatan
Saksi Epan Ahmadi, S.E.	Kabag Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.)	Staf Bagian Umum	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya
Saksi Hikmat Lopti, S.E.	Kasubag Dokumentasi Hukum	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Beserta Atributnya
Saksi Andri Suryadi, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Medical Chek Up
Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si.	Kasubag Rapat dan Risalah	Fasilitasi Fraksi DPRD
Saksi Hikmat Lopti, S.E.	Kasubag Dokumentasi Hukum	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Saksi Epan Ahmadi, S.E.	Kabag Umum	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Saksi Werlan Jayadi, S.Sos, M.H.	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma
Saksi Andri Suryadi, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/Bimbingan Teknis
Saksi Werlan Jayadi, S.Sos, M.H.	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Penyediaan Pakar dan Tim Ahli
Saksi Werlan Jayadi, S.Sos, M.H.	Kasubag Hukum dan Perundang-undangan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD
Saksi Syaiful Hartoni, S.Sos.	Kasubag Humas	Kunker Dalam Provinsi dan Dalam Kabupaten Pimpinan dan Komisi
Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si.	Kasubag Rapat dan Risalah	Pelaksanaan Reses
Saksi Andri Suryadi, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Kunker Pimpinan)

Dan saksi-saksi tersebut diatas telah membenarkannya;

4. Bahwa, terjadi rapat pembahasan terkait temuan Audit Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya untuk menyelesaikan pengembalian temuan Audit Umum BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Halaman 197 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 terlebih dahulu menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 dan pada akhirnya disepakati Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menginstruksikan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) agar seluruh pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Hal mana diketahui berdasarkan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Temuan Ganti Rugi (TGR) serta keterangan para saksi, khususnya Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.), Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si., Saksi Hikmat Lopti, S.E., Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., Saksi Epan Ahmadi, S.E. dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sendiri yang berdasarkan keterangannya dilakukan supaya alur keuangan dapat terkontrol dan sumber dananya serta pergerakan anggarannya dapat dideteksi dikarenakan ada kekhawatiran bahwa dana dan anggaran tidak bisa dikendalikan oleh PPTK dan keadaan makin memburuk;

5. Bahwa, pada akhirnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) melaksanakan pengurusan terhadap keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 dalam hal pembayaran dan pembuatan dokumen pertanggungjawabannya, termasuk aliran dari masing-masing anggaran pada Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp17.203.300,-
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.906.000,-
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.942.500,-
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.956.000,-
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.955.000,-

Dimana Saksi Endang Suarni, S.E. binti Jannah Selaku PPTK sebutkan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan ketika menanyakan

Halaman 198 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) di beri tahu oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bahwa untuk kegiatan-kegiatan Saksi Endang Suarni, S.E. binti Jannah Anggaran kegiatannya telah habis dan tidak ada anggaran lagi dikarenakan sudah dilakukan *refocussing*. Sehingga Saksi Endang Suarni, S.E. tidak ada melaksanakan, mencairkan kegiatan-kegiatan tersebut dan membuat semua pertanggungjawabannya. Sedangkan didalam 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, diketahui Anggaran kegiatan tersebut terserap dan dicairkan yang mana ketika ditanyakan kepada para saksi pihak ketiga/rekanan dalam SPJ tersebut, ditemukan fakta berdasarkan keterangan Saksi Sili Narti binti Yazid selaku pemilik UD Tiga Saudara bahwa didalam 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terdapat Nota/Bon yang tidak pernah ditagihkan maupun diterima pembayarannya. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menyatakan sejujurnya dan senyatanya tidak dibelanjakan tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) SPJ-kan seolah-olah dibelanjakan. Sedangkan didalam, Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp14.036.100,- (empat belas juta tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Berdasarkan keterangan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK, dari anggaran yang ada di DPA tersebut sudah dilakukan pencairan sebesar Rp11.164.000,- (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan satu kali pencairan saja pada bulan April atau Mei tahun 2021, dengan kegiatan Makan Minum Rapat, Cetak Penggadaan Laporan Tahun 2021 dan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sudah diserahkan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Sedangkan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kemana sisa anggaran tersebut namun pernah disampaikan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara kepada Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. bahwa sehubungan dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2021 terkait Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD, Anggarannya sudah habis/nol dikarenakan *refocusing*. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Sili Narti binti Yazid setelah melihat 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terdapat Nota/Bon yang bukan merupakan tulisan tangannya sehingga merasa tidak pernah menagihkan maupun menerima pembayarannya. Sejalan dengan fakta tersebut Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) mengakui hanya menyerahkan sebesar Rp11.164.000,- kepada Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. dan sisa anggarannya ketika akan dicairkan di akhir tahun sudah tidak ada lagi karena sudah digunakan untuk keperluan *Non-Budgeteer* yang tetap Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiyo (Alm.) buatkan SPJnya seolah-olah dibelanjakan.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp129.672.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);  
Bahwa, yang merupakan Honor Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran dan Honor PPK berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) pada faktanya tidak dibayarkan pada Bulan Juli, Agustus dan September 2021 dikarenakan pada bulan Oktober 2021 ketika dananya dicairkan kondisi keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibayarkan dikarenakan banyaknya pengeluaran *non-budgeteer*. Hal tersebut sejalan pula dengan keterangan dari Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Saksi Pajrul Usman, S.Sos., M.M. selaku PPK.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp9.949.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 200 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. selaku PPTK kegiatan tersebut tidak membenarkan adanya pencairan sebesar Rp9.946.000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan tidak menerima uang kegiatan tersebut dikarenakan yang Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. ketahui menurut Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kegiatan tersebut sudah di *refocussing* sehingga Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. tidak mengetahui sama sekali seperti apa realisasinya. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menerangkan dana tersebut di SPJ-kan di bulan Desember 2021 yang senyatanya SPJnya juga fiktif karena sejumahnya tidak pernah dibelanjakan dan hanya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) buat dengan ditulis sendiri;

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp3.773.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan anggaran Rp14.998.500,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan keterangan Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi selaku PPTK, Saksi Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi tidak melaksanakannya dan membelanjakan anggaran serta bukan Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi yang membuat dan menagihkan kwitansi/nota sebagaimana terlampir dalam 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ketika ditanyakan kepada Saksi Sili Narti binti Yazid, ia menerangkan harga yang tercantum adalah bukan harga yang biasanya Saksi Sili Narti binti Yazid tagihkan sehingga meyakini bahwa Nota tersebut tidak benar, hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi Herman Toto bin Kasum selaku pemilik Fotokopi Tya sedangkan menurut keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk anggaran tersebut sama seperti anggaran yang lain dibuatkan saja SPJnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp59.809.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp138.620.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, PPTK bernama Saksi Epan Ahmadi, S.E. menerangkan hanya melakukan pemesanan barang sesuai kebutuhan kantor dan tagihan tidak melalui saksi melainkan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga Saksi Epan Ahmadi, S.E. tidak pernah melakukan pengumpulan nota/kwitansi yang digunakan untuk pembuatan SPJ karena untuk pembayaran dan pembuatan dokumen SPJ dilaksanakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara. Dimana pada 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ketika diperlihatkan kepada Saksi Sili Narti binti Yazid, ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) nota/bon dalam SPJ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan 36 nota/bon dalam SPJ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tidak Saksi Sili Narti binti Yazid akui kebenarannya. Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) hampir 50% anggaran kegiatan tersebut juga diambil untuk membiayai kebutuhan *Non-Budgeteer* Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dengan cara dibuatkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) seolah-olah dibelanjakan dengan mengatasnamakan UD Tiga Saudara. Pada Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp390.586.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah),

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan untuk belanja ATK ini merupakan belanja ATK yang dibelanjakan untuk seluruh kegiatan di DPA maupun perubahannya selama 1 (satu) Tahun, dalam artian, meskipun ada anggaran untuk belanja ATK di Sub Kegiatan lain tetapi seluruhnya dibebankan ke Sub Kegiatan ini. Dimana dari Sub Kegiatan ini ada yang SPJnya dibuatkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) seolah-olah dibelanjakan sebanyak kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu, menurut

Halaman 202 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) terdapat belanja Cinderamata dan Souvenir yang seingat Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang benar dibelanjakan di CV Era Baru adalah lebih kurang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga selisihnya fiktif dalam artian dibayarkan seluruhnya tetapi selisihnya tersebut kemudian diambil kembali dari pemilik CV Era Baru milik Saksi Yadi Haryadi, hal mana berkesesuaian dengan keterangan Saksi Yadi Haryadi yang menerangkan bon/kwitansi Maret 2021 untuk 20 (dua puluh) unit Cendera Mata sejumlah Rp8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan bon/kwitansi April 2021 untuk 22 (dua puluh dua) unit Cendera Mata sejumlah Rp9.845.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), perlu Saksi Yadi Haryadi terangkan bahwa 1 (satu) unit Cendera Mata adalah senilai Rp447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bukan Rp497.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ada belanja Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Yang kami belanjakan di UD Tiga Saudara tetapi yang senyatanya dibelanjakan hanya sekira Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisanya atau sekira Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) buatkan SPJnya seolah-olah benar dibelanjakan dengan terlebih dahulu mentransfer sesuai nilai yang di SPJ-kan ke Saksi Sili Narti pemilik UD Tiga Saudara untuk selanjutnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) ambil kembali selisihnya. Keterangan tersebut juga sejalan dengan keterangan Saksi Sili Narti binti Yazid yang menerangkan terdapat 24 (dua puluh empat) nota/bon yang tidak Saksi Sili Narti binti Yazid yakini kebenarannya dikarenakan pada harga satuan terdapat nilai yang tidak pernah dijadikan nilai jual dan lebih lanjut menerangkan adanya peristiwa dimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) meminta tolong kepada Saksi Sili Narti binti Yazid dengan memohon-mohon menjelaskan sedang kepepet dan menjanjikan untuk meminjam dulu. Oleh karna Saksi Sili Narti binti Yazid tidak memiliki pikiran buruk akhirnya Saksi Narti binti Yazid menuruti kemauan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga dari nilai transaksi non-tunai tersebut pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Sili





Narti binti Yazid melakukan penarikan sebesar Rp261.370.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana dari penarikan tersebut Saksi terima dan simpan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp161.370.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi Sili Narti binti Yazid serahkan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

- Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa, menurut keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), pada belanja dengan mekanisme GU ada yang dibuatkan saja SPJnya seolah-olah dibelanjakan sebesar  $\pm$  Rp20.000.000,- (lebih kurang dua puluh juta rupiah). sedangkan untuk belanja cetak dalam belanja ini Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) memastikan apabila ada SPJ dari Fotokopi Tya untuk barang cetakan dipastikan tidak benar karna sepengetahuan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) Fotokopi Tya tidak memiliki alat cetak dan hanya punya alat penggandaan dan kebutuhan kantor seperti ATK. keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Herman Toto bin Kasum. Sedangkan untuk CV Era Baru untuk Nota tanggal 07 juni 2021 untuk 1.600pcs Map Folder sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan harga satuan yang senyatanya di tagihkan untuk map folder sebenarnya adalah seharga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) tetapi kami *mark up* Rp500 rupiah/buah sehingga kami tuliskan Rp12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) supaya hasil tutup buku pas dengan jumlah tagihan yang dikeluarkan oleh CV Era Baru selama 1 (satu) Tahun. Hal mana juga sejalan dengan keterangan Saksi Yadi Haryadi yang menerangkan terdapat 7 (tujuh) Nota/Kwitansi Jasa Cetak yang tidak pernah ia keluarkan ataupun tandatangani maupun di cap.

- Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp294.800.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, menurut Saksi Adiman, S.H., M.M. selaku PPTK, ia hanya melaksanakan sendiri sebesar Rp134.988.000,-. Sedangkan untuk sisa anggaran tidak dilaksanakan seluruhnya karena tidak ada perintah membuat usulan/register dan karena dikelola oleh bagian keuangan, sehingga sisa anggaran kegiatan Saksi Adiman, S.H., M.M. selaku PPTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menerangkan sisa sebesar Rp149.790.000,- dilaksanakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan diakui oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) ada yang disisihkan sebanyak Rp15.000.000,-. Keterangan mana ketika dikonfirmasi kepada penyedia atau rekanan kembali menimbulkan persesuaian dikarenakan menurut Saksi Elman Jayadi bin (Alm) M.Taib pemilik Media Cetak dan Online Jendela Rakyat.com yang diterima pembayarannya hanya satu kali saja sedangkan untuk kwitansi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Elman Jayadi bin (Alm) M.Taib tidak menerima uangnya, begitupula dengan Saksi Adi Sumarta bin Suardi pemilik Media Cetak Mata Rakyat yang menerangkan, setelah melihat dokumen 2 (dua) Kwitansi menyatakan tidak benar ada menerima sebesar uang dimaksud. yang sebenarnya Saksi Adi Sumarta bin Suardi terima untuk penyediaan bahan bacaan berupa koran perbulan sebesar Rp200.000,- dan memang sudah dibayar lunas sehingga yang benar Saksi Adi Sumarta bin Suardi terima dalam Tahun 2021 hanya sebesar Rp2.400.000,- dan tidak ada pembayaran sebesar terbilang Rp3.750.000,- dipotong PPh 23 2% Rp75.000,- terima bersih Rp3.675.000,-

- Dalam Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran Rp249.993.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, Saksi Epan Ahmadi, S.E. selaku PPTK menerangkan bahwa mekanisme pelaksanaannya sama seperti dijelaskan sebelumnya dimana Saksi Epan Ahmadi, S.E. hanya melakukan pemesanan saja, sedangkan tagihan dan pembayaran serta pembuatan SPJ dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara dan tidak melalui Saksi selaku PPTK. Adapun Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sendiri mengakui bahwa ada anggaran yang digelembungkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) sampai dengan ±50.000.000,- (kurang lebih lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan SPJ-nya seolah-olah dibelanjakan di UD Tiga Saudara dan RM Rosari. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Sili Narti binti Yazid yang ketika diperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban untuk Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu menerangkan terdapat 44 (empat puluh empat) Bon/Nota yang tidak diyakini kebenarannya dikarenakan

Halaman 205 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tulisan tangan Saksi Sili Narti binti Yazid sedangkan Saksi Siwi Tri Wahyuni alias Siwi Binti Kesmo Subagio (Alm.) juga menerangkan terdapat kwitansi/nota yang tidak diakui sebanyak 35 (tiga puluh lima) Bon/Nota, akan tetapi tandatangan dan cap benar cap saksi karena dimintai oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk surat pertanggungjawaban (SPJ), padahal saksi tidak pernah mengeluarkan nota/kwitansi ditahun 2021 serta nama barang tisu yang tertulis dalam nota/kwitansi selaku rekananan tidak pernah menjualnya;

- Dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis, dengan anggaran Rp13.252.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos. selaku PPTK menerangkan senyatanya tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena diambil alih langsung oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dimana Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos. pernah mengajukan anggaran terkait dengan belanja ATK untuk kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selalu beralasan jika anggaran tersebut belum ada. Sedangkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) serahkan pertama kali sebesar Rp7.018.000,- sedangkan yang kedua diberikan sebesar Rp3.000.000,- tetapi setelah ditunggu-tunggu SPJnya tidak kunjung datang sehingga juga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) buatkan saja SPJnya dengan mengatasnamakan UD Tiga Saudara dan Catering Dua Putri dan selisihnya setelah dibayarkan pajak senilai Rp2.000.000,- tidak Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) serahkan karena digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan atau *Non-Budgeteer* di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. Keterangan tersebut setelah ditanyakan kepada penyedia barang/jasa antara lain Saksi Sili Narti binti Yazid, ia menerangkan setelah memperhatikan, 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis ada Nota/Bon yang tidak senyatanya pernah ditagihkan yaitu nota/bon tertanggal 25 November 2021 senilai Rp3.250.000,- dan 22 November 2021 senilai Rp1.127.000,- sedangkan Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni menerangkan, terdapat SPJ yang tidak Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni akui, yang mana pada SPJ tersebut tidak Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni tidak pernah menagihkan maupun menerima atas pembayaran tersebut karna setelah Saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni lihat tulisan dalam kwitansi tersebut bukan tulisan tangan Saksi dan tandatangan tersebut juga bukan tandatangan tidak Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni pada nota/bon Tanggal 13 April 2021 senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan Tanggal 9 November 2021 senilai Rp857.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Dalam Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp26.110.600,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. menerangkan selaku PPTK tidak pernah menggunakan uang tersebut dan tidak pernah membuat pertanggungjawabannya karena sepengetahuan Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. untuk kegiatan tersebut tidak pernah memesan dan tidak pernah melihat saat kegiatan berlangsung diberikan Makanan dan Minum rapat serta tidak pernah membeli keperluan ATK untuk kegiatan. Adapun Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan Anggaran tersebut dicairkan menggunakan mekanisme LS berupa Honorarium team sebesar Rp21.600.000,- yang mana sebesar ±Rp6.000.000,- (lebih kurang enam juta rupiah) dibayarkan melalui Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiyo (Alm.) sedangkan untuk yang GU sebesar Rp3.889.000,- untuk belanja ATK dan Makan Minum Rapat sebesar Rp2.689.000,- tidak dilaksanakan karena fiktif dan dibuatkan saja SPJnya dengan mengatasnamakan Fotokopi Tya dengan nota tanggal 29 April 2021 sebesar Rp1.289.000,- dan Catering Dua Putri dengan nota tanggal 29 April 2021 tanggal Rp1.400.000,- dikarenakan Rp2.689.000,- dipergunakan juga untuk menutupi keperluan-keperluan yang tidak teranggarkan atau *Non-Budgeteer* di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. juga menerangkan mengetahui dalam kegiatan ada Honorariumnya akan tetapi Saksi dan Tim tidak menerimanya, dan ketika Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) terkait kegiatan Honorarium tersebut mendapatkan jawaban bahwa kegiatan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola teknologi informasi dan pengelola Website di *refocussing* akibat Covid-19 sehingga disampaikan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kepada Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. anggaran kegiatan tersebut 0 (nol rupiah), sedangkan pada saat Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola teknologi. Namun

Halaman 207 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.) mengakui memang pada triwulan kedua ada honor sebesar Rp1.200.000,- yang tidak dibayarkan karena pada triwulan satu honor Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.) tidak dibayarkan karena uang honorarium Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.) berada pada Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. sehingga Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.) tidak membayarkan juga honorarium Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. pada triwulan 2 dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.) ambil sebagai penggantian honorarium triwulan pertama Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.);

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp108.190.000,- (seratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp508.623.100,- (lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)

Berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) pada dasarnya merupakan belanja modal tetapi memang ada belanja operasinya senilai Rp8.190.000,- yang mekanismenya menggunakan LS Bendahara direalisasikan dalam bentuk honorarium pengelola keuangan kepada PPTK bernama Saksi Megi Tri Saputra, S.Ip., PA Plt. Sekwan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.150.000,- akan tetapi memang tidak dibayarkan setelah dicairkan dan di SPJ-kan kepada yang bersangkutan karena sudah digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan atau *Non-Budgeteer* di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma namun sisanya sebesar Rp2.040.000,- dibayarkan ke Pejabat Pengadaanya bernama Sdr. Hati Arton karena yang bersangkutan bukan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Megi Tri Saputra, S.Ip. yang menerangkan selama menjadi PPTK tidak pernah menerima honorarium, hal tersebut juga diakui oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.). Sedangkan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya juga ada

Halaman 208 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja operasi didalamnya senilai Rp6.503.000,- yang mekanismenya LS Bendahara untuk honorarium pengelola keuangan sebesar Rp2.820.000,- yang juga tidak dibayarkan setelah dicairkan dan di SPJ-kan kepada yang bersangkutan karena juga sudah digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan atau *Non-Budgeteer* di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, sedangkan untuk mekanisme GU sebesar Rp3.003.000,- dibuatkan SPJ seolah-olah dibelanjakan ke UD Tiga Saudara milik Saksi Sili Narti binti Yazid.

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp65.010.000,- (enam puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan dalam pembelian materai ke Kantor Pos Cabang Tais memang ada yang tidak senyatanya sekira  $\pm$  Rp20.000.000,- (kurang lebih dua puluh juta rupiah), hal mana sejalan dengan keterangan Saksi Maulana Malik Zakaria selaku Petugas Loker Kantor Pos Cabang Tais yang menerangkan setelah diperlihatkan kembali 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Pembayaran Belanja ATK (Materai) untuk keperluan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Saksi Maulana Malik Zakaria menerangkan yang bukan merupakan tulisan saksi adalah Nota tanggal 5 Januari 2021 senilai Rp3.000.000,-, Nota tanggal 19 Mei 2021 senilai Rp750.000,- dan Nota tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp2.500.000,-. Dimana Saksi menerangkan bukan kwitansi dari kantor pos, akan tetapi tandatangan dan cap benar tandatangan saksi dan cap kantor pos, tetapi nilai yang tertera bukan belanja sebenarnya.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp61.875.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan belanja operasi sistem GU sebesar jumlah tersebut yang pada realisasinya benar dibelanjakan untuk pemeliharaan komputer, printer dan bahan-bahan kantor sebesar Rp6.766.000,- namun untuk nota dari Metropolis Picture seluruhnya kami buat seolah-olah dibelanjakan padahal tidak dengan cara menulis sendiri nota tersebut dan

Halaman 209 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) mintakan ke teman Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk mencari pemilik perusahaan komputer yang bisa dimintakan tandatangan dan cap dengan upah sebesar Rp3.500.000,- sedangkan sisa dari anggaran sebesar  $\pm$  Rp29.000.000,- belum sempat di SPJ-kan;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp1.409.845.000,- (satu miliar empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga tidak seluruhnya dibayarkan sebagaimana di SPJ-kan, hal mana sejalan dengan keterangan Saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin yang menerangkan tidak benar menerima sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagaimana dokumen pertanggungjawaban karena di Tahun 2021, yang saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin terima hanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kemudian dalam Sewa tenda dengan CV Tiffany Group dengan total Rp54.000.000,- Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan senyatanya yang benar-benar dibelanjakan adalah yang berdasarkan Nota tanggal 16 Agustus 2021 senilai Rp18.000.000,- dan Nota tanggal 24 Mei 2021 senilai Rp18.000.000,- tetapi memang harganya telah di *mark up* karena harga sewa hanya Rp15.000.000,-. Selain dari pada itu adalah tidak senyatanya atau fiktif, dimana Saksi Leni Marleni binti (Alm) Zulkifli menerangkan Nota dari CV. Tifanny Group tertanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp18.000.000; (delapan belas juta rupiah) tersebut adalah tidak benar, dan harga sewa yang sebenarnya sebesar Rp15.000.000; (lima belas juta rupiah) bukan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana dalam Nota, selain itu nota kwitansi tertanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk sewa tirai Balkon merah putih dan nota kwitansi tertanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk sewa tirai Balkon merah putih tidak benar karna Saksi Leni Marleni binti (Alm) Zulkifli tidak pernah menerima uangnya. Selanjutnya dalam belanja Sewa Taman senilai Rp7.500.000,- Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan yang dibelanjakan ke Riki Dafa Bibit benar dilaksanakan tetapi sudah di *mark up* karena harganya hanya

Halaman 210 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,-/sewa sedangkan yang di SPJ-kan Rp2.500.000,-, keterangan tersebut ketika ditanyakan kepada Saksi Riki Agusta bin Samsudin, ia menerangkan besaran uang yang Saksi Riki Agusta bin Samsudin terima senyatanya bukan sebesar Rp2.500.000,- tetapi sebesar Rp800.000,- dan hanya 2 (dua) kali. Lebih lanjut dalam Belanja Karangan Bunga, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan ada Nota yang Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) rubah, keterangan mana juga sesuai dengan keterangan Saksi Ahmad Nusrwan, S.Ag Bin Wagiman yang setelah diperlihatkan dokumen pertanggungjawaban, menerangkan bahwa untuk nominal pembayaran yang tertera di kwitansi maupun di nota adalah tidak benar karna seharusnya untuk papan besar diharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan papan kecil diberi harga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hal yang sama juga terjadi dengan Saksi Prasetyo Alam Pangestu yang menerangkan setelah diperlihatkan kwitansi dengan Total belanja sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Saksi Prasetyo Alam Pangestu menerangkan Nota yang benar Saksi Prasetyo Alam Pangestu terima adalah Ril yang dari saksi adalah tanggal 04 November 2021 yaitu Pemesanan Bunga Besar dengan total Rp. 800.000,-, Nota belanja tahun 2021 yaitu Pemesanan Bunga Kecil ke Jakarta dengan total Rp. 1.500.000,- dan Nota belanja tahun 2021 yaitu Pemesanan Bunga Kecil ke Jakarta dengan total Rp. 1.500.000,-, Karena selain dari itu untuk harga yang tertera dalam Nota Belanja yang lain tidak sesuai dengan harganya dimana untuk harga Papan Kecil sebesar Rp350.000,- dan harga Papan Besar Rp750.000,-.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp875.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan keterangan para pejabat Eselon IV antara lain Saksi Epan Ahmadi, S.E., Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Endang Suarni, S.E. binti Jannah, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., Saksi Beni Murdhani, S.IP., M.Si. bin Awaludin, Saksi Hikmat Lopti, S.E. dan Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M. seluruhnya menerangkan tidak menerima tunjangan BBM selama 2 (dua) bulan. Hal

Halaman 211 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menerangkan senyatanya untuk BBM pada bulan Juni dan Juli Tahun 2021 tidak dibayarkan tetapi di SPJkan adalah Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga mengakui terkait dengan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan untuk belanja di Cesson Motor milik Saksi Hengki Yuliansyah berdasarkan 19 (sembilan belas) kwitansi pada dasarnya tidak benar dan dilakukan oleh Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) atas permintaan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk menutupi keperluan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 yang tidak teranggarkan, keterangan mana sejalan pula dengan keterangan Saksi Hengki Yuliansyah yang tidak mengakui adanya belanja berdasarkan 19 (sembilan belas) bon pemeliharaan motor dinas.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm) selaku rekanan Jasa Service AC menerangkan apabila berdasarkan SP2D dalam kegiatan Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm) sebagai rekanan dicairkan sebesar kurang lebih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm) merangkan tidak ada menerima uang senilai dimaksud dan yang diterima hanya sebesar Rp65.000.000,- selama Tahun 2021. Sejalan dengan keterangan tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan dalam Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp49.050.000,- dalam bentuk LS kepada Ilham Elektronik sejujurnya dari total Rp49.050.000,- yang dicairkan dan dibayarkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menitipkan untuk diberikan kembali oleh Ilham Elektronik kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebesar Rp10.000.000,- sedangkan untuk Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga AC dalam bentuk GU senilai Rp74.100.000,- yang terealisasinya hanya Rp65.000.000,- dan sisanya digunakan untuk membayar pajak dan sekitar Rp5.000.000,- Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) ambil dan sisihkan untuk keperluan kantor yang tidak teranggarkan;

- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp809.486.640,- (delapan ratus

Halaman 212 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm) menerangkan terkait Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) senyatanya tidak ada diserahkan kepada yang berhak yaitu PA Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.), Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara dan PPTK yaitu Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.) akan tetapi pada 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaporkan terealisasi, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm.). Sedangkan dalam Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp344.788.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan senyatanya pada upah tukang sebagaimana di SPJkan telah di *Mark Up* sehingga terdapat selisih sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang sesungguhnya tidak diterima oleh tukang, sejalan dengan keterangan tersebut, Saksi Agus Rahman menerangkan mengenai besarnya dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Sdr. Bambang: Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / hari
- Sdr. Eko: Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) / hari
- Sdr. Darwis: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Nanda: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Ardiansyah: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Riki: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Dadang: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Maman: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Diman: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Adit: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Handoko: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Suhandi: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Amek: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Prian: Rp100.000,- (seratus ribu) / hari
- Sdr. Yoga: Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) / hari

Halaman 213 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Edo: Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) / hari
- Sdr. Kulil: Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) / hari
- Sdr. Julian: Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) / hari.

Bahwa, Saksi Agus Rahman turut menerangkan sesungguhnya Kepala Tukangnya hanyalah saksi dan bukan Sdr. Suhandi dan Sdr. Darwis, dimana keduanya justru hanya tukang yang Saksi Agus Rahman bawa. Saksi Agus Rahman sendiri tidak tahu mengapa di Laporan Pertanggungjawaban disebut Kepala Tukang tetapi yang saksi Agus Rahman ketahui Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) pernah menyampaikan bahwa 1 (satu) ruangan Kepala Tukangnya harus berbeda. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) menerangkan mengapa bisa Saksi Agus Rahman selaku Kepala Tukang menyatakan tidak menerima upah sebagaimana SPJ dan/atau Daftar Bayar Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) tidak tahu, dikarenakan yang membuat seluruh daftar bayar dan membayarkan adalah Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) tidak bekerja melaksanakan tugas dan fungsi dalam kapasitas selaku PPTK. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Agus Rahman pada waktu mengerjakan ruangan dan gedung Sekwan tidak ada didampingi konsultan pengawas, akan tetapi mau pencairan ada konsultan pengawasnya dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan untuk pemeliharaan Gedung sekretariat dan Gedung komisi serta paripurna memang tidak ada konsultan perencanaan dan pengawasan tetapi di akhir tahun dari BKAD Bidang Aset meminta barang-barang yang dipelihara dimasukan untuk asset dan menerangkan harus ada konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menghubungi Saksi Surwanto, S.T. alias Sur bin Suparno (Alm) selaku konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan untuk meminta tolong agar bersedia membuat perencanaan dan pengawasannya sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Agus Rahman, berdasarkan itulah baru munculnya kontrak dengan jumlah yang Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bayarkan sebesar Rp. 27.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ke rekening konsultan CV Relasi Desain konsultan milik Saksi Surwanto, S.T. alias Sur bin Suparno (Alm) yang juga menerangkan bahwa dalam pengerjaan Gedung Komisi Sekretariat DPRD Kabupaten

Halaman 214 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama senyatannya tidak ada konsultan pengawas sejak awal pekerjaan dan dokumen konsultan pengawas tersebut dibuat pada saat pekerjaan sedang berjalan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu/diawal yang mana isi dari dokumen konsultan pengawas yang dibuat berdasarkan volume terpasang dilapangan saja kemudian dimasukkan ke dalam RAB dan dibuat sebagai syarat pencairan saja.

- Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp799.880.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa, Saksi Hikmat Lopti, S.E. menerangkan tidak mengetahui penyerapan dan realisasinya dikarenakan tagihan oleh rekanan dan pembayaran langsung ke Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak melalui saksi selaku PPTK, bahkan setelah diperlihatkan kepada Saksi Dokumen SPJnya Saksi Hikmat Lopti, S.E. tidak ada menandatangani kwitansi pada SPJ yang pada kegiatannya seperti salah satunya pada kwitansi SPJ rekanan fotocopy Tya dan Saksi menerangkan karena Saksi tidak pernah merasa memesan barang tersebut dan sekalipun Saksi Hikmat Lopti, S.E. ada memesan konsumsi hanya secara lisan dan yang melaksanakan pembayaran serta pembuatan SPJ adalah Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara.

Bahwa, dari keterangan tersebut, Saksi Sili Narti binti Yazid ketika ketika diperlihatkan 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD khususnya pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, menerangkan terdapat 35 (tiga puluh lima) nota/bon belanja yang tidak diyakini kebenarannya karena bukan merupakan tulisan tangan Saksi Sili Narti binti Yazid dan ada beberapa barang yang Saksi Sili Narti binti Yazid tidak jual di tokonya serta harganya tidak sesuai dan ada cap yang tidak seperti cap milik Saksi. Hal yang sama juga diterangkan oleh Herman Toto bin Kasum yang tidak mengakui adanya transaksi sebagaimana Dokumen Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) mengakui bahwa senyatanya untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK yang benar dibelanjakan sebesar ±Rp10.000.000,- (kurang lebih sepuluh juta rupiah) dan bukan Rp26.801.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus satu ribu rupiah), sedangkan untuk Belanja Alat/Bahan untuk

Halaman 215 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kantor-Kertas & Cover hanya dibelanjakan  $\pm$ Rp1.500.000,- (kurang lebih satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan sebagian di Fotokopi Tya dan sebagian ke UD Tiga Saudara dan bukan sebesar Rp9.883.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya untuk Belanja Makan dan Minuman Rapat yang senyatanya kami belanjakan ke UD Tiga Saudara selama setahun adalah  $\pm$ Rp10.000.000,- (kurang lebih sepuluh juta rupiah) sedangkan ke Catering Dua Putri Paiker selama setahun adalah  $\pm$ Rp575.000.000,- (kurang lebih lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp762.500.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan sisa anggaran sebesar  $\pm$ Rp180.000.000,- (kurang lebih seratus delapan puluh juta rupiah) Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) buatkan SPJnya dengan mengatasmakan penyedia tersebut serta membenarkan bahwa PPTK hanya memesan secara lisan dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) serta Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) lah yang melakukan pengurusan.

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran Rp69.604.200,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah)

Bahwa, Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H. menerangkan untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Raperda dengan menyiapkan kegiatan rapat-rapat untuk pembahasan Rapeda oleh anggota DPRD Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Kabupaten Seluma, akan tetapi untuk belanja Makan-minum dan ATK semua disiapkan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) termasuk pembayarannya dan pembuatan pertanggungjawabannya. Dimana ketika diperlihatkan 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, baik Saksi Sili Narti binti Yazid maupun Saksi Herman Toto bin Kasum membenarkan terdapat nota/bon yang tidak senyatanya dan tidak pernah ditagihkan. Sedangkan diakui oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bahwa untuk barang/item tersebut di SPJkan di UD Tiga Saudara senilai Rp1.340.000,- (sejuta tiga ratus empat puluh ribu) namun hal tersebut tidak benar, kemudian di Fotokopi Tya kami SPJkan sebesar Rp19.544.200,- (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu dua

Halaman 216 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) yang senyatanya di belanjakan hanya  $\pm$ Rp4.500.000,- (kurang lebih empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan SPJ yang Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) buatkan adalah sekira  $\pm$ Rp15.000.000,- (kurang lebih lima belas juta rupiah);

➤ Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, pada Sub Kegiatan:

- Pendalaman Tugas DPRD, dengan anggaran Rp1.275.226.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, Saksi Andri Suryadi, S.E. menerangkan kegiatan Bimtek anggota DPRD yang dipihak ketigakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIA LPPN Padang tanpa ada kontrak, adapun jenisnya pendalaman materi terkait tugas dan fungsi DPRD, yang dilaksanakan dalam Tahun 2021 di daerah Kota Padang, realisasinya pelaksanaannya Saksi Andri Suryadi, S.E. selaku PPTK hanya menyeter setoran peserta Bimtek kepada pihak ketiga dan biaya peserta Bimtek dan pendamping berupa uang kontribusi sebesar Rp8.500.000/masing-masing anggota dengan jumlah anggota kurang lebih 40 orang sebagaimana termuat dalam 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dimana untuk ATK disiapkan dari panitia yaitu rekanan, yang mana biayanya termasuk dari biaya kontribusinya. Berkesesuaian dengan hal tersebut Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm) menerangkan terkait dengan kwitansi biaya kontribusi peserta untuk perorang senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diperlihatkan berfungsi untuk biaya peserta selama mengikuti kegiatan dimana biaya tersebut *all In* untuk 5 (lima) hari kegiatan yang meliputi akomodasi, makan minum, acara termasuk narasumber. Termasuk seluruh kertas dan ATK. Namun demikian Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan untuk Sub Kegiatan berupa Bimbingan Teknis DPRD dalam Sub Kegiatan tersebut anggaran di SPJkan untuk:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK sebesar Rp4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) senyatanya dilapangan di SPJ-kan seolah-olah dibelanjakan di Fotokopi Tya dan UD Tiga Saudara tetapi senyatanya tidak dibelanjakan sama sekali karena sebagaimana untuk keperluan ATK seluruhnya diambil dari Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Logistik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas & Cover sebesar Rp3.817.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) di SPJ-kan seolah-olah dibelanjakan di Fotokopi Tya tetapi senyatanya tidak dibelanjakan sama sekali;
- Belanja Makan Minum sebesar Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di SPJ-kan seolah-olah dibelanjakan di UD Tiga Saudara juga tidak benar dibelanjakan.

Untuk 3 (tiga) sub-sub kegiatan tersebut diatas SPJnya Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) buatkan dengan mengatasnamakan rekanan tersebut dimana kemudian baik Saksi Sili Narti binti Yazid maupun Saksi Herman Toto bin Kasum juga membenarkan terdapat nota/bon yang tidak senyatanya dan tidak pernah ditagihkan. Selain itu, diketahui berdasarkan keterangan Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm) adanya permintaan dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melalui Saksi Andri Suryadi, S.E. yang menyebutkan agar dibantu disiapkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang sehingga Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm) menyerahkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Andri Suryadi, S.E. yang mana sebelumnya diterangkan oleh Saksi Andri Suryadi, S.E. merupakan arahan dari Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Plt. Sekretaris Dewan dan atas peristiwa tersebut Saksi Andri Suryadi, S.E. menerangkan ada menanyakan mengenai uang kepada Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) tetapi berdasarkan petunjuk dari Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) yang mengatakan "coba tanyakan lagi dengan mba kiki masalah cashback" dan Saksi Andri Suryadi, S.E. menanyakan kepada Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.);

- Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi, dengan anggaran Rp1.497.998.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan para Saksi selaku Rekanan dalam Sub Kegiatan tersebut, ditemukan bahwa Saksi Elman Jayadi bin (Alm) M.Taib menerangkan setelah diperlihatkan bukti transaksi dikatakan terdapat 2 kali transaksi dengan besaran transaksi pertama sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp5.000.000,- (lima juta

Halaman 218 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi saksi Elman Jayadi bin (Alm) M.Taib menerangkan hanya menerima satu kali pembayaran saja ditahun 2021 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Elman Jayadi bin (Alm) M.Taib tidak mengetahui SPJ tanggal 9 September 2021 berdasarkan Kwitansi No. 146 dengan No. Bukti 754/SPJ/SETWAN/IX/2021 sehubungan dengan Belanja Publikasi dan Dokumentasi Paripurna DPRD Seluma yang dibayarkan melalui sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan TA 2021 Via Jendela Rakyat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Adi Sumarta bin Suardi menerangkan selama Tahun 2021 Saksi Adi Sumarta bin Suardi ada menerima 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang kedua Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi menerima uang pembayaran tersebut tunai dari Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sehingga yang saksi terima selama 1 (satu) Tahun adalah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan bukan Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dimana pada 1 (satu) Kwitansi tanpa nomor untuk Pembayaran: Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan "*Dengan Dilantiknya Erwin, SE dan Drs. Gustianto Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seluma Periode 2021-2024*" dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan melalui DPA Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2021 pada Media Cetak Mata Rakyat terbilang Rp4.000.000,- dikurangi PPh Psl 23 2% Rp80.000,- jumlah bersih Rp3.920.000,- tanpa tanggal bulan April 2021 beserta lampirannya berupa tagihan dan kwitansi dari Mata Rakyat meskipun tagihannya benar Saksi pernah ajukan tetapi pada bagian kwitansi penerimaan pembayaran bukan tandatangan Saksi karna yang tertera berbeda dengan tandatangan Saksi. Saksi Firdaus menerangkan tidak benar Saksi Firdaus menerima Rp27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang benar-benar Mitra Today terima adalah sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikarenakan dari total 15 (lima belas tagihan) senilai masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya 8 (delapan) tagihan yang dibayarkan, ada ketidaksesuaian cap perusahaan Mitra Publik yang diletakkan di tagihan Mitra Today tersebut karna tidak sama dengan cap Saksi Firdaus yang aslinya dan Saksi Robi Maryono bin Darmawan menerangkan untuk kegiatan Publikasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Robi Maryono bin Darmawan ada mengajukan 4 (empat) kali penagihan dan 1 (satu) Kwitansinya seingat Saksi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi dari 4 (empat)

Halaman 219 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali penagihan tersebut yang Saksi terima hanya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karna tagihan Tanggal 23 Maret 2021 untuk Publikasi Online "*Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA Kabupaten Seluma*" sejumlah Rp2.500.000,-. Yang diterima di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 27 April 2021 Dan Tanggal 20 April 2021 untuk Publikasi Online "*DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna penyampaian Keputusan Catatan Strategis LKPJ Tahun Anggaran 2020*" sejumlah Rp2.500.000,-. Yang diterima di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tanggal 27 April 2021 tidak dibayarkan. Sedangkan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan untuk Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi mekanisme GU ada dibelanjakan untuk ATK sebesar Rp998.000,- yang senyatanya sama sekali tidak dibelanjakan tetapi di SPJkan dengan mengatasmakan UD Tiga Saudara.

- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, dengan anggaran Rp2.159.502.000,- (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah).

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan ada SPJ yang Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) buatkan sebesar ±Rp15.000.000,- (kurang lebih lima belas juta rupiah) yang terdiri dari ATK sebesar ±Rp4.000.000,- (kurang lebih empat juta rupiah) dengan mengatasmakan UD Tiga Saudara, cetak sebesar ±Rp4.000.000,- (kurang lebih empat juta rupiah) dan dari Makan Minum sebesar ±Rp7.000.000,- (kurang lebih tujuh juta rupiah) dengan mengatasmakan Penyedia Makan Minum Catering Dua Putri Paiker. Yang mana ketika diperlihatkan 1 (satu) bundel SPJ Sekretariat Dewan Kwitansi dalam Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020-2021, Saksi Sili Narti binti Yazid dan Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni menerangkan terdapat nota/kwitansi yang bukan tandatangan, tulisan dan bukan cap milik para saksi.

Bahwa, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan, benar seluruh Anggaran Sub Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 sebagian diambil untuk membiayai keperluan-keperluan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yang tidak teranggarkan kecuali dari Anggaran Belanja Pegawai, Perjalanan Dinas Anggota DPRD,

Halaman 220 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Biaya Bimbingan Teknis, Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan dan Belanja Modal dikarenakan hanya anggaran diluar anggaran tersebutlah yang bisa diambil dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat dokumen pendukung serta mengurus pertanggungjawabannya.

6. Bahwa, dalam melakukan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) yang menerangkan penyelesaian terhadap penyusunan SPJ dengan menuliskan nota-nota tersebut sendiri biasanya dilakukan sehari-hari di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dan pernah juga Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menginap di Hotel Arnanda Kabupaten Seluma pada awal Tahun 2022 hanya untuk mengurus SPJ tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menarik data register pengeluaran dari BKU tersebut dari SIMDA dikarenakan register pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) tersebut sudah tercantum jelas dan nyata berapa anggaran dan belanjanya kemana serta berapa jumlahnya. Barulah Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) buat notanya yang barang maupun jumlahnya disesuaikan dengan register pengeluaran yang diambil dari SIMDA. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menerangkan cara membuat kwitansi/nota fiktif yaitu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.), terlebih dahulu membuat konsep jenis barang dan nominal di laptop berdasarkan uang yang dicairkan SP2D dengan mengacu pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya dicetak dan menuliskannya Kembali ke nota/kwitansi kosong. Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) membuat SPJ tersebut sejak februari s/d Desember 2021 di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dan selanjutnya terhadap SPJ yang terdapat kekurangan dikerjakan di awal tahun bulan Januari 2022 di Hotel Arnanda Tais sehingga juga menimbulkan kesesuaian dengan keterangan Saksi Pajrul Usman, S.Sos.,M.M. melakukan verifikasi di bulan Februari 2022 karena Dokumen Surat

Halaman 221 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban belum juga dibuat, kemudian sekira akhir bulan Februari 2022 Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm), Saksi Epan Ahmadi, S.E. serta 3 (tiga) honorer mendatangi rumah saksi dengan membawa dokumen Surat pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan mobil warna kuning, seingat saksi jumlah SPJ tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) bundel besar dan map-map kecil lainnya dan meminta tolong dengan menyampaikan *"tolong pak pajrul sebagai verifikator untuk dilakukan verifikasi SPJ ini"*, selanjutnya saksi menanyakan sudah diverifikasi bawahan saksi dan dijawab belum karena tidak sempat lagi selanjutnya saksi berfikir untuk kiranya tinggalkan saja dulu SPJ tersebut karena banyak yang mau diverifikasi, kemudian dijawab oleh mereka *"tidak bisa pak Pajrul karena dokumen SPJ tersebut mau diantar ke BPK karena sudah diperiksa/audit BPK"*, karena mendesak pada saat itu untuk dilakukan verifikasi akhirnya saksi Pajrul Usman, S.Sos.,M.M. melakukan verifikasi semuanya. Adapun menurut Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) pada dasarnya PA yaitu Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) karena Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) ada disuruh membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk menyelesaikan SPJ karena di Sekretariat Dewan Tahun 2021 hampir 80% belum ada SPJnya, sehingga Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk memanipulasi nota-nota belanja sehingga tidak ada larangan dari Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.). Saksi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sendiri menerangkan tidak melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran dikarenakan pengurusan terkait pengelolaan keuangan telah percayakan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Kondisi tersebut menurut Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Seorang Pengguna Anggaran wajib menolak suatu tagihan atau permintaan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, karna Pengguna Anggaran wajib meneliti tagihan yang masuk dari Bendahara. Termasuk juga dengan Bendaharanya apabila dana tidak tersedia atau buktinya tidak lengkap, maka Bendahara juga wajib menolak

Halaman 222 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan apabila ada suatu dokumen keuangan belum lengkap tahapannya seperti belum adanya verifikasi tetapi tetap di tandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk kemudian di proses Surat Perintah Membayar (SPM) sudah jelas tidak sesuai ketentuan dikarenakan dokumen pertanggungjawabannya sudah seharusnya ada dan disahkan terlebih dahulu dan yang memiliki kewajiban untuk menyiapkan SPJ tersebut adalah Bendahara Pengeluaran khusus sistem Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Ganti Uang (GU) seluruhnya merupakan tanggungjawab Bendahara.

7. Bahwa, terdapat pengeluaran-pengeluaran *Non-Budgeteer* atau yang tidak teranggarkan, hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) kerusakan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Seluma T.A. 2021 dikarenakan adanya penggunaan Anggaran diluar dari peruntukkannya, yaitu salah satunya untuk menutupi Kerugian Keuangan Negara Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020. Selain itu untuk LSM dan lain sebagainya dikarenakan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sering dilaporkan dan ketika LSM tersebut datang ke kantor sering kali kami mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan itu dalam artian membayar uang damai dengan 4 (empat) LSM tersebut ±Rp100.000.000,- (lebih kurang seratus juta rupiah). Selain itu, menurut keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) memang pernah meminjam uang Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 tetapi ada yang dikembalikan dan ada juga yang tidak, seingat pernah ada pemberitaan negatif tentang Sekretaris Dewan yang Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak ketahui apakah terkait permasalahan pribadi atau tidak Sekretaris Dewan pernah ada meminjam sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keterangan mana dibenarkan oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) bahwa memang Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) ada meminjam uang untuk keperluan:
- Pinjaman Uang Persediaan (UP) oleh Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada Februari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 223 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Mei 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk peredaman pemberitaan negatif pada September 2021 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk peredaman pemberitaan negatif atas dirinya pada Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk biaya Hantaran Anaknya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, yang seluruhnya Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) terima dari Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Selain itu, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menerangkan bahwa Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) pernah meminjam uang anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) pertama untuk membantu menutupi Temuan BPK Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua untuk keperluan me-lobby jabatan Eselon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selain itu Pinjaman Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) juga untuk mengembalikan temuan LHP BPK 2020 dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan pinjaman tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan. Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) turut membenarkan keterangan tersebut dengan menerangkan benar sering juga didatangi LSM serta pengeluaran-pengeluaran yang akhirnya *non-budgeteer* atau tidak teranggarkan dan pada akhirnya harus dicarikan uangnya melalui anggaran dan tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan oleh karena iuran juga tidak mencukupi makanya diambil dari Tahun 2021 yang ternyata kebocorannya lebih banyak.

8. Bahwa, akibat pengelolaan keuangan pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menimbulkan Kerugian

Halaman 224 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara, hal mana diketahui berdasarkan Keterangan Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA dari hasil Audit pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu 1 (satu) Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024. Ditemukan Kerugian Negara bersih (*Net Loss*) sebesar Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang berasal dari uang negara yang berkurang yang disebabkan adanya pengeluaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 yang nilainya tidak senyatanya, yaitu untuk 31 (*tiga puluh satu*) Sub Kegiatan senilai total Rp1.712.675.627,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), dimana atas pengeluaran Belanja Operasi tersebut sudah dilakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 senilai total Rp9.003.938,00 (sembilan juta tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 21 senilai total Rp2.942.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 22 senilai total Rp9.323.655,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai total Rp16.388.753,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dan Pajak Pertambahan Nilai senilai total Rp96.790.062,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh dua rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,203,000.00	0.00	(1,362,103.00)	15,840,897.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,201,000.00	0.00	(752,831.00)	6,448,169.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	6,702,000.00	0.00	(609,272.00)	6,092,728.00
2	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,901,600.00	0.00	(490,361.00)	9,411,239.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,550,500.00	0.00	0.00	3,550,500.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,061,100.00	0.00	(282,179.00)	3,778,921.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum	2,290,000.00	0.00	(208,182.00)	2,081,818.00

Halaman 225 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
		Rapat				
3	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,942,000.00	0.00	(632,976.00)	9,309,024.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,589,000.00	0.00	0.00	3,589,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,065,000.00	0.00	(424,976.00)	3,640,024.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,288,000.00	0.00	(208,000.00)	2,080,000.00
4	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9,952,800.00	0.00	(428,955.00)	9,523,845.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,597,900.00	0.00	0.00	3,597,900.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,062,900.00	0.00	(220,591.00)	3,842,309.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,292,000.00	0.00	(208,364.00)	2,083,636.00
5	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9,949,500.00	0.00	(632,637.00)	9,316,863.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,599,500.00	0.00	0.00	3,599,500.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,060,000.00	0.00	(424,455.00)	3,635,545.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,290,000.00	0.00	(208,182.00)	2,081,818.00
6	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,036,100.00	0.00	(316,000.00)	13,720,100.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,984,000.00	0.00	0.00	5,984,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,576,100.00	0.00	0.00	4,576,100.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	3,476,000.00	0.00	(316,000.00)	3,160,000.00
7	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110,400,000.00	82,800,000.00	(1,380,000.00)	26,220,000.00
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	110,400,000.00	82,800,000.00	(1,380,000.00)	26,220,000.00
8	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,946,000.00	0.00	(426,682.00)	9,519,318.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,591,000.00	0.00	0.00	3,591,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,065,000.00	0.00	(218,500.00)	3,846,500.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,290,000.00	0.00	(208,182.00)	2,081,818.00
9	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,773,000.00	0.00	(241,500.00)	3,531,500.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,310,000.00	0.00	(241,500.00)	2,068,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,463,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
10	4.02.01.2.03.05	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>13,619,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(501,305.00)</b>	<b>13,117,695.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,259,000.00	0.00	0.00	5,259,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,463,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	6,897,000.00	0.00	(501,305.00)	6,395,695.00
11	4.02.01.2.06.01	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>59,808,800.00</b>	<b>9,891,600.00</b>	<b>(2,015,919.00)</b>	<b>47,901,281.00</b>
	5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	59,808,800.00	9,891,600.00	(2,015,919.00)	47,901,281.00
12	4.02.01.2.06.03	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>138,619,700.00</b>	<b>86,988,000.00</b>	<b>(12,860,311.00)</b>	<b>38,771,389.00</b>
	5.2.1.01.30	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor -Perabot Kantor	138,619,700.00	86,988,000.00	(12,860,311.00)	38,771,389.00
13	4.02.01.2.06.04	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>390,119,798.00</b>	<b>289,221,798.00</b>	<b>(21,526,066.00)</b>	<b>79,371,934.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239,219,100.00	158,116,100.00	(11,280,350.00)	69,822,650.00
	5.2.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvernir/Candera Mata	108,865,698.00	90,070,698.00	(10,245,716.00)	8,549,284.00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42,035,000.00	41,035,000.00	0.00	1,000,000.00
14	4.02.01.2.06.05	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>183,311,500.00</b>	<b>59,370,000.00</b>	<b>(13,159,242.00)</b>	<b>110,782,258.00</b>
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	69,899,500.00	0.00	(3,449,058.00)	66,450,442.00
	5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	113,412,000.00	59,370,000.00	(9,710,184.00)	44,331,816.00
15	4.02.01.2.06.06	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>294,778,000.00</b>	<b>281,988,000.00</b>	<b>(255,800.00)</b>	<b>12,534,200.00</b>
	5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	294,778,000.00	281,988,000.00	(255,800.00)	12,534,200.00
16	4.02.01.2.06.08	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>249,992,460.00</b>	<b>53,983,000.00</b>	<b>(14,308,385.00)</b>	<b>181,701,075.00</b>
	5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249,992,460.00	53,983,000.00	(14,308,385.00)	181,701,075.00
17	4.02.01.2.06.10	<b>Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>13,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,122,369.00)</b>	<b>12,129,631.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,395,000.00	0.00	(222,369.00)	3,172,631.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,000,000.00	0.00	(627,273.00)	5,372,727.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	3,857,000.00	0.00	(272,727.00)	3,584,273.00
18	4.02.01.2.06.11	<b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>25,489,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>(1,105,200.00)</b>	<b>23,183,800.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,400,000.00	0.00	(25,200.00)	1,374,800.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
	5.2.1.04.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21,600,000.00	0.00	(1,080,000.00)	20,520,000.00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
19	4.02.01.2.07.10	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>107,850,000.00</b>	<b>101,700,000.00</b>	<b>(307,500.00)</b>	<b>5,842,500.00</b>
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,150,000.00	0.00	(307,500.00)	5,842,500.00
	5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.37.02	Belanja Modal Sumur Pemboran	99,660,000.00	99,660,000.00	0.00	0.00
20	4.02.01.2.07.11	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>506,519,000.00</b>	<b>500,016,000.00</b>	<b>(175,000.00)</b>	<b>6,328,000.00</b>
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,820,000.00	0.00	(141,000.00)	2,679,000.00
	5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000.00	0.00	(34,000.00)	646,000.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,871,000.00	0.00	0.00	1,871,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,132,000.00	0.00	0.00	1,132,000.00
	5.2.3.14.01	Belanja Modal Mebel	239,646,000.00	239,646,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	60,885,000.00	60,885,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199,485,000.00	199,485,000.00	0.00	0.00
21	4.02.01.2.08.01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>65,010,000.00</b>	<b>58,760,000.00</b>	<b>(575,000.00)</b>	<b>5,675,000.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65,010,000.00	58,760,000.00	(575,000.00)	5,675,000.00
22	4.02.01.2.08.03	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>61,875,000.00</b>	<b>6,766,000.00</b>	<b>(551,420.00)</b>	<b>54,557,580.00</b>
	5.2.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	61,875,000.00	6,766,000.00	(551,420.00)	54,557,580.00
23	4.02.01.2.08.04	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>1,368,280,000.00</b>	<b>1,271,970,000.00</b>	<b>(2,629,200.00)</b>	<b>93,680,800.00</b>
	5.2.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	960,000,000.00	960,000,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.04.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	33,360,000.00	0.00	(667,200.00)	32,692,800.00
	5.2.1.07.17	Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	135,700,000.00	72,750,000.00	(1,962,000.00)	60,988,000.00
	5.2.1.26.01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	239,220,000.00	239,220,000.00	0.00	0.00
24	4.02.01.2.09.01	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>720,904,875.00</b>	<b>576,383,408.00</b>	<b>(12,823,890.00)</b>	<b>131,697,577.00</b>
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	440,648,687.00	429,563,175.00	0.00	11,085,512.00
	5.2.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	243,282,188.00	109,846,233.00	(12,823,890.00)	120,612,065.00
	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	36,974,000.00	36,974,000.00	0.00	0.00

Halaman 228 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
25	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178,830,000.00	129,330,000.00	(981,000.00)	48,519,000.00
	5.2.1.19.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	49,050,000.00	0.00	(981,000.00)	48,069,000.00
	5.2.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.19.22	Belanja Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu Electric Generating Set	55,680,000.00	55,230,000.00	0.00	450,000.00
26	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	802,805,500.00	681,651,000.00	(31,513,783.00)	89,640,717.00
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00
	5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempatkan Kerja-Bangunan Gedung Kantor	344,788,000.00	223,633,500.00	(31,513,783.00)	89,640,717.00
	5.2.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	450,897,500.00	450,897,500.00	0.00	0.00
27	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	799,184,000.00	629,506,500.00	(6,036,759.00)	163,640,741.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,801,000.00	26,801,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9,883,000.00	0.00	(225,295.00)	9,657,705.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	762,500,000.00	602,705,500.00	(5,811,464.00)	153,983,036.00
28	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	69,589,500.00	54,059,500.00	0.00	15,530,000.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,740,000.00	4,000,000.00	0.00	8,740,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8,130,000.00	1,340,000.00	0.00	6,790,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	48,719,500.00	48,719,500.00	0.00	0.00
29	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1,266,758,431.00	1,215,060,631.00	(219,545.00)	51,478,255.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,218,000.00	4,218,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,817,400.00	0.00	(219,545.00)	3,597,855.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	595,000,000.00	547,119,600.00	0.00	47,880,400.00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	663,248,031.00	663,248,031.00	0.00	0.00
30	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1,496,548,000.00	1,206,048,000.00	(5,870,000.00)	284,630,000.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,495,550,000.00	1,205,050,000.00	(5,870,000.00)	284,630,000.00
31	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1,762,651,000.00	1,761,530,500.00	0.00	1,120,500.00



NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	399,993,000.00	399,993,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,000,000.00	1,879,500.00	0.00	1,120,500.00
	5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40,932,000.00	40,932,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	886,326,000.00	886,326,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.07.17	Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	334,900,000.00	334,900,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,500,000.00	97,500,000.00	0.00	0.00
		<b>Grand Total</b>	<b>10,770,899,564.00</b>	<b>9,058,223,937.00</b>	<b>(134,448,908.00)</b>	<b>1,578,226,719.00</b>

9. Bahwa, dari Kerugian Negara bersih (*Net Loss*) sebesar Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan 1 (satu) Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024, sebagian merupakan Kerugian Keuangan Negara yang sama berdasarkan 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 No. 16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 (yang telah dihadirkan didepan persidangan pada tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bgl tanggal 3 Mei 2024). Hal mana diketahui juga oleh Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA dimana Ahli membaca dalam laporan tersebut sifatnya adalah Audit Umum atau *General Audit* dimana Kerugian Keuangan negara yang kalau tidak salah  $\pm$  Rp900.000.000,- (lebih kurang sembilan ratus juta rupiah) tetapi oleh karna pemeriksaanya adalah Audit Umum, sifat pemeriksaan yang dilakukan adalah *sampling* maka tidak dapat diketahui yang mana yang di *sampling*, tidak bisa membandingkan karna BPK memiliki teori atau cara sendiri dalam menghitungnya dan dikarenakan dalam LHP BPK tidak ada perincian mengenai nomor bukti mana yang dianggap bermasalah sehingga berbeda dengan Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA yang memeriksa bukti perbukti pengeluaran sehingga tidak bisa di rekonsiliasi atau singkatnya disisir mana-mana yang menurut BPK bermasalah. Dikarenakan Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA menghitung item per item sedangkan BPK secara global. Keterangan tersebut berkesesuaian apabila disandingkan dengan 1 (satu) Laporan Hasil

Halaman 230 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 No. 16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, khususnya pada halaman 46 dari 129, sebagai berikut:

"Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Barang Pakai Habis, Jasa Kantor, dan Pemeliharaan Menunjukkan permasalahan adanya belanja tidak sesuai ketentuan pada Sekretariat DPRD senilai Rp1.072.046.295,00 (Rp948.177.295,00 + Rp123.869.000,00) yang terdiri dari belanja tidak senyatanya senilai Rp948.177.295,00 dan belanja sudah terealisasi namun terutang pada TA 2021 senilai Rp123.869.000,00, dengan rincian pada tabel dibawah ini"

No.	Penyedia Barang dan Jasa	Belanja Tidak Sesuai Ketentuan		Keterangan
		Belanja Tidak Senyatanya (Rp)	Belanja Sudah Terealisasi Namun Terutang (Rp)	
A	Belanja Pakai Habis			
1	RM Ros	58.390.997,00	8.149.000,00	
2	Catering DPP	218.215.942,00	33.356.000,00	
3	RM SB	76.476.000,00	0,00	
4	UD TS	169.344.991,00	82.364.000,00	
5	Fotocopy T	241.615.853,00	0,00	
6	CV EB	29.031.489,00	0,00	
7	AB	19.436.583,00	0,00	
B	Belanja Jasa Kantor			
1	AA	41.595.000,00	0,00	



2	RB	18.470.000,00	0,00	
3	RS	8.031.140,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan			
1	Belanja Pemeliharaan tidak didukung bukti pertanggungjawaban	67.569.300,00	0,00	Belanja tidak dilengkapi dengan SPJ
Jumlah		948.177.295,00	123.869.000,00	

10. Bahwa, berdasarkan LHP BPK T.A. 2021 tersebut diatas, diketahui dilakukan “Uji Petik” terhadap 10 Penyedia sedangkan dalam perkara ini berdasarkan keterangan Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA. kendati dimungkinkan dari temuan dari LHP BPK tersebut sebagian merupakan temuan Ahli juga dikarnakan pada dasarnya subjek yang diperiksa sama hanya saja objeknya yang terdapat perbedaan dikarenakan yang Ahli periksa lebih banyak dari BPK yaitu untuk 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dan sebagaimana terungkap di persidangan, terdapat 20 (dua puluh) Saksi pihak ketiga/rekanan. Fakta tersebut sebagaimana diketahui juga oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bahwa oleh karna ada item Belanja Barang/Jasa dan Rekanan yang tidak disentuh serta diperiksa oleh BPK tetapi diperiksa oleh Penyidik dan Konsultan Akuntan Publik maka ada penambahan temuan sehingga Kerugian Keuangan Negara mencapai  $\pm 1,5$  miliar rupiah, Konsultan Akuntan Publik menyempurnakan Audit dengan hasil  $\pm 1,1$  miliar rupiah yang telah dilakukan oleh BPK. Sehingga sebagai contoh rekanan yang diperiksa oleh BPK adalah 10 (sepuluh) rekanan, tetapi oleh Konsultan Akuntan Publik yang diperiksa adalah 15 (lima belas) rekanan.

11. Bahwa, terkait temuan LHP BPK T.A. 2021 tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli kerugian sebesar Rp948.177.295,- merupakan temuan LHP BPK atas pemeriksaan belanja operasional. Sedangkan Temuan atas pajak restoran (PP 1) atas kegiatan makan minum yang belum dibayar adalah sebesar Rp61.740.751,- dan Temuan atas belanja habis pakai dan makan minum yang terealisasi akan tetapi masih terhutang kepada pihak ketiga sebesar Rp123.869.000,- sehingga kedua temuan tersebut berbeda dan diluar dari

Halaman 232 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan LHP BPK atas pemeriksaan belanja operasional sebesar Rp948.177.295,-.

12. Bahwa, atas temuan berdasarkan LHP BPK T.A. 2021 tersebut, menurut Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.), Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) dan Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli telah dikembalikan seluruhnya, keterangan tersebut apabila disandingkan dengan 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Pengembalian LHP BPK atas Belanja Barang Pakai Habis (terlampir dalam Surat Tuntutan) sejumlah total Rp948.177.295,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdapat banyak pengembalian yang melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya LHP BPK T.A. 2021 No. 16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan baru diselesaikan seluruhnya pada 27 Desember 2022 sedangkan berdasarkan ketentuan selambat-lambatnya diselesaikan 20 Juli 2022. Fakta tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.), Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) sendiri yang menerangkan untuk temuan berdasarkan LHP BPK T.A. 2021 memang baru bisa diselesaikan jauh dari 60 (enam puluh) hari setelah terbitnya LHP BPK T.A. 2021 terhadap pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, sedangkan menurut Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli sebagai Saksi yang pernah bertugas di inspektorat memberikan keterangan menurut pengalamannya, dalam hal TGR tidak dikembalikan lebih dari 60 (enam puluh) hari, apabila TGR tersebut belum diselesaikan, maka dapat ditindaklanjuti untuk diangkat oleh penegak hukum.
13. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) temuan atas pajak restoran (PP 1) atas kegiatan makan minum yang telah dipungut tetapi belum disetorkan sebesar Rp61.740.751,- dan Temuan atas belanja

Halaman 233 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis pakai dan makan minum yang terealisasi akan tetapi masih terhutang kepada pihak ketiga sebesar Rp123.869.000,- juga telah dikembalikan ke Kas Daerah. Keterangan mana apabila disandingkan dengan 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Temuan Hutang Pada Pihak Ketiga dan Setoran PP1 (Pajak Makan Minum) Atas Belanja Makan Minum Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran berupa 4 (empat) Fotokopi Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan yang diserahkan oleh Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli didepan persidangan (terlampir dalam Surat Tuntutan) diketahui juga telah dikembalikan sebesar Rp185.609.751,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli yang menerangkan baik Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) selaku Plt. Sekretaris Dewan sedangkan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) pernah ada mengembalikan lagi Kerugian Keuangan Negara yang jumlahnya Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) serta keterangan dari Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sepengetahuannya ada setoran pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas nama Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), begitupula Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) yang menerangkan ada setoran pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas nama Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menerangkan setelah ditahan oleh pihak Penyidik, sepengetahuan Saksi ada setoran pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas nama Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sebesar Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) (Bukti terlampir dalam Surat Tuntutan).

14. Bahwa, berdasarkan keterangan maupun bukti tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Temuan berdasarkan 1 (satu) Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024 Rp1.578.226.719,00
- Pengembalian berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil

Halaman 234 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD

Rp948.1

TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma

77.295,00

- Pengembalian berdasarkan 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Temuan Hutang Pada Pihak Ketiga dan Setoran PP1 (Pajak Makan Minum) Atas Belanja Makan Minum Tahun Anggaran 2021

Rp185

.609.751,00

- Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara A.N. Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiry (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.)

Rp173.000.000,00 -

## Kerugian Keuangan Negara

**Rp271.439.673,00**

15. Bahwa, masih terdapat Kerugian Keuangan Negara yang belum dipulihkan sebesar Rp271.439.673,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

16. Bahwa sampai dengan saat ini dari kerugian negara sebesar Rp.271.439.673,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), masih ada sebesar Rp. 45.439.673,00,- (empat puluh lima juttaa empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan dalam fakta persidangan terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian negara tersebut ;

17. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 235 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur *setiap orang***

Menimbang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi . Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki ( *persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum), bahwa ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Halaman 236 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya dari pada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

Halaman 237 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan **Terdakwa Salamun, S.IP Bin Karmin Martodiwiryo (Alm)** selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA 2021 sebagaimana





telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa meskipun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pada prakteknya Mahkamah Agung RI masih tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijheid*), hal itu dapat diamati dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H., yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 239 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



..in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan judex factie untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair (La Doctrine Du Senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” karena menurut pasal 16 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”

Menimbang, bahwa hakim dalam mencari makna, “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya harahap, SH., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;

Menimbang, bahwa Hamaker dalam karangannya *Het Recht ende maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H.Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakatnya yang merupakan, “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);

Halaman 240 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “*rechts maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hock, jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di dijakarta, pada tanggal 15 September 1959, hal.11).

Menimbang , bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doctrin dan jurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

Menimbang, bahwa “tujuan diperluasnya unsur” perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH.,Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;

Menimbang , bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 tahun 1971 dapat

Halaman 241 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan MA RI No. 275 K/Pid/ 1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang di hadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Hasil Audit Akuntan Publik Drs . Chaeroni dan Rekan dan Laporan Hasil Pemeriksaan terbitnya LHP BPK T.A. 2021 No. 16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu diperoleh fakta :

- Akibat pengelolaan keuangan pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), Terdawa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) menimbulkan

Halaman 242 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Keuangan Negara, hal mana diketahui berdasarkan Keterangan Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA dari hasil Audit pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu 1 (satu) Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024. Ditemukan Kerugian Negara bersih (*Net Loss*) sebesar Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang berasal dari uang negara yang berkurang yang disebabkan adanya pengeluaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 yang nilainya tidak senyatanya, yaitu untuk 31 (*tiga puluh satu*) Sub Kegiatan senilai total Rp1.712.675.627,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), dimana atas pengeluaran Belanja Operasi tersebut sudah dilakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 senilai total Rp9.003.938,00 (sembilan juta tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 21 senilai total Rp2.942.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 22 senilai total Rp9.323.655,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai total Rp16.388.753,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dan Pajak Pertambahan Nilai senilai total Rp96.790.062,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh dua rupiah).

- Temuan 1 (satu) Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024; Rp1.578.226.719,00
- Pengembalian 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Rp948.177.295,00
- Pengembalian berdasarkan 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Temuan Hutang Pada Pihak Ketiga dan Setoran PP1 (Pajak Makan Minum) Atas Belanja Makan Minum Tahun Anggaran 2021 Rp185.609.751,00
- Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara A.N.

Halaman 243 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.),  
Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm)  
dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) Rp173.000.000,00 -  
**Kerugian Keuangan Negara** **Rp271.439.673,00**

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa, masih terdapat Kerugian Keuangan Negara yang belum dipulihkan sebesar Rp271.439.673,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini dari kerugian negara sebesar Rp.271.439.673,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), masih ada sebesar Rp. 45.439.673,00,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) delapan puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan terdakwa dan dalam fakta persidangan terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian negara tersebut;

Menimbang, Oleh karena itu perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang melakukan Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"; dan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,efisien ,ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatutan, manfaat untuk Masyarakat,serta taat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan ."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Secara melawan hukum**" **Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum;**

**Ad. 3 Unsur** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi",

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 245 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa Salamun ,S.IP. Bin Karmin Martodiwiryo (Alm) ditemukan fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa Salamun ,S.IP. Bin Karmin Martodiwiryo (Alm) bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan dimaksud atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang Bahwa oleh karena Undang-Undang belum secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Memperkaya” maka Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Wiyono, S.H. dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juli 2006, Hal. 31) yang menjelaskan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan Hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1). Bahwa Prof. Andi Hamzah dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Edisi Revisi, Hal. 186-187) menjelaskan bahwa “hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian memperkaya diri”.

Dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 246 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 yang mewajibkan Terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, Berdasarkan Alat Bukti yang dikemukakan didepan persidangan belum terbukti secara meyakinkan tentang adanya kekayaan Terdakwa termasuk kekayaan istri, suami, anak atau semua orang serta korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara ini yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya.

Bahwa Terdakwa Salamun ,S.IP. Bin Karmin Martodiwiroyo (Alm) selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan undang-undang serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum belum terbukti secara meyakinkan telah menambah harta kekayaannya maupun orang lain atau suatu korporasi baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.

Dengan demikian unsur **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo .Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 247 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

## Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Halaman 248 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa maksud kata “dengan tujuan” dalam rumusan unsur tersebut erat kaitannya dengan ada atau tidaknya kesengajaan dari si pembuat (pelaku). Menurut Prof. Mulyatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta:2000, Hal. 171) dalam teori kesengajaan menurut undang-undang ada 2 (dua) aliran yaitu:

Teori Kehendak (Wilstheori) yang paling dianut oleh Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman dan Simons di Negeri Belanda;

Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori) yang dianut oleh Frank (Jerman), Von Listz dan Van Hammel (Belanda)

Menurut Wilstheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestemdelen).

Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana, lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu.

R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, hal. 38), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 249 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbatas berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mempunyai pengertian :

Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;

Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;

Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dengan bantuan Terdakwa Salamun, S.I.P. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) atas sepengetahuan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) telah mengeluarkan dan menggunakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 untuk pengeluaran-pengeluaran *Non-Budgeteer* atau yang tidak teranggarkan, hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang

Halaman 250 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kerusakan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Seluma T.A. 2021 dikarenakan adanya penggunaan Anggaran diluar dari peruntukannya, yaitu salah satunya untuk menutupi Kerugian Keuangan Negara Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 sebagaimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sarankan. Selain itu untuk LSM dan lain sebagainya dikarenakan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sering dilaporkan dan ketika LSM tersebut datang ke kantor sering kali diambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar uang damai dengan 4 (empat) LSM ±Rp100.000.000,- (lebih kurang seratus juta rupiah). Selain itu, menurut keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), pernah meminjamkan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) uang Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 guna meredam pemberitaan negatif tentang Sekretaris Dewan yang tidak diketahui apakah terkait permasalahan pribadi atau tidak. Keterangan mana dibenarkan oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) bahwa memang Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) ada meminjam uang untuk keperluan:

- Pinjaman Uang Persediaan (UP) oleh Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada Februari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Mei 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk peredaman pemberitaan negatif pada September 2021 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk peredaman pemberitaan negatif atas dirinya pada Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk biaya Hantaran Anaknya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, yang seluruhnya Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) terima dari Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Selain itu, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menerangkan bahwa Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.)

Halaman 251 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminjam uang anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kepada Saksi pertama untuk membantu menutupi Temuan BPK Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua untuk keperluan me-lobby jabatan Eselon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selain itu Pinjaman Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) juga untuk mengembalikan temuan LHP BPK 2020 dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan pinjaman tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.).

Sehingga, telah terbukti bahwa Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.). selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma juga telah menguntungkan pihak lain maupun mendapatkan untung bagi dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) untuk menguntungkan pihak lain maupun mendapatkan untung bagi dirinya sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya tidak perlu harus dibuktikan semuanya dan cukup dibuktikan salah satu diantaranya, hal tersebut sebagaimana pendapat R. Wiyono dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hal. 38-39), menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan

Halaman 252 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah Syarat, cara atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Darwan Prinst, dalam *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 34), menyatakan bahwa kewenangan berarti kekuasaan atau hak yang ada pada sipelaku. Sedangkan menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukannya atau jabatan itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Martiman Prodjo Hamidjojo, S.H., M.H. dalam bukunya *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi UU No. 31 Tahun 1999* hal. 70-71 memberikan pengertian atas Jabatan yang berasal dari kata “Jabat” yang berarti “memegang” atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “Jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas.

Menmbang, sejalan dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah, dalam bukunya *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 106-107, menyatakan bahwa pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri terdakwa tidak digunakan sesuai

Halaman 253 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Kedua, April 2005, hal. 53), menjelaskan bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. M.H., dalam makalahnya yang berjudul: *"Menyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbarehandeling"* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di fakultas hukum Universitas Indonesia tanggal 01 Oktober 2002, dikatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. telah melakukan penghalusan hukum terhadap unsur "Menyalahgunakan Kewenangan" dengan cara mengambil alih pengertian "Menyalahgunakan Kewenangan" yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara, yaitu yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang untuk itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika diberikan wewenang tersebut (*Detour nement de Pouvoir*).

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) merupakan selaku Analis Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang tugas dan tanggungjawabnya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 23 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

"Pegawai ASN wajib:

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab.";

Dan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Setiap PNS dilarang:

Halaman 254 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) justru melaksanakannya dengan menyimpang dari tujuan-tujuan yang diamanatkan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya dalam hal membantu Terdakwa Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk melakukan seluruh pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si., Saksi Hikmat Lopti, S.E., Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., Saksi Epan Ahmadi, S.E., Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) sendiri yang menerangkan bahwa Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) melakukan seluruh pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 dengan dibantu Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) yang berawal dari rapat pembahasan terkait temuan Audit Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 pada tanggal 6 Mei 2021. Saksi Terdakwa Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan pada pertemuan 6 Mei 2021 tersebut terdapat permintaan dari Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) untuk menyelesaikan Temuan Audit Umum BPK Tahun 2020 dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 terdapat temuan sebesar ±Rp697.000.000,- (kurang lebih enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana dari temuan tersebut, untuk ±Rp447.000.000,- sudah diangsur oleh Saksi Andri Suryadi, S.E. dengan dicarikan sumbangan dari rekan-rekan yang ada di kantor sehingga didapat ±Rp200.000.000,- (lebih kurang dua ratus juta rupiah) dimana kemudian untuk temuan makan minum, ada yang diselesaikan secara pribadi oleh PPTK yang bersangkutan yaitu Saksi Epan Ahmadi, S.E. sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga pada akhirnya sisa TGR 2020 yang belum dikembalikan

Halaman 255 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menyarankan supaya diambil dari Anggaran 2021 sehingga setelah disepakati Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) kemudian menginstruksikan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) agar seluruh pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang mana diakui oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dilakukan supaya alur keuangan dapat terkontrol dan sumber dana serta pergerakan anggarannya dapat dideteksi dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa dana dan anggaran tidak bisa dikendalikan oleh PPTK dan keadaan makin memburuk.

Perbuatan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) yang membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) serta melampaui kewenangannya tersebut lebih lanjut terbukti berdasarkan keterangan para saksi, khususnya para PPTK sebagaimana tertuang dalam 1 (satu) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 05 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Keputusan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 antara lain Saksi Andri Suryadi, S.E., Saksi Adiman, S.H., M.M., Saksi Beni Murdani, S.IP., M.Si., Saksi Hikmat Lopti, S.E., Saksi Werlan Jayadi, S.Sos., M.H., Saksi Epan Ahmadi, S.E., Saksi Endang Suarni, S.E. binti Jannah, Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M., Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi, Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos., Saksi Megi Tri Saputra, S.Ip. dan Saksi Omi Haryadi, S.P. bin M. Zenaburuib (Alm) yang menerangkan tidak melakukan tugasnya selaku PPTK dalam hal menyiapkan dokumen keuangan sampai dengan pertanggungjawabannya serta sebatas melakukan pemesanan kepada pihak ketiga sedangkan pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Bahkan beberapa PPTK yang antara lain Saksi Endang Suarni, S.E. binti Jannah, Saksi Lidia Puspita Sari, S.Si., M.M., Saksi Rintihaningsih Puji Mulyaningrum, S.E. alias Rintia binti Djuandi dan Saksi Syaivul Hartoni, S.Sos sama sekali tidak melaksanakan tugasnya dikarenakan adanya penjelasan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang menyatakan tidak tersedia maupun tidak ada anggaran akibat *refocussing Covid-19* tetapi belakangan diketahui ketika

Halaman 256 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sedang diperiksa, senyatanya anggaran terhadap kegiatan para PPTK tersebut ada, telah terserap dan dicairkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) bersama-sama Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) dengan pengetahuan dan instruksi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 berdasarkan fakta yang terungkap juga telah menyimpang dari tujuan-tujuan yang diamanatkan karena sewenang-wenang telah membuat nota/bon belanja barang/jasa tidak sesuai ketentuan dengan menuliskan sendiri nota/bon belanja barang/jasa yang telah ditingkatkan baik jumlah maupun harga satuannya tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan mencocokkan jenis belanja barang/jasa dengan data register pengeluaran dari BKU yang ditarik datanya oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dari SIMDA. Hal tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para Penyedia Barang/Jasa selaku Pihak Ketiga/Rekanan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma antara lain Saksi Herman Toto bin Kasum selaku pemilik Fotokopi Tya, Saksi Sili Narti binti Yazid selaku pemilik UD Tiga Saudara, Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni selaku pemilik Catering Dua Putri Paiker, Saksi Siwi Tri Wahyuni binti Kesmo Subagio (Alm.) selaku pemilik RM Rosari, Saksi Yadi Haryadi selaku pemilik CV Era Baru, Saksi Maulana Malik Zakaria selaku Petugas Loker Kantor Pos Cabang Tais, Saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin selaku pemilik Suci Laundry, Saksi Leni Marleni binti (Alm.) Zulkifli selaku pemilik CV Tiffany Group, Saksi Riki Agusta bin Samsudin selaku pemilik Riki Daffa Bibit, Saksi Prasetyo Alam Pangestu selaku pemilik Alfatih Florist, Saksi Ahmad Nusirwan, S.Ag. Bin Wagiman selaku pemilik Bay HQ Florist, Saksi Hengky Yuliansyah selaku pemilik Cesson Motor, Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm.) selaku pemilik Ilham Elektronik, Saksi Agus Rahman selaku Kepala Tukang, Surwanto, S.T. alias Sur bin Suparno (Alm) selaku Wakil Direktur CV Relasi Desain Konsultan, Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) dari LPPM STIA LPPN Padang, Saksi Elman Jayadi bin (Alm.) M. Taib selaku pemilik Media Cetak & Online Jendela Rakyat.com, Saksi Adi Sumarta bin Suardi selaku pemilik Media Mata Rakyat, Saksi Firdaus selaku pemilik Mitra Publik dan Mitra Today serta Saksi Robi Maryono bin Darmawan selaku Kepala Biro Media Online & Cetak Sidik Kasus yang Ketika diperlihatkan tagihan yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD

Halaman 257 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma T.A. 2021, seluruhnya menyatakan terdapat tagihan yang tidak senyatanya dalam artian tidak pernah ditagihkan atau harga satuan yang tidak sesuai serta adanya tagihan yang tidak dibayarkan kepada para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) tersebut, Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sendiri menerangkan tidak melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran dikarenakan pengurusan terkait pengelolaan keuangan telah percayakan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Kondisi tersebut menurut Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Seorang Pengguna Anggaran wajib menolak suatu tagihan atau permintaan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, karna Pengguna Anggaran wajib meneliti tagihan yang masuk dari Bendahara. Termasuk juga dengan Bendaharanya apabila dana tidak tersedia atau buktinya tidak lengkap, maka Bendahara juga wajib menolak dikarenakan apabila ada suatu dokumen keuangan belum lengkap tahapannya seperti belum adanya verifikasi tetapi tetap di tandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk kemudian di proses Surat Perintah Membayar (SPM) sudah jelas tidak sesuai ketentuan dikarenakan dokumen pertanggungjawabannya sudah seharusnya ada dan disahkan terlebih dahulu dan yang memiliki kewajiban untuk menyiapkan SPJ tersebut adalah Bendahara Pengeluaran khusus sistem Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Ganti Uang (GU) seluruhnya merupakan tanggungjawab Bendahara. Uraian perbuatan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang dibantu oleh Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) telah menimbulkan fakta bahwa Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) telah menyimpang dari tujuan-tujuan yang diamanatkan baik oleh Pemerintah maupun oleh Undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 828-473 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Pasal 23 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karna dijalankan dengan melampaui kewenangannya secara sewenang-wenang.

Halaman 258 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi; secara sah dan menyakinkan menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya tidak perlu harus dibuktikan semuanya dan cukup dibuktikan salah satu diantaranya baik “merugikan keuangan negara” atau “perekonomian negara”

Menurut R. Wiyono (dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 32) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *merugikan* adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan *keuangan negara* dan *perekonomian negara* adalah : “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*).

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Perkara ini, berdasarkan keterangan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) sendiri, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) atas sepengetahuan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) telah mengeluarkan dan menggunakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 untuk pengeluaran-pengeluaran *Non-Budgeteer* atau yang tidak teranggarkan, hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) yang mengakui kerusakan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Seluma T.A. 2021 dikarenakan adanya penggunaan Anggaran diluar dari peruntukannya, yaitu salah satunya untuk menutupi Kerugian Keuangan Negara Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2020 sebagaimana Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) sarankan. Selain itu untuk LSM dan lain sebagainya dikarenakan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sering dilaporkan dan ketika LSM tersebut datang ke kantor sering kali diambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar uang damai dengan 4 (empat) LSM ±Rp100.000.000,- (lebih kurang seratus juta rupiah). Selain itu, menurut keterangan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.), pernah meminjamkan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) uang Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 guna meredam pemberitaan negatif tentang Sekretaris Dewan yang tidak diketahui apakah terkait permasalahan pribadi atau tidak. Keterangan mana dibenarkan oleh Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) bahwa memang Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) ada meminjam uang untuk keperluan:

- Pinjaman Uang Persediaan (UP) oleh Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada Februari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Mei 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 260 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk peredaman pemberitaan negatif pada September 2021 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk peredaman pemberitaan negatif atas dirinya pada Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Permintaan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma untuk biaya Hantaran Anaknya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa seluruhnya Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) terima dari Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). Selain itu, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) juga menerangkan bahwa Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) pernah meminjam uang anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) pertama untuk membantu menutupi Temuan BPK Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua untuk keperluan me-lobby jabatan Eselon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selain itu Pinjaman Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) juga untuk mengembalikan temuan LHP BPK 2020 dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) menerangkan pinjaman tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.). Dimana untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.) membuat nota/bon belanja barang/jasa tidak sesuai ketentuan dengan menuliskan sendiri nota/bon belanja barang/jasa yang telah ditingkatkan baik jumlah maupun harga satuannya tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan mencocokkan jenis belanja barang/jasa dengan data register pengeluaran dari BKU yang ditarik datanya oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dari SIMDA. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para Penyedia Barang/Jasa selaku Pihak Ketiga/Rekanan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma antara lain Saksi Herman Toto bin Kasum selaku pemilik Fotokopi Tya, Saksi Sili Narti binti Yazid selaku pemilik UD Tiga Saudara, Saksi Lili Putri,

Halaman 261 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. binti Syarkoni selaku pemilik Catering Dua Putri Paiker, Saksi Siwi Tri Wahyuni binti Kesmo Subagio (Alm.) selaku pemilik RM Rosari, Saksi Yadi Haryadi selaku pemilik CV Era Baru, Saksi Maulana Malik Zakaria selaku Petugas Locket Kantor Pos Cabang Tais, Saksi Ofriadi alias Adi Beket bin (Alm.) Basrin selaku pemilik Suci Laundry, Saksi Leni Marleni binti (Alm.) Zulkifli selaku pemilik CV Tiffany Group, Saksi Riki Agusta bin Samsudin selaku pemilik Riki Daffa Bibit, Saksi Prasetyo Alam Pangestu selaku pemilik Alfatih Florist, Saksi Ahmad Nusirwan, S.Ag. Bin Wagiman selaku pemilik Bay HQ Florist, Saksi Hengky Yuliansyah selaku pemilik Cesson Motor, Saksi Ilham Darton bin Harmandra (Alm.) selaku pemilik Ilham Elektronik, Saksi Agus Rahman selaku Kepala Tukang, Surwanto, S.T. alias Sur bin Suparno (Alm) selaku Wakil Direktur CV Relasi Desain Konsultan, Saksi Rizki Feronika alias Kiki binti Armansyah Bahtiar (Alm.) dari LPPM STIA LPPN Padang, Saksi Elman Jayadi bin (Alm.) M. Taib selaku pemilik Media Cetak & Online Jendela Rakyat.com, Saksi Adi Sumarta bin Suardi selaku pemilik Media Mata Rakyat, Saksi Firdaus selaku pemilik Mitra Publik dan Mitra Today serta Saksi Robi Maryono bin Darmawan selaku Kepala Biro Media Online & Cetak Sidik Kasus yang Ketika diperlihatkan tagihan yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, seluruhnya menyatakan terdapat tagihan yang tidak senyatanya dalam artian tidak pernah ditagihkan atau harga satuan yang tidak sesuai serta adanya tagihan yang tidak dibayarkan kepada para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA disimpulkan dari hasil Audit pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu 1 (satu) Laporan Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.24/MCI-KKNS/0104 tanggal 4 Januari 2024. Ditemukan Kerugian Negara bersih (Net Loss) sebesar Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang berasal dari uang negara yang berkurang yang disebabkan adanya pengeluaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 yang nilainya tidak senyatanya, yaitu untuk 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan senilai total Rp1.712.675.627,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), dimana atas pengeluaran Belanja Operasi tersebut sudah dilakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 senilai total Rp9.003.938,00 (sembilan juta tiga ribu

Halaman 262 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 21 senilai total Rp2.942.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 22 senilai total Rp9.323.655,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai total Rp16.388.753,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dan Pajak Pertambahan Nilai senilai total Rp96.790.062,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh dua rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPO Tong	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,203,000.00	0.00	(1,362,103.00)	15,840,897.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,201,000.00	0.00	(752,831.00)	6,448,169.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	6,702,000.00	0.00	(609,272.00)	6,092,728.00
2	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,901,600.00	0.00	(490,361.00)	9,411,239.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,550,500.00	0.00	0.00	3,550,500.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,061,100.00	0.00	(282,179.00)	3,778,921.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,290,000.00	0.00	(208,182.00)	2,081,818.00
3	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,942,000.00	0.00	(632,976.00)	9,309,024.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,589,000.00	0.00	0.00	3,589,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,065,000.00	0.00	(424,976.00)	3,640,024.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,288,000.00	0.00	(208,000.00)	2,080,000.00
4	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9,952,800.00	0.00	(428,955.00)	9,523,845.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,597,900.00	0.00	0.00	3,597,900.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,062,900.00	0.00	(220,591.00)	3,842,309.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,292,000.00	0.00	(208,364.00)	2,083,636.00
5	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9,949,500.00	0.00	(632,637.00)	9,316,863.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,599,500.00	0.00	0.00	3,599,500.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,060,000.00	0.00	(424,455.00)	3,635,545.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,290,000.00	0.00	(208,182.00)	2,081,818.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
6	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,036,100.00	0.00	(316,000.00)	13,720,100.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,984,000.00	0.00	0.00	5,984,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,576,100.00	0.00	0.00	4,576,100.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	3,476,000.00	0.00	(316,000.00)	3,160,000.00
7	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110,400,000.00	82,800,000.00	(1,380,000.00)	26,220,000.00
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	110,400,000.00	82,800,000.00	(1,380,000.00)	26,220,000.00
8	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,946,000.00	0.00	(426,682.00)	9,519,318.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,591,000.00	0.00	0.00	3,591,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,065,000.00	0.00	(218,500.00)	3,846,500.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,290,000.00	0.00	(208,182.00)	2,081,818.00
9	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,773,000.00	0.00	(241,500.00)	3,531,500.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,310,000.00	0.00	(241,500.00)	2,068,500.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,463,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
10	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,619,000.00	0.00	(501,305.00)	13,117,695.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,259,000.00	0.00	0.00	5,259,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,463,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	6,897,000.00	0.00	(501,305.00)	6,395,695.00
11	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59,808,800.00	9,891,600.00	(2,015,919.00)	47,901,281.00
	5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	59,808,800.00	9,891,600.00	(2,015,919.00)	47,901,281.00
12	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	138,619,700.00	86,988,000.00	(12,860,311.00)	38,771,389.00
	5.2.1.01.30	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor -Perabot Kantor	138,619,700.00	86,988,000.00	(12,860,311.00)	38,771,389.00
13	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390,119,798.00	289,221,798.00	(21,526,066.00)	79,371,934.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239,219,100.00	158,116,100.00	(11,280,350.00)	69,822,650.00
	5.2.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Candera Mata	108,865,698.00	90,070,698.00	(10,245,716.00)	8,549,284.00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42,035,000.00	41,035,000.00	0.00	1,000,000.00
14	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	183,311,500.00	59,370,000.00	(13,159,242.00)	110,782,258.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI B KU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	69,899,500.00	0.00	(3,449,058.00)	66,450,442.00
	5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	113,412,000.00	59,370,000.00	(9,710,184.00)	44,331,816.00
15	4.02.01.2.06.06	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>294,778,000.00</b>	<b>281,988,000.00</b>	<b>(255,800.00)</b>	<b>12,534,200.00</b>
	5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	294,778,000.00	281,988,000.00	(255,800.00)	12,534,200.00
16	4.02.01.2.06.08	<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>249,992,460.00</b>	<b>53,983,000.00</b>	<b>(14,308,385.00)</b>	<b>181,701,075.00</b>
	5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249,992,460.00	53,983,000.00	(14,308,385.00)	181,701,075.00
17	4.02.01.2.06.10	<b>Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>13,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,122,369.00)</b>	<b>12,129,631.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,395,000.00	0.00	(222,369.00)	3,172,631.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,000,000.00	0.00	(627,273.00)	5,372,727.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	3,857,000.00	0.00	(272,727.00)	3,584,273.00
18	4.02.01.2.06.11	<b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>25,489,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>(1,105,200.00)</b>	<b>23,183,800.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,400,000.00	0.00	(25,200.00)	1,374,800.00
	5.2.1.04.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21,600,000.00	0.00	(1,080,000.00)	20,520,000.00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
19	4.02.01.2.07.10	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>107,850,000.00</b>	<b>101,700,000.00</b>	<b>(307,500.00)</b>	<b>5,842,500.00</b>
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,150,000.00	0.00	(307,500.00)	5,842,500.00
	5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.37.02	Belanja Modal Sumur Pemboran	99,660,000.00	99,660,000.00	0.00	0.00
20	4.02.01.2.07.11	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>506,519,000.00</b>	<b>500,016,000.00</b>	<b>(175,000.00)</b>	<b>6,328,000.00</b>
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,820,000.00	0.00	(141,000.00)	2,679,000.00
	5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000.00	0.00	(34,000.00)	646,000.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,871,000.00	0.00	0.00	1,871,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,132,000.00	0.00	0.00	1,132,000.00
	5.2.3.14.01	Belanja Modal Mebel	239,646,000.00	239,646,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	60,885,000.00	60,885,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199,485,000.00	199,485,000.00	0.00	0.00
21	4.02.01.2.08.01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>65,010,000.00</b>	<b>58,760,000.00</b>	<b>(575,000.00)</b>	<b>5,675,000.00</b>
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65,010,000.00	58,760,000.00	(575,000.00)	5,675,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
22	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,875,000.00	6,766,000.00	(551,420.00)	54,557,580.00
	5.2.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	61,875,000.00	6,766,000.00	(551,420.00)	54,557,580.00
23	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,368,280,000.00	1,271,970,000.00	(2,629,200.00)	93,680,800.00
	5.2.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	960,000,000.00	960,000,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.04.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	33,360,000.00	0.00	(667,200.00)	32,692,800.00
	5.2.1.07.17	Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	135,700,000.00	72,750,000.00	(1,962,000.00)	60,988,000.00
	5.2.1.26.01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	239,220,000.00	239,220,000.00	0.00	0.00
24	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	720,904,875.00	576,383,408.00	(12,823,890.00)	131,697,577.00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	440,648,687.00	429,563,175.00	0.00	11,085,512.00
	5.2.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	243,282,188.00	109,846,233.00	(12,823,890.00)	120,612,065.00
	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	36,974,000.00	36,974,000.00	0.00	0.00
25	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178,830,000.00	129,330,000.00	(981,000.00)	48,519,000.00
	5.2.1.19.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	49,050,000.00	0.00	(981,000.00)	48,069,000.00
	5.2.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.19.22	Belanja Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu Electric Generating Set	55,680,000.00	55,230,000.00	0.00	450,000.00
26	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	802,805,500.00	681,651,000.00	(31,513,783.00)	89,640,717.00
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00
	5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	344,788,000.00	223,633,500.00	(31,513,783.00)	89,640,717.00
	5.2.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	450,897,500.00	450,897,500.00	0.00	0.00
27	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	799,184,000.00	629,506,500.00	(6,036,759.00)	163,640,741.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,801,000.00	26,801,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9,883,000.00	0.00	(225,295.00)	9,657,705.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	762,500,000.00	602,705,500.00	(5,811,464.00)	153,983,036.00
28	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	69,589,500.00	54,059,500.00	0.00	15,530,000.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,740,000.00	4,000,000.00	0.00	8,740,000.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8,130,000.00	1,340,000.00	0.00	6,790,000.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	48,719,500.00	48,719,500.00	0.00	0.00

Halaman 266 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	PENGELUARAN SESUAI BKU	HASIL AUDIT	PAJAK YANG DIPOTONG	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
29	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1,266,758,431.00	1,215,060,631.00	(219,545.00)	51,478,255.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,218,000.00	4,218,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,817,400.00	0.00	(219,545.00)	3,597,855.00
	5.2.1.01.52	Belanja Makan dan Minum Rapat	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	595,000,000.00	547,119,600.00	0.00	47,880,400.00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	663,248,031.00	663,248,031.00	0.00	0.00
30	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1,496,548,000.00	1,206,048,000.00	(5,870,000.00)	284,630,000.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,495,550,000.00	1,205,050,000.00	(5,870,000.00)	284,630,000.00
31	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1,762,651,000.00	1,761,530,500.00	0.00	1,120,500.00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	399,993,000.00	399,993,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,000,000.00	1,879,500.00	0.00	1,120,500.00
	5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40,932,000.00	40,932,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	886,326,000.00	886,326,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.07.17	Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	334,900,000.00	334,900,000.00	0.00	0.00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,500,000.00	97,500,000.00	0.00	0.00
		Grand Total	10,770,899,564.00	9,058,223,937.00	(134,448,908.00)	1,578,226,719.00

Menimbang, bahwa Ahli Erwinta Marius, Ak., MM, CA, CPA, Asean CPA. menerangkan dana yang dikelola di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma merupakan dana yang bersumber dari APBD sehingga termasuk dalam Keuangan Daerah yang juga termasuk dengan Unsur Keuangan Negara dikarenakan keduanya masuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian hasil perhitungan Kerugian Negara bersih (*Net Loss*) yang berasal dari uang negara yang berkurang yang disebabkan adanya pengeluaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 yang nilainya tidak senyatanya adalah sebesar Rp1.578.226.719,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Halaman 267 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** **Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum.**

5. Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa unsur bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi dan salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi bukan berarti perbuatan tersebut tidak terbukti. Jadi tidak seluruhnya harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dimaksud dengan “yang melakukan” menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip M. Eka Putra dan Abdul Khair dalam *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, (Medan:2009), Hlm. 60 “Pleger, Dader orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna” sedangkan yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya melakukan tindak pidana tersebut. selanjutnya “turut serta melakukan perbuatan” Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Halaman 268 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi baik para Penyedia Barang/Jasa selaku Pihak Ketiga/Rekanan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma maupun para PPTK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, seluruhnya menerangkan mengenal Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021, Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) selaku staf yang biasa membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sebagai Kepala Bagian Keuangan sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma. Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) sendiri, Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) tidak sepenuhnya bekerja sendiri, karena Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) meminta tolong supaya Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk penyelesaian penyusunan SPJ dan adanya perintah Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) untuk menyelesaikan SPJ Sekretariat Dewan Tahun 2021 sehingga Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) kemudian membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) membuat sebagian SPJ dan mencetak kwitansi-kwitansi dengan cara membuat notanya yang jenis barang maupun jumlahnya disesuaikan dengan register pengeluaran yang diambil dari SIMDA oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan mulai dikerjakan oleh Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm.) sekira bulan Juli/Agustus 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sampai dengan awal Tahun 2022 di Hotel Arnanda Tais.

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) pada dasarnya PA yaitu Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) dan Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) karena Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) ada disuruh membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk menyelesaikan SPJ karena di Sekretariat Dewan Tahun 2021 hampir 80% belum ada SPJnya, sehingga Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) membantu Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.) untuk memanipulasi nota-nota belanja sehingga tidak ada larangan dari

Halaman 269 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.). Saksi Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sendiri menerangkan tidak melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran dikarenakan pengurusan terkait pengelolaan keuangan telah percayakan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah menunjukkan kualifikasi Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). dan Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm) sebagai orang yang "melakukan" sedangkan Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) sebagai orang yang "turut melakukan" karena tanpa peran Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.). selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 yang mengelola keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2021 serta mengeluarkan maupun menggunakan Anggaran tidak sebagaimana mestinya dan menutupinya dengan membuat nota/bon belanja barang/jasa yang tidak senyatanya bersama Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryono (Alm) secara sadar dan dalam kapasitasnya, maka tidak akan tercapai tujuan dari pada para turut pelaku dalam hal ini Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.) (dilakukan Penutupan secara terpisah) yang bersama-sama melaksanakan perbuatan dengan cara serta dalam kapasitasnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Unsur "Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo .Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 270 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

*Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :*

- a. **Perampasan**  
barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. **Pembayaran**  
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. **Penutupan**  
usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. **Pencabutan**  
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pe Dalam

Halaman 271 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang uang pengganti adalah uang yang dibayarkan terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmatinya dari tindak pidana korupsi. Besarnya uang pengganti wajib dibuktikan penuntut umum dalam persidangan, bukan secara sederhana langsung, mendasarkannya pada besarnya kerugian negara sebagaimana perhitungan BPK/BPKP. Uang pengganti dimaksudkan untuk menarik Kembali keuantungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, bukan untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara dan juga bukan untuk memulihkan seluruh kerugian negara.

Menimbang bahwa, untuk membebaskan uang pengganti kepada terdakwa tidak dikenal adanya hukuman secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa, kerugian negara adalah kerugian atas barang milik negara yang nyata terjadi dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif yang majelis Hakim kemukakan diatas elah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, namun mengenai siapa-siapa saja yang menikmati dan berapa besar harta/hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa secara riil/nyata tidak terungkap dan terbukti dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dari keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b diatas, maka Majelis hakim demi hukum tidak membebaskan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa selaku Kepala bagian Keuangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi negara (Jaksa) bila dikemudian hari diketahui terdakwa telah menyembunyikan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi

Halaman 272 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan dalam perkara ini untuk melakukan Tindakan hukum dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (beserta penjelasannya) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa negara dapat melakukan gugatan perdata kepada Terpidana atau ahli warisnya bila ternyata terpidana menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, Dimana harta benda tersebut diketahui setelah Putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa Terdakwa **Salamun , S.IP Bin Karmin Martodiwirya (Alm)**, termasuk dalam kategori kesalahan “**ringan**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp 271.439.673 ,00 ( dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dengan skala kerugian Negara Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa Salamun , S.IP Bin H. Karmin Martodiwirya (Alm), memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan “Sedang”**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak “Sedang”**, sesuai Pasal 9 huruf (b) angka 1, sedang **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa Terdakwa Salamun , S.IP Bin H. Karmin Martodiwirya (Alm), sebesar **10% sampai dengan 50%** dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam **Tinggi** sebagaimana Pasal 9 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan pada pokoknya menyatakan Terdakwa Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiryo (Alm) serta terdakwa M Husni ,S.E Bin H Maliki Ma'aris (Alm) serta Terdakwa Rahmat Efendi Tanjung Bin Aguli tanjung(Alm) dilakukan penuntutan terpisah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Pebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum , atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Tim Penasehat Hukum, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan dari Terdakwa sendiri Majelis tidak mempertimbangkan lagi karena, pembelaanya materinya sama dengan pembelaan Tim Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihah Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri, untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut dan Pernyataan dari Para Terdakwa yang dalam pembelaannya mengakui semua kesalahan dan kehilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 274 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dipersidangan, telah memberikan keyakinan kepada Majelis, dan karena barang bukti akan Majelis tetapkan tetap terlampir dalam putusan dan sebagian dikembalikan kepada dari mana barang bukti disita dan akan termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bukti Pengembalian berdasarkan dokumen Rekapitulasi Progres Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma senilai Rp. 948.177.295,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan seratus tujuh puluh dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ,Pengembalian berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Temuan Hutang Pihak Ketiga dan Setoran PP1 (Pajak Makan Minum) Atas Belanja Makan Minum Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 185.609.751,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara M.Husni ,S.E bin H. Maliki Ma'aris (Alm) sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kerekening nomor.REF:

Halaman 275 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FT24060SJC BV , Rekening No. 7231904128 , Nama Rekening RPL,21 KEJARI SELUMA untuk BBP , Terdakwa Salamun,S.IP. bin Karmin Martodiwiry o (Alm) dan Saksi M.Husni S.E bin H.Maliki Ma'aris (Alm) dilakukan Tuntutan terpisah, sejumlah Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga sisa kerugian negara yang belum di pulihkan sejumlah Rp. 271.439.673,00 ( dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) , uang titipan pengembalian kerugian Keuangan Negara akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak membantu program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 276 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasnya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain, mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat bagi Terdakwa, dan bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Salamun , S.IP Bin Karmin Martodiwiryo (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Salamun , S.IP Bin Karmin Martodiwiryo (Alm)** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Salamun , S.IP Bin Karmin Martodiwiryo (Alm)**,tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Salamun , S.IP Bin Karmin Martodiwiryo (Alm)** , dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 1 (satu) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00** (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan dan Memerintahkan uang titipan Terdakwa (BA-6) tanggal 29 Febuari 2024 yang telah di setorkan ke Kejari Seluma Nomor Rekening RPL 121 Nomor Rek. 7231904128 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) disetorkan ke Kas Negara;

Halaman 277 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000104 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Juli 2021;
  1. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000164 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Desember 2021;
  2. 1 (satu ) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000162 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan November 2021;
  3. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000020 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD bulan Februari 2021;
  4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000021 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD bulan Februari 2021;
  5. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD bulan Januari 2021;
  6. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD bulan Januari 2021;

Halaman 278 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000010 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua I DPRD bulan Maret 2021;
8. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000011 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD bulan Maret 2021;
9. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II);
10. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I);
11. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada sub kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD;
12. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
13. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Agustus 2021 Pembayaran Belanja pada sub kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kegiatan Layanan Administrasi DPRD;
14. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000055 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam

Halaman 279 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

15. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000030 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Kabupaten Dalam Propinsi dalam sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
16. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000028 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
17. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000009 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
18. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000006 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD;
19. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan, Anggota DPR dan pendamping;
20. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000129 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Propinsi pada sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi DPRD;
21. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000024 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Barang dan Jasa utk Sub Kegiatan Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi;

Halaman 280 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000011 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
24. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000001 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 18 Februari 2021 Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis DPRD;
25. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000017 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
26. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 11 Mei 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
27. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000102 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021 Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
28. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 11 Mei 2021 Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
29. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000019 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli di Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
30. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Agustus 2021 Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, belanja alat tulis kantor dan belanja penggandaan/fotocopy dalam

Halaman 281 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;

31. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000204 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua II;
32. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000203 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua I;
- 34.(satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000202 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Wakil Ketua;
- 35.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000220 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 36.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC pada sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- 37.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000191 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 Desember 2021 Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga kantor;
- 38.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000187 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Alat Besar-Alat Besar Electric Genersting Set kepada Toko Leo spare Part Tais;
- 39.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000022 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 27 April 2021 Pembayaran Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dalam sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;

Halaman 282 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 40.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan;
- 41.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Ganti Oli, Jasa Service dan Suku Cadang Randis;
- 42.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Pelumas, BBM, Suku cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- 43.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000142 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Pelumas, Jasa Service dan Spare Part pada sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas via PT Agung AUTML;
- 44.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000212 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Suku cadang kendaraan dinas DPRD di Agung AutoMall;
- 45.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000026 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Personal Computer;
- 46.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000211 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Penilaian Ulang Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi DPRD);
- 47.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000213 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Penyediaan Jasa Pembentukan Produk Hukum Daerah);
- 48.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;

Halaman 283 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet;
- 50.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000023 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 April 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet Bulanan Kantor dan Rumah Dinas;
- 51.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000030 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pengelola Website;
- 52.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000152 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Desember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 53.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000111 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 54.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000049 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 55.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 56.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000025 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 April 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat;
- 57.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000005 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Maret 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 58.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000185 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 Desember 2021

Halaman 284 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan/Langganan Koran;

59.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Langganan Surat Kabar pada sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

60.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

61.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000042 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;

62.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000023 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu;

63.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan dan Cetak pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

64.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000182 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor UD-Tiga Saudara;

65.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000040 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Ak pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;

66.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000025 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

67.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang dan Jasa pada Sub kegiatan Penata Usaha Arsip Dinamis;

68.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000171 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan Pakaian Dinas Harian (PDH);

Halaman 285 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000172 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Olahraga;
- 70.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000029 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 71.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000028 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Belanja Barang dan Jasa Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah SKPD;
- 72.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000016 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 25 Maret 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 73.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000044 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Dalam sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN.;
- 74.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000113 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramu Bakti, Sopir dan Security Bulan Desember dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN;
- 75.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000153 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramu Bakti, Sopir dan Security Bulan Desember dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN;
- 76.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000007 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Administrasi

Halaman 286 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

77.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000060 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga pelayanan umum, Jasa Tenaga Keamanan dan jasa Tenaga Supir Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;

78.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000026 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pely Umum, Tenaga Keamanan dan Supir;

79.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000041 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Keuangan;

80.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Juni 2021 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan;

81.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Maret 2021 Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD bulan Januari 2021;

82.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000002 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat Tulis Kantor dalam Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

83.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;

84.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertsa dan Cover;

85.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000005 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Tagihan Listrik;

86.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000008 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja BBM, Pelumas, Jasa Service dan Suku Cadang Randis;

Halaman 287 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000009 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-Rumah Tangga-Alat Pendingin;
- 88.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000010 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 Maret 2021 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- 89.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000008 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 April 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 90.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000012 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Ketua II DPRD Bulan Maret 2021;
- 91.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000013 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 12 April 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Ketua DPRD Bulan Februari 2021;
- 92.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000024 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 29 April 2021 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan April 2021;
- 93.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000012 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Pemabayaran Belanja Bahan Bacaan;
- 94.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000013 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja BBM Kendaraan Dinas Unsur Pimpinan DPRD dan ASN Sekretariat;
- 95.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000014 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 BOP Pimpinan DPRD Bulan Maret 2021;
- 96.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000015 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja Barang dan Jasa utk Sub Kegiatan BIMTEK;

Halaman 288 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000017 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Pembayaran Kegiatan utk raperda;
- 98.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000018 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- 99.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000019 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
100. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000020 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
101. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000021 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja ATK sub Kegiatan Penyediaan Logistik;
102. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000022 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 5 Mei 2021 Belanja Barang dan Jasa utk Sub Kegiatan Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi;
103. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 292/950/05/BPKD/2021 tanggal 7 Mei 2021 Pembayaran THR Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Seluma Tahun 2021;
104. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua);
105. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I);
106. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Mei 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
107. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Juni 2021 Pembayaran

Halaman 289 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

108. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000039 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua);
109. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000041 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Juni 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II);
110. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000042 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Juli 2021 Pembayaran Belanja SPPD pada ub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
111. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000043 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor;
112. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000045 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga pelayanan umum, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir Dalam sub kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;
113. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000046 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
114. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000047 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Tenaaga Ahli Fraksi di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
115. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000048 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Juli 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan untuk bulan April-Juni 2021;

Halaman 290 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000031 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
117. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000032 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
118. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
119. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja ATK pada sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;
120. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Makalah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
121. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan Bulan April, Mei dan Juni 2021;
122. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000037 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet Kantor dan Rumah Dinas Bulan Juni 2021;
123. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000038 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja BBM Bulan April dan Mei untuk Pimpinan DPRD dan ASN Sekretariat DPRD;
124. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000050 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
125. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000051 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan

Halaman 291 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Juni 2021;

126. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000052 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II);
127. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000053 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I);
128. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000054 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 9 Juli 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua);
129. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000056 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Juli 2021 Pembayaran Belanja Khusus Singkat/Pelatihan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis PDRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
130. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000057 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Juli 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet Bulanan Bulan Juli 2021;
131. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000058 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 26 Juli 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
132. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000059 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 2 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
133. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000061 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

Halaman 292 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000033 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan bulan Juni 2021 dan Juli 2021;
135. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000034 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
136. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000035 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan AC;
137. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000036 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Pembayaran Belanja Barang Dana Jasa Berupa ATK pada sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;
138. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000027 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Agustus 2021 Belanja biaya Operasional Pimpinan;
139. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000217 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium pengadaan barang dan jasa DPRD Kab. Seluma Tahun 2021 sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
140. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000218 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Tagihan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan, PPTK pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
141. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000219 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Perencanaan Konsultasi Pemeliharaan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
142. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000089 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Agustus 2021

Halaman 293 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) buntut Bulan Juli 2021;

143. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000090 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Agustus 2021  
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Juli 2021;
144. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000002 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 18 Agustus 2021  
Pembayaran Sub Kegiatan Rese Bulan Agustus 2021;
145. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000091 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 18 Agustus 2021  
Pembayaran Tunjangan Reses DPRD sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
146. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000092 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 September 2021  
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Kemanan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelasana Tugas ASN;
147. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000093 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 September 2021  
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
148. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000061 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 7 September 2021  
Pembayaran Belanja Publikasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
149. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000094 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 September 2021  
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Keamanan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm;
150. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000062 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021

Halaman 294 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Jasa Iklam/Reklame, Film dan dan Pemotretan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;

151. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000063 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanj Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yang dibayarkan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2021;
152. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000064 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan;
153. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Nomor 26.06/04.0/000065/GU/4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 BIMTEK dalam sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
154. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000066 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran BBM bulan Agustus 2021;
155. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000095 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD dalam kegiatan Administrasi Keungan Perangkat Daerah untuk bulan Juli-September 2021;
156. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000096 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000097 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Iuran JKK dan JKM Anggota DPRD bulan Januari s.d September 2021;
158. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000098 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi dan Pengelola Website pada Sub

Halaman 295 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD untuk bulan Mei-Agustus 2021;

159. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000099 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet bulan Agustus 2021;
160. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000100 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
161. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000101 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 20 September 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Juli-Agustus 2021;
162. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000003 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.;
163. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000103 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 September 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi di kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
164. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000104 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Juli 2021;
165. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000105 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan Agustus 2021;

Halaman 296 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000106 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 September 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Agustus 2021;
167. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000109 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 September 2021 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
168. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000110 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 September 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
169. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000112 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga pelayanan umum, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir Dalam sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;
170. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000114 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 6 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
171. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000116 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Listrik September dan oktober 2021 dan Internet Bulan September 2021;
172. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000119 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 13 Oktober 2021 Pembayaran Belanja BBM Unsur pimpinan Bulan September 2021;
173. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000126 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan September 2021;
174. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000127 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Oktober 2021

Halaman 297 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan September 2021;

175. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000128 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Oktober 2021

Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan September 2021;

176. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000067 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;

177. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000068 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja ATK (materai) untuk keperluan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

178. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000069 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja BBM SN Setwan bulan September 2021;

179. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000070 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja Bongkar Pasang Walpaper dalam sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor;

180. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000071 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja Cetak Foto, Spanduk dan KTA Anggota DPRD pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

181. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000072 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja Jasa Laundry pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peayanan Umum Perkantoran;

182. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000073 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021

Pembayaran Belanja Jasa Sewa Refil Merah Putih, Taman dan Pelaminan pada melalui sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Halaman 298 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000074 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Penggandaan melalui sub kegiatan Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan;
184. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000075 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 21 Oktober 2021 Pembayaran Belanja Alat Listrik dalam sub Kegiatan Penyediaan Bahan Alat Komponen Listrik;
185. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000129 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 1 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Propinsi pada sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi DPRD;
186. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000132 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 November 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD;
187. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
188. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000134 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor;
189. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000135 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 4 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Keamanan serta supir dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Adm Pelaksana Tugas ASN;
190. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000136 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 3 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan Oktober 2021;
191. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000137 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan

Halaman 299 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan Oktober 2021;

192. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000138 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 November 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan Oktober 2021;

193. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000139 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 10 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Oktober 2021;

194. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000140 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

195. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000140 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Nopember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

196. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000144 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas;

197. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000145 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Listrik dan Internet bulan November 2021;

198. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000146 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran BOP Pimpinan DPRD bulan November 2021;

199. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000147 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 November 2021 Pembayaran Belanja Upah Pekerja pada sub kegiatan Pemeliharaan Gedung/kantor;

200. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000148 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 November 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas

Halaman 300 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

201. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000004 / TU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Nopember 2021 Pembayaran Belanja dalam Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Reses untuk Bulan Desember 2021;
202. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000149 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 November 2021 Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD Desember 2021;
203. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000155 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 15 Desember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan November 2021;
204. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000157 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran honorarium penatausahaan barang milik daerah SKPD;
205. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000158 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan SKPD;
206. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000159 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 16 Desember 2021 Pembayaran honorarium tim pengelola website;
207. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000154 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2021 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
208. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000160 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan November 2021;
209. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000161 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021

Halaman 301 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua I) untuk Bulan November 2021;

210. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000163 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021

Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Ketua) untuk Bulan Desember 2021;

211. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000165 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 17 Desember 2021

Pembayaran Belanja Bahan-bahan Baku dalam sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Wakil Ketua II) untuk Bulan Desember 2021;

212. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000166 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021

Pembayaran instalasi jaringan wifi di area gedung DPRD Selama sebanyak 15 titik;

213. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000167 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021

Pembayaran Belanja Cetak pada sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan via CV ERA BARU, Bengkulu;

214. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000168 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021

Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Cendera Mata pada sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor;

215. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000169 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021

Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;

216. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000170 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 22 Desember 2021

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub Kegiatan Pembahasan RAPERDA;

217. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000173 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021

Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Tradisional (Batik) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;

Halaman 302 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000174 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
219. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000175 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
220. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000176 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dalam sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
221. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000179 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 23 Desember 2021 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
222. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000181 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Taguhan Kegiatan Kantor Prabot kepada toko Tiga Saudara;
223. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000183 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Belanja Hand Sanitizer Kepada UD Tiga Saudara;
224. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000184 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Jamuan Makanan Jamuan Tamu kepada UD Tiga Saudara;
225. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000186 / GU / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 24 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Alat/Bahan Kertas dan Cover kepada Toko Tya;
226. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000180 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 Desember 2021 Pembayaran Tagihan Belanja Jamuan Makan Minum Jamuan Tamu;
227. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000190 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 28 Desember 2021 Belanja Modal Peralatan komputer lainnya (alat scanner);

Halaman 303 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000195 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Jasa Lainnya (Sumur Bor);
229. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000196 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Kebakaran;
230. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000198 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
231. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000205 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bulan November 2021;
232. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000207 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Pembayaran Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD juli s/d September;
233. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000208 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Jasa Tenaga Ahli DPRD;
234. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000197 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 30 Desember 2021 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin;
235. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000192 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Mebel (Kitchen Set, Sofa dan Rak Piring);
236. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000194 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Mebel (Kursi Tamu Jati dan Lemari Pakain Jati);
237. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000200 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD);
238. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000201 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021

Halaman 304 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa Konsultasi (Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;

239. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000206 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan (BOP) Bulan Desember;

240. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000209 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober, November dan Desember;

241. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000210 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Seluma Triwulan IV tahun 2021 4%;

242. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000220 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

243. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000214 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Penanggung Jawab Keuangan, PPTK, Bendahara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya;

244. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 0000215 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa sekretariat drpd kab.seluma tahun 2021 sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya;

245. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 26.06 / 04.0 / 000216 / LS / 4.020.00.0.00.24.00 tanggal 31 Desember 2021 Belanja honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa sekretariat DPRD kab.Seluma tahun 2021 sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

**Dikembalikan kepada Saksi Edi Yustiono bin Parman**

246. 2 (dua) lembar Surat No. 01/YM-TS12/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Pengajuan Tagihan Material Bangunan dan Lampiran Tagihan;

247. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 04/01/2022 dari Toko Bangunan YUMI;

**Dikembalikan kepada Saksi Dini Febiantina**

Halaman 305 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) bundel Nota dan catatan service kendaraan dinas dari Bengkel Auto Ban;

**Dikembalikan kepada Saksi Soffian Efendi bin Yazid Zalik**

249. 1 (satu) buah fotocopy buku Kas Bon DPR "Rutin" Sekwan;

**Dikembalikan kepada Saksi Herman Toto bin Kasum**

250. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 28 Juni 2022;

251. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi di lingkungan pemerintahan kabupaten seluma bupati seluma tanggal 18 Desember 2019;

252. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021;

253. 3 (tiga) berkas fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021;

254. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;

255. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Keputusan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;

**Dikembalikan kepada Saksi M. Husni, S.E. bin H. Maliki Ma'aris (Alm.)**

256. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PPTK Fasilitas Rapat-rapat sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran makan minum pada kegiatan Fasilitas rapat-rapat ke Catering Dua Putri tanggal 4-03-2021 yang diterima oleh Lili Putri;

257. 4 (empat) Map yang berisikan arsip Surat Undangan;

Halaman 306 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



258. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat;  
**Dikembalikan kepada Saksi Hikmat Lopti, S.E. alias Lopti bin Sihanudin**
259. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
260. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
261. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
262. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
263. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
264. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
265. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
266. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
267. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD;
268. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
269. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD;
270. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
271. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD;  
**Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melalui Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.)**
272. 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna Hitam Merah ukuran 8GB;
273. 1 (satu) bundel data pengeluaran Bendahara berupa Kwitansi, buku catatan dan proposal permohonan;  
**Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Efendi Tanjung bin Agusli Tanjung (Alm.)**
274. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Temuan Ganti Rugi (TGR);  
**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
275. 1 (satu) berkas Tagihan Cinderamata dari Sekretariat Dewan Kab. Seluma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) berkas Tagihan Seluruh Cetakan dari Sekretariat Dewan Kab. Seluma;

**Dikembalikan kepada Saksi Yadi Haryadi**

277. 1 (satu) lembar Photocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 473 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma atas nama SALAMUN, S.IP.;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Salamun, S.IP. bin Karmin Martodiwiroyo (Alm.)**

278. 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu atas LKPD TA. 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;

279. 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2021;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

280. 1 (satu) berkas fotocopy surat usulan Sekretaris DPRD tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021;

281. 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2021;

282. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Inventaris Barang dan Aset Tetap Lainnya tahun 2021;

283. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.362.B-1 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

284. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (M. HUSNI,S.E.);

285. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-232 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2019 (ADIMAN,S.H.,M.M);

Halaman 308 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (EPAN AHMADI,S.E.);
287. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/56/BKPSDM.III/II/2020 (HIKMAT LOPTI,S.E);
288. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (BENI MURDANI,S.Ip.,M.Si.);
289. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-777 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 30 Desember 2021 (WERLAN JAYADI,S.Sos.M.H.);
290. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-02 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 05 Januari 2017 (Andri Suryadi,S.E.);
291. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (LIDIA PUSPITASARI,S.Si.,M.M.);
292. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (ENDANG SUARNI,S.E);
293. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/2147/BKPSDM.III/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 (ENDANG SUARNI,S.E);

Halaman 309 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-676 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 08 September 2016 (SYAIVUL HARTONI,S.Sos.);
295. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/629/BKD.III/IX/2016 tanggal 09 September 2016 (SYAIVUL HARTONI,S.Sos.);
296. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-788 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2019 (PAJRUL USMAN,S.Sos.);
297. 1 (satu) bundel fotocopy petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-06 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 04 Januari 2019 (Drs.EDDY SOEPRIYADI,M.Si.);
298. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37/BKPSDM.III/II/2019 tanggal 08 Januari 2019 (Drs. EDDY SOEPRIYADI,M.Si.);
299. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 05 Januari 2017 (OMI HARYADI,S.P);
300. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-177 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-19 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Januari 2021;
301. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-19 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat

Halaman 310 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 Tanggal 08 Januari 2021;

302. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-213 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Februari 2021;

303. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-71 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021;

304. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Benar yang menerangkan data yang diambil dari aplikasi SIMDA T.A. 2021;

305. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020.;

306. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2021;

**Dikembalikan kepada Saksi Deddy Ramadhani, S.E., M.SE., MA bin Ruslan Zulkifli**

307. 1 (satu) Buku Rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening 3030201052616 atasnama CATERING DUA PUTRI PAIKER;

**Dikembalikan kepada Saksi Lili Putri, S.Pd. binti Syarkoni**

308. 1 (satu) buah note catatan warna kuning;

309. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Nomor Rekening 3030201023474 atasnama SILI NARTI;

**Dikembalikan kepada Saksi Sili Narti binti Yazid**

310. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online DPRD Seluma gelar rapat paripurna penyampaian Keputusan Catatan Strategis LKPJ Tahun Anggaran 2020;

311. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA Kabupaten Seluma;

312. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Istimewa dengan Agenda penyerahan memori Jabatan PLH Bupati kepada Bupati Periode 2021–2024 serta mendengarkan Pidato Bupati;

Halaman 311 dari 312 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) berkas Tagihan Publikasi Online Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2020 Periode 2021–2024 Kabupaten Seluma.

## **Dikembalikan kepada Saksi Robi Maryono bin Darmawan**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Agus Hamzah, , SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Tuti Amalia , SH., M.Si., dan Ramayani Darwis SH., MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hendri M SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Erick Adialsyah Putra., SH., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Tuti Amaliah K,S.H.,M.Si.

Agus Hamzah,S.H.,M.H.

Ramayani Darwis,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Hendri M, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)